

AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGATIF

**Dilengkapi dengan Contoh-contoh Kasus
Di Sektor Publik Maupun Swasta**

Buku ini berisi enam bab yang diawali dengan pembahasan mengenai pengertian dan ruang lingkup akuntansi forensik dan audit investigatif. Beberapa pengertian akuntansi forensik dan audit investigative dijelaskan. Penulis membedakan beberapa istilah yang digunakan dan kaitannya antara satu istilah dengan istilah lainnya. Di dalam bab ini juga dibahas mengenai beberapa bidang pekerjaan yang bisa dilakukan oleh Akuntan Forensik dan Auditor Investigatif. Bab berikutnya membahas tentang karakteristik dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang Akuntan Forensik, diantaranya kemampuan untuk berpikir kritis-analitis, detil, responsif serta mempunyai moral yang baik. Sementara untuk kode etik Akuntan Forensik mengikuti kode etik Akuntan Publik yaitu menerapkan prinsip integritas, obyektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional.

Pembahasan di bab tiga dilanjutkan dengan topik mengenai fraud. Motivasi orang untuk melakukan fraud disebut fraud triangle yang terdiri dari tekanan, kesempatan dan rasionalisasi. Fraud Triangle diperluas menjadi fraud diamond yang mencakup insentif, peluang, rasionalisasi dan kemampuan. Selanjutnya jenis-jenis fraud dibahas dalam fraud tree disertai cara pendeteksian secara singkat. Fraud tree mencakup corruption, fraudulent financial statements dan asset misappropriation. Setiap jenis fraud dibahas secara detil karena merupakan jenis-jenis fraud tersebut penting untuk dikenali terutama di Indonesia yang tingkat korupsinya masih tinggi. Setiap bab dilengkapi dengan contoh-contoh kasus baik di sektor publik maupun swasta. Berikutnya mahasiswa juga diminta untuk memecahkan kasus yang diberikan dalam sebuah studi kasus.

AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGATIF

**Dilengkapi dengan Contoh-contoh Kasus
Di Sektor Publik Maupun Swasta**

**Nur Sayidah
Aminullah Assagaf
Sulis Janu Hartati
Muhajir**

ISBN : 978-602-5815-49-2



9 786025 815492

Penerbit

Zifatama Jawara
Jl. Taman Pondok Jati 34,
Taman - Sidaarjo
Telp : 031-99766278
Email : zifatama@gmail.com

EDISI 1

Akutansi Forensik dan Audit Investigatif

PENULIS :

**Nur Sayidah
AminullahAssagaf
Sulis Janu Hartati
Muhajir**



AKUTANSI FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGATIF

Penulis : **Nur Sayidah**
AminullahAssagaf
Sulis Janu Hartati
Muhajir

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan

Cetakan ke-1, © Maret 2019

Diterbitkan Oleh:

Penerbit
 **Zifatama Jawara**
Jl. Taman Pondok Jati J4,
Taman - Sidoarjo
Telp : 031-99786278
Email : zifatama1@gmail.com
Anggota IKAPI No. 149/JTI/2014

Cetakan Pertama, Maret 2019
Ukuran/ Jumlah hal: 190 x 260 mm / 141 + vi hlm
Layout : Emjy
Cover: Wisnu

ISBN : 978-602-5815-49-2

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang Ketentuan Pidana Pasal 112 - 119. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kata Pengantar

Buku ini ditulis dengan judul Akuntansi Forensik dan Audit Invenstigatif berisi mengenai konsep, pendekatan, metode serta teknik penelitian baik audit investigatif, yang dilengkapi dengan contoh-contoh kasus yang terjadi di Indonesia. Buku ini disusun dengan tujuan agar bisa digunakan menjadi salah satu referensi dalam mata kuliah Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif, baik sebagai referensi utama atau pendukung. Penulis sudah berpengalaman dalam mengajar mata kuliah ini dan mengikuti berbagai macam workshop. Buku ini cocok digunakan juga bagi mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah tersebut karena ada banyak contoh kasus yang diberikan. Buku ini juga penting bagi peneliti yang tertarik dalam tema kecurangan terutama kecurangan keuangan.

Buku ini berisi pengertian dan ruang lingkup akuntansi forensik dan audit investigatif, atribut akuntan forensik dan seorang pemeriksa *fraud*, standar audit investigatif dan akuntansi forensik. Pembahasan berikutnya mengenai pengertian *fraud*, *fraud triangle* yang mendiskripsikan motivasi orang melakukan *fraud*. Fraud Triangle diperluas menjadi fraud diamond. Selanjutnya jenis-jenis fraud dibahas dalam fraud tree disertai cara pendeteksian secara singkat. Fraud tree mencakup *corruption*, *fraudulent financial statements* dan *asset misappropriation*. Setiap jenis fraud dibahas secara detil karena merupakan jenis-jenis fraud tersebut penting untuk dikenali terutama di Indonesia yang tingkat koeupsinya masih tinggi. Setiap bab dilengkapi dengan contoh-contoh kasus baik di sektor public maupun swasta. Berikutnya mahasiswa juga diminta untuk memecahkan kasus yang diberikan dalam sebuah studi kasus.

Penulis telah berusaha menyusun buku ini sebaik mungkin agar dapat bermanfaat secara maksimal baik bagi mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif serta peneliti yang tertarik dalam bidang ini. Walaupun demikian penulis menyadari akan keterbatasan sebagai manusia yang tidak sempurna. Contoh-contoh yang diberikan di dalam buku ini diperoleh dari pencarian di internet, sehingga kasus-kasus yang terjadi tetapi tidak terpublikasikan di media tidak tercakup dalam buku ini. Penulis

mengharapkan pembaca dapat mencari contoh-contoh lain setelah membaca buku ini. Kritik dan saran sangat diharapkan dari pembaca untuk perbaikan buku ini. Pembaca dapat mengirim kritik dan saran melalui email: nur.sayidah@unitomo.ac.id, atau sayidah36@gmail.com

Surabaya, Maret 2019

Penulis

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iii	
DAFTAR ISI	v	
BAB I	PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGATIF	1
1.1	Pengertian Akuntansi Forensik	1
1.2	Ruang Lingkup Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif	6
1.3	Area Jasa (Bidang pekerjaan) Akuntan Forensik dan Auditor Investigatif	9
1.4	Praktik Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif di Indonesia	14
1.5	Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif di Sektor Publik dan Swasta	21
BAB II	KARAKTERISTIK DAN STANDAR AKUNTANSI FORENSIK AUDIT INVESTIGATIF	23
2.1	Atribut Akuntan Forensik, Karakteristik Seorang Pemeriksa Fraud, Kualitas Akuntan Forensik	23
2.2	Kode etik Akuntan Forensik	34
2.3	Standar Audit Investigatif dan Akuntansi Forensik serta memberi contoh penerapannya dalam praktek.	35
BAB III	FRAUD	47
3.1	Pengertian Fraud.	47
3.2	Siklus Fraud	54
3.3	Fraud Triangle	57
3.4	Fraud Diamond	69
3.5	Survei Fraud Indonesia 2016: ACFE Indonesia Chapter	74

BAB IV	FRAUD TREE: CORRUPTION	77
	4.1 Pengertian fraud tree	77
	4.2 Korupsi	79
BAB V	FRAUD TREE: FRAUDULENT STATEMENTS	101
	5.1 Pengertian Fraudulent Statements	101
	5.2 Fraudulent Financial Statements	103
BAB VI	FRAUD TREE: ASSET MISAPPROPRIATION	123
	6.1 Pengertian Asset Misappropriation	123
	6.2 Jenis-jenis Aset Missappropriation	124
DAFTAR PUSTAKA		138

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGATIF

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai:

1. Pengertian Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif
2. Ruang Lingkup Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif
3. Praktik Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif di Indonesia
4. Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif di Sektor Publik dan Swasta

1.1 Pengertian Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif

Akuntansi forensik lahir dan diperlukan karena beberapa alasan. Munculnya skandal keuangan dan kebangkrutan perusahaan, baik di negara maju maupun berkembang telah mendorong lahirnya akuntansi forensik. Beberapa skandal keuangan yang terjadi di dunia di antaranya adalah HIH Insurance, Harris Scarfe and One.Tel (Australia), Global Crossing (Bermuda), Nortel Networks (Canada), Zhengzhou Baiwen, Shandong Bohai, Jinzhou Port, Kelon (China), Vivendi Universal (France), ComRoad, Phenomedia, MLP, Hugo Boss, Nici, Zapf Creation (Germany), Dynamic Life, Ipirotiki Software (Greece), Parmalat, Freedomland, Finmatica (Italy), Elan (Ireland), JVG Group of companies, UTI, Global Trust Bank, Citibank, Wipro, Satyam (India), IHI, Sanyo Electric (Japan), Baan Company, Ahold NV, LCI Computer, Landis (Netherlands), Gescartera, Bafisa, Afinsa and Forum Filatelico (Spain), ABB, Skandia, Prosolvia (Sweden), Adecco International (Switzerland), Barings Bank Equitable Life, Wiggins, Versailles (UK), and Adelphia Communication, IBM, Enron, Xerox, Madoff

Securities, Lehman Brothers (U.S.). Beberapa perusahaan di Asia juga mengalami kasus yang sama. PT Bank Bali, Sinar Mas Group (Indonesia), Bangkok Bank of Commerce (Thailand), United Engineers Bhd (Malaysia), Samsung Electronics, Hyundai/ Korea (Bhasin, 2012).

Di Amerika Serikat 10 kasus penipuan terbesar sepanjang sejarah melibatkan perusahaan-perusahaan besar. *Pertama*, kebangkrutan perusahaan energi Enron pada tahun 2001 ini terjadi setelah Enron menerima tuduhan telah melakukan penipuan besar-besaran dan telah menghapus nilai pasar sahamnya senilai US\$ 78 miliar. Gugatan terhadap perusahaan sebesar US\$ 7,18 miliar merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah AS. Mantan Presiden Enron, Jeff Skilling dihukum 24 tahun penjara. *Kedua*, skema Ponzi Manajer Keuangan New York, Bernard Madoff senilai US\$ 65 miliar merupakan kasus penipuan terbesar yang dilakukan secara pribadi. Kasus ini terkuak pada Desember 2008 dan membuat Madoff harus mendekam di penjara selama 150 tahun. *Ketiga*, kasus Lehman Brothers. Bank Investasi Lehman dengan aset bernilai US\$ 600 miliar bangkrut pada akhir 2008. Kebangkrutan ini merupakan yang terparah sepanjang sejarah AS dan melebar menjadi krisis keuangan dunia *Keempat*, kasus Cendant. Tak lama setelah Cendant didirikan hasil kerja sama CUC International dan HFS pada 1997, penipuan berpuluh-puluh tahun di CUC terungkap. Kasus ini diprediksi merugikan para investor sedikitnya US\$ 19 miliar. *Kelima*, kasus MF Global. Perusahaan broker yang dipimpin mantan CEO Goldman Sachs dan Senator New Jersey Jon Corzine memiliki aset senilai US\$ 41 miliar sebelum akhirnya bangkrut pada Oktober 2011. Kasus ini membuat MF Global menempati urutan ke-8 dari 10 perusahaan paling bangkrut. Setahun kemudian aset konsumennya senilai US\$ 1,6 miliar dilaporkan menghilang. *Keenam*, kasus WorldCom. Penipuan yang menyebabkan kebangkrutan pada perusahaan telekomunikasi ini telah membuat aset perusahaan senilai US\$ 103,9 miliar raib. Perusahaan menghadapi gugatan perwakilan kelompok senilai US\$ 6,1 miliar dan merupakan jumlah terbesar sejak 1995. Mantan CEO WorldCom Bernard Ebbers terbukti melakukan penipuan. *Ketujuh*, kasus Fannie Mae. Fannie Mae membayar SEC sebesar US\$ 400 juta pada 2006 untuk menyelesaikan tuduhan kesalahan laporan keuangan dari 1998 hingga 2004. Gugatan perdata atas tiga mantan pejabat tertinggi di Fannie Mae dengan tuduhan penipuan sekuritas terjadi pada Desember 2011. Hal ini membuat para investor menderita selama krisis keuangan. *Kedelapan*, kasus HealthSouth. Pada Maret 2003, SEC menuduh CEO HealthSouth M. Richard Scrushy meninggikan jumlah pendapatan hingga

sedikitnya US\$ 1,4 miliar selama empat tahun. Scruschy dibebaskan dari segala tuduhan, tapi tak lama kemudian masuk lagi ke penjara dengan tuduhan telah menyuap Gubernur Alabama. Selain dirinya, 15 mantan pejabat. termasuk lima diantaranya adalah CFO, dinyatakan bersalah dengan tuduhan penipuan. *Kesembilan*, kasus Tyco International. CEO Dennis Kozlowski dan CFO Mark Swartz meredam dana Tyco lebih dari US\$ 150 juta hasil penahanan bonus dan pinjaman dari 1996 hingga 2002. Keduanya merugikan perusahaan sebesar US\$ 3,2 miliar. *Kesepuluh*, kasus Qwest Communications. Saham Qwest pernah diperdagangkan sebesar US\$ 64 per lembar pada 2000. Namun pada 2002, harganya jatuh hingga di bawah US\$ 1 per lembar pada 2002 setelah kasus penipuan selama bertahun-tahun di perusahaan tersebut terungkap. CEO Joseph Nacchio dituntut US\$ 44 juta dan dijebloskan ke penjara <https://www.liputan6.com/bisnis>, 2013).

Di samping itu juga adanya realitas semakin tidak bergairahnya pasar saham ditambah kurangnya kepercayaan investor, perekonomian yang lesu dengan berbagai masalah yang menyertainya, meningkatnya kejahatan kerah putih dan kesulitan yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum dalam mengungkapnya, adanya kepercayaan dari *accounting firms* bahwa ada pasar yang cukup besar yang memerlukan pihak independen (akuntan forensik), adanya kebutuhan untuk menggunakan keterampilan investigasi dalam mencari *irregularities* (penyimpangan) dalam laporan keuangan perusahaan telah mendorong munculnya akuntansi forensik (Oyedokun, 2016).

Di Indonesia berdasarkan hasil survai yang dilakukan oleh ACFE Indonesia, fraud yang paling banyak terjadi adalah korupsi. Sebanyak 154 responden survai fraudIndonesia atau sebesar 67% memilih korupsi. Hal ini berbeda dengan hasil Report to The Nationss (2016) yang dikeluarkan oleh ACFE yang menyatakan bahwa jenis fraudterbanyak ditemukan dalam bentuk asset missappropriation. Dalam survai fraudIndonesia sendiri, asset missappropriation dipilih oleh 71 responden atau 31% dari jumlah responden. Fraud berupa laporan keuangan menjadi jenis fraud terbanyak ketiga yang dipilih oleh 4 responden atau sebanyak 2%. Perbedaan ini disebabkan oleh pengetahuan dan pengalaman yang berbeda-beda dari responden. Hal ini disebabkan oleh banyaknya publikasi di masyarakat mengenai korupsi (ACFE Indonesia, 2016).

Seorang akuntan forensik dapat berperan dengan baik dalam aspek pencegahan dan penyelidikan terkait dengan berbagai jenis *fraud*. Tidak dapat disangkal bahwa *fraud* telah terjadi dan mengakibatkan kerugian bagi pemerintah

maupuan bisnis, termasuk pemilik, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya. Penting bagi pemilik, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengetahui potensi *fraud* yang bisa melindungi organisasi mereka. Akuntan forensik menjadi sumber daya yang dapat membantu pelaksanaan investigasi terhadap *fraud* (AICPA, 2014). Peran ini telah dibuktikan oleh Kantor Akuntan Publik Erns & Young yang telah dilibatkan dalam kasus dugaan *fraud* yang dilakukan oleh seorang CEO dari anak perusahaan di luar negeri. Ada tuduhan terkait praktik pengakuan pendapatan yang tidak benar. CEO telah menipu perusahaan melalui kontrak dengan pihak terkait. Melalui penelusuran bukti elektronik, termasuk email dan file lain di komputer terduga, dan wawancara dengan pelapor, CEO dan lainnya, akhirnya dapat diidentifikasi bukti yang mendukung klaim pelapor dan CEO anak perusahaan tersebut diberhentikan

Jika ditinjau dari asal katanya akuntansi **forensik berasal dari kata akuntansi dan forensik**. Akuntansi dalam literatur diartikan sebagai proses mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasikan, menginterpretasikan dan mengkomunikasikan kejadian-kejadian ekonomi kepada pengguna agar digunakan dalam pengambilan keputusan. Forensik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerapan fakta medis pada masalah hukum (KBBI, 2016). Kata forensik diambil dari ilmu kedokteran yang dimasukkan dalam bidang akuntansi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa akuntansi forensik adalah akuntansi yang berhubungan dengan pembuktian fakta akuntansi dalam proses hukum.

Beberapa pengertian akuntansi forensik telah diberikan oleh beberapa ahli, diantaranya disajikan berikut ini.

Jasa akuntansi forensik secara umum merupakan penerapan pengetahuan khusus dan keahlian investigasi yang dimiliki oleh akuntan public bersertifikat untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi bukti dan menafsirkan serta mengkomunikasikan temuan di ruang sidang, ruang rapat, atau tempat hukum atau administrasi lainnya. Secara sederhana, dalam konteks litigasi, istilah forensik cocok digunakan di pengadilan, untuk membantu para praktisi secara kompeten melakukan tugas-tugas ini sambil tetap mengikuti isu-isu yang mempengaruhi pekerjaan mereka sehari-hari (<https://www.aicpa.org>)

Akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan. Akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti

luas, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan, disektor publik maupun privat (Tuanakota, 2010).

Akuntansi Forensik adalah metode akuntansi yang ilmiah untuk mengungkap, menyelesaikan, menganalisis dan menyajikan masalah *fraud* dengan cara yang dapat diterima di pengadilan. Akuntansi forensik, kadang-kadang disebut akuntansi investigasi, merupakan bidang karir yang unik yang menggabungkan akuntansi dengan teknologi informasi. Seorang Akuntan Forensik menggunakan pengetahuannya tentang akuntansi, hukum, audit investigasi, dan kriminologi untuk mengungkap penipuan, menemukan bukti dan menyajikan bukti tersebut di pengadilan jika diminta (Oyedokun, 2016).

Akuntansi Forensik, mengacu pada penggabungan seluruh istilah yang terkait dengan investigasi, termasuk *fraud auditing* (Singleton dan Singleton, 2010).

Bologna dan Lindquist (1995) telah mendefinisikan **akuntansi forensik** sebagai penerapan keterampilan keuangan dan investigatif untuk masalah yang belum terselesaikan, dilakukan dalam konteks aturan dari bukti. Sebagai disiplin yang baru muncul, akuntansi forensik ini mencakup keahlian keuangan, pengetahuan penipuan, dan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang realitas bisnis dan cara kerja sistem hukum (Bhasin, 2013).

Berdasarkan beberapa pengertian akuntansi forensik tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi forensik mempunyai lingkup yang luas melampaui akuntansi konvensional, lebih ditujukan untuk mengungkap adanya fakta akuntansi yang tidak sesuai dengan aturan melalui bukti yang digunakan dalam proses hukum di pengadilan.

Akuntansi forensik sebagai sebuah istilah di dalam prakteknya sering disebut dengan beberapa terminologi yang lain. Ada yang menyebut **audit forensik, audit investigatif, fraud audit, fraud investigation, serta forensic investigation.**

Audit forensik digunakan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Audit Forensik, yang menjelaskan bahwa **audit forensik** merupakan suatu metodologi dan pendekatan khusus dalam menelisik kecurangan (*fraud*), atau audit yang bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya *fraud* yang dapat digunakan dalam proses litigasi (SK Kemenakertrans No. Kep. 46 / MEN/II /2009).

Fraud auditing digunakan untuk menjelaskan pendekatan dan metodologi untuk mengungkap *fraud* dimana auditor mencari bukti dengan tujuan untuk menentukan ada atau tidak adanya *fraud* (Singleton dan Singleton, 2010). Seorang ***fraud auditor*** adalah seorang akuntan yang memiliki keahlian khusus dalam auditing, mendapat penugasan audit yang fokus pada penemuan, dokumentasi, dan pencegahan fraud (Crumbley, 2009).

Audit investigative merupakan kegiatan pengumpulan fakta dan bukti yang dapat diterima dalam sistem hukum yang berlaku dengan tujuan untuk mengungkapkan terjadinya kecurangan atau *fraud* (Crumbley, 2009).

Forensic investigation: investigasi yang memanfaatkan keterampilan investigasi khusus dalam melaksanakan penyelidikan dilakukan sedemikian rupa sehingga hasilnya akan memiliki aplikasi ke pengadilan. Investigasi Forensik dapat digunakan dalam akuntansi, kedokteran, teknik atau disiplin lainnya (<https://www.forensicaccounting.com/one.htm>).

Audit sendiri merupakan sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah: (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) risiko yang dihadapi perusahaan (organisasi) telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah dipenuhi; (4) kriteria operasi (kegiatan) yang memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif – semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif (SK Kemenakertrans No. Kep. 46 /MEN/II /2009).

1.2 Ruang Lingkup Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif

Apakah ada perbedaan ruang lingkup dari beberapa istilah yang digunakan tersebut. Menurut Singleton dan Singleton (2010) terminologi paling luas untuk profesi *antifraud* adalah Akuntansi Forensik, yang mengacu pada penggabungan seluruh istilah yang terkait dengan investigasi, termasuk *fraud auditing*, walaupun secara historis Akuntan Forensik disebut setelah bukti atau kecurigaan fraud

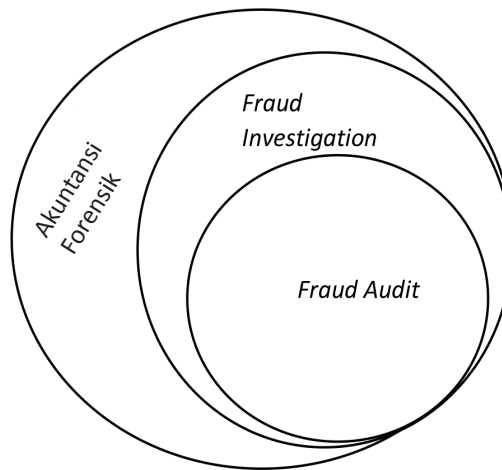
muncul ke permukaan melalui tuduhan, pengaduan atau temuan. Oleh karena itu *fraud auditing* merupakan bagian dari Akuntansi Forensik. *Fraud investigation* bisa dikatakan sama dengan *fraud audit*. Perbedaannya, *fraud investigation* lebih banyak berhubungan dengan bukti non finansial (misalnya testimoni dari interview) dibanding *fraud audit*. *Fraud investigation* mencakup *fraud audit* tetapi merupakan bidang yang lebih luas karena terkait dengan pengumpulan bukti forensik non finansial. *Litigation support* (dukungan terhadap proses pengadilan) merefer pada seorang akuntan forensik.

G. Jack Bologna dan Robert J. Lindquist, dua penulis perintis mengenai akuntansi forensik mengemukakan beberapa istilah dalam perbendaharaan akuntansi, yakni : *fraud auditing*, *forensic accounting*, *investigative accounting*, *litigation support*, dan *valuation analysis*. Mereka menambahkan bahwa, dalam penggunaan sehari-hari *litigation support* merupakan istilah yang paling luas dan mencakup keempat istilah lainnya. Dalam makna ini, segala sesuatu yang dilakukan dalam akuntansi forensik, bersifat dukungan untuk kegiatan litigasi (*litigation support*) dan *litigation support* bisa diperluas dengan *litigation and non litigation support* atau *legal support*.

Bologna dan Lindquist melanjutkan, bahwa para akuntan tradisional masih ingin membedakan pengertian *fraud auditing* dan *forensic accounting*. Menurut kelompok akuntan ini, *fraud auditing* berurusan dengan pendekatan dan metodologi yang bersifat proaktif untuk meneliti *fraud* yang artinya audit ini ditujukan kepada pencarian bukti terjadinya *fraud*. Sedangkan akuntan forensik baru dipanggil ketika bukti-bukti terkumpul atau ketika kecurigaan (*suspicion*) naik ke permukaan melalui tuduhan (*allegation*), keluhan (*complaint*), temuan (*discovery*), atau *tip-off* dari *whistleblower*. Bologna dan Lindquist tidak menyentuh istilah *valuation analysis*. Analisis ini berhubungan dengan akuntansi atau unsur hitung-hitungan. Pihak-pihak yang bersengketa dalam urusan bisnis dapat meminta satu pihak membeli seluruh saham pihak lainnya atas mereka dapat menyepakati bahwa pembeli akhirnya adalah penawar yang mengajukan harga tertinggi. Ini adalah *valuation analysis* (Tuanakota, 2010).

Jika digambarkan, ruang lingkup dari akuntansi forensik, *fraud investigation* dan *fraud audit* adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Ruang Lingkup Akuntansi Forensik, *Fraud Investigation* dan *Fraud Audit*



Seorang akuntan forensik dapat menerima penugasan *fraud auditing* dan mungkin dalam faktanya menjadi seorang *fraud auditor*, tetapi ia juga akan menggunakan keterampilan akuntansi, konsultasi, dan hukum lainnya dalam penugasan yang lebih luas. Selain keterampilan akuntansi dan investigasi yang tentunya harus ada dalam *fraud auditor*, akuntan forensik membutuhkan pengetahuan yang baik tentang sistem hukum dan keterampilan analisis dan komunikasi kuantitatif yang sangat baik untuk melaksanakan kesaksian ahli di ruang sidang dan untuk membantu litigasi lainnya (Crumbley, 2009).

Berikut pernyataan Ketua KPK terkait manfaat audit forensic dalam penanganan kasus Bank Century.

KPK Harap Audit Forensik Temukan Bukti Pidana Century

Kamis 17 Feb 2011 17:43 WIB

Rep: Muhammad Hafil/ Red: Didi Purwadi

Haryono Umar

<https://www.republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/11/02/17/164606-kpk-harap-audit-forensik-temukan-bukti-pidana-century>

“Mudah-mudahan audit forensik bisa memperjelas dugaan banyak pihak terkait adanya tindak pidana korupsi pada kasus Bank Century,” ujar Wakil Ketua KPK, Haryono Umar, di kantor KPK, Jakarta, Kamis (17/2).

Haryono mengatakan auditor dalam audit forensik itu harus dipercaya oleh masyarakat. Karena, hasil audit itu tergantung dari auditornya tersebut.

Menurutnya, tujuan audit forensik itu berbeda dari audit-audit biasa. Karena, audit forensik tujuan utamanya adalah membawa tindak pidana ke ranah pengadilan.

“Hasil audit forensik dapat dijadikan salah satu alat bukti dalam persidangan kasus itu nantinya,” ujarnya. Yang jelas adalah audit forensik akan membantu penegak hukum dalam mengungkap adanya dugaan korupsi dalam kasus yang diduga merugikan negara sebesar Rp 6.7 triliun tersebut.

1.3 Area Jasa (Bidang pekerjaan) Akuntan Forensik dan Auditor Investigatif

Kemunculan bidang akuntansi forensik dan audit investigatif, diiringi dengan berkembangnya profesi akuntan forensik dan auditor investigatif. Akuntan Forensik menggabungkan pengetahuan akuntansi mereka dengan keterampilan investigasi, menggunakan kombinasi pengetahuan ini untuk membantu menyelesaikan proses pengadilan dan pengaturan akuntansi investigasi. Akuntan Forensik dapat dipekerjakan oleh divisi akuntansi forensik kantor akuntan publik, oleh perusahaan yang mengkhususkan diri dalam konsultasi risiko dan jasa akuntansi forensik, atau oleh pengacara, lembaga penegak hukum, perusahaan asuransi, organisasi pemerintah, atau lembaga keuangan. Karena kesadaran masyarakat yang semakin tinggi dan meningkatnya intoleransi terhadap aktivitas penipuan, permintaan akuntan forensik meningkat dengan cepat (<https://www.acfe.com/forensic-accountant.aspx>, diunduh 1 Februari 2019).

Akuntan forensik membantu pengacara dalam pembelaan dan penuntutan sebuah kasus dalam sistem hukum, diminta untuk membuat kesimpulan melalui pemberian opini sebagai saksi ahli untuk menentukan apakah telah terjadi fraud (Singleton dan Singleton, 2010). Akuntan forensik memanfaatkan keterampilan akuntansi, audit, dan investigasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan, memberikan analisis akuntansi yang cocok untuk dipakai di pengadilan. Akuntan forensik dilatih untuk melihat sebuah kasus melampaui angka-angka dan berurusan dengan realitas bisnis dari sebuah situasi, dan sering digunakan dalam kasus *fraud* (Chen, 2018).

Menurut Alison Cregeen, Manajer Senior Forensics dari KAP PwC (Pricewaterhouse Coopers), Big 4 firm di London, Akuntansi forensik sering dianggap sebagai sisi yang lebih berwarna dari akuntansi. Seorang akuntan forensik menjadi semacam detektif keuangan, menyelidiki penipuan atau penyimpangan keuangan, dan memberi saran tentang aspek keuangan dari sebuah perselisihan. Perannya sangat luas, dengan kasus-kasus dalam berbagai bentuk

dan ukurannya. Jenis pekerjaan akuntan forensik mencakup menginvestigasi kasus penipuan, menghitung kerugian dan menganalisis kerusakan yang timbul dari pelanggaran kontrak atau klaim akibat adanya kelalaian profesional, menilai bisnis atau aset lain yang merupakan bagian dari sengketa perkawinan, membantu menyelesaikan masalah perlindungan data atau membantu perusahaan yang telah menderita (atau ingin mencegah) serangan cyber.

(<https://www.pwc.com/im/en/media-room/articles/forensics-alison-cregeen.html>, diunduh 1 Februari 2019). Perbedaan utama antara penugasan akuntansi forensik dan jasa konsultasi lainnya adalah bahwa jasa akuntansi forensik melibatkan proses penyelesaian sengketa yang ada atau berpotensi muncul (AICPA, 2014).

Akuntan Forensik berperan membantu proses litigasi/peradilan dalam berbagai tingkatan yang berbeda (Oyedokun, 2016) misalnya:

1. Membantu initial discovery (temuan awal)
2. Mengaplikasikan pengetahuan dan keahlian komersial
3. Memberikan bukti ahli baik tertulis maupun lisan
4. Independensi
5. Investigasi Kriminal
6. Membantu menyelesaikan perselisihan pemegang saham dan persekutuan
7. Melakukan investigasi penipuan bisnis / karyawan

Area Akuntansi Forensik menurut Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) disajikan dalam table berikut disertai contoh kasus.

Tabel 1.1

Bidang Pekerjaan Akuntan Forensik dan Auditor Investigatif dan Contoh Kasus

Bidang-bidang Yang Terkait dengan Pekerjaan Akuntan Forensik dan Auditor Investigatif	Contoh Kasus
1. <i>Money laundering</i> (Pencucian uang) 2. <i>Insurance claims</i> (Klaim asuransi) 3. <i>Employee fraud investigations</i> (Investigasi fraud karyawan) 4. <i>GAAP violations</i> (Pelanggaran GAAP)	1. Menggunakan uang hasil korupsi untuk membuka usaha 2. Membuat kejadian fiktif untuk mendapatkan klaim asuransi 3. Memalsu kuitansi perjalanan dinas. 4. Menyembunyikan data LK (melanggar prinsip full disclosure).
5. <i>GAAS violations</i> (Pelanggaran GAAS) 6. <i>Telemarketing fraud</i> (Fraud pemasaran jarak jauh) 7. <i>Check kiting</i> 8. <i>Contract and procurement fraud</i> (Fraud dalam kontrak dan pengadaan) 9. <i>Asset misappropriation</i> (Penyalahgunaan asset) 10. <i>Securities fraud</i> (Fraud terkait surat berharga) 11. <i>Financial statement fraud</i> (Fraud laporan keuangan) 12. <i>Bankruptcy fraud</i> (Fraud kebangkrutan) 13. <i>Credit card fraud</i> (Fraud Kartu Kredit) 14. <i>Embezzlement</i> (Penggelapan)	5. Tidak menyajikan Laporan Keuangan Yang Lengkap bagi perusahaan public 6. Penipuan pemenang undian lewat telpon 7. Gali lubang tutup lubang untuk cek 8. Persekongkolan dalam pelaksanaan tender 9. Mobil dinas digunakan untuk bisnis sampingan 10. Penempatan dana ke surat berharga yang tidak kompetitif untuk mendapatkan cash back 11. Memark up penjualan 12. Sengaja menyatakan bangkrut untuk kepentingan pribadi 13. Menggunakan kartu kredit orang lain tanpa ijin 14. Menjual mobil rental

Jenis-jenis Jasa Akuntansi Forensik menurut ACFE disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.2

Jenis-jenis Jasa Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif dan Contoh Pekerjaan

Jenis-jenis Jasa Akuntansi Forensik Audit Investigatif	Contoh Pekerjaan
1. <i>Financial data analysis</i> (Analisis data keuangan) 2. <i>Evidence integrity analysis</i> (Analisis integritas bukti). 3. <i>Computer application design</i> (Desain aplikasi komputer). 4. <i>Writing reports</i> (Menulis laporan)	1. Menganalisis selisih antara anggaran dan realisasi 2. Menganalisis kewajaran kuitansi 3. Merancang aplikasi system pendeteksian fraud penagihan piutang 4. Menulis hasil investigasi atas penggelapan kas
Jenis-jenis Jasa Akuntansi Forensik Audit Investigatif	Contoh Pekerjaan
5. <i>Compiling information</i> (Menyusun informasi) 6. <i>Testifying as an expert witness</i> (Bersaksi sebagai saksi ahli). 7. <i>Eliciting other experts' assistance</i> (Mengusulkan/memunculkan bantuan ahli lain). 8. <i>Maintaining documentation</i> (Memelihara dokumentasi) 9. <i>Damage assessment</i> (Penilaian terhadap Kerusakan).	5. Mendeskripsikan kronologi pemalsuan dokumen 6. Bersaksi untuk sebuah kasus korupsi di pengadilan Tipikor 7. Mengusulkan kesaksian ahli teknologi informasi dalam kasus cyber crime 8. Menyimpan dokumen hasil investigasi. 9. Menilai kerusakan atas asset yang digunakan untuk kepentingan pribadi.
10. <i>Tracing illicit funds</i> (Menelusuri dana gelap) 11. <i>Locating hidden assets</i> (Menemukan aset tersembunyi) 12. <i>Due diligence reviews</i> (Mereview hasil uji kelayakan). 13. <i>Forensic intelligence gathering</i> (Mengumpulkan bukti hasil intelijen forensic). 14. <i>Business valuation</i> (Penilaian Bisnis)	10. Mencari asal usul dana sumbangan yang tidak dilaporkan 11. Menemukan aset yang diatasnamakan orang lain. 12. Meninjau hasil penilaian atas kelayakan biaya yang dikeluarkan untuk sebuah bangunan. 13. Mengumpulkan bukti hasil penyidikan atas aliran dana. 14. Menghitung nilai dari sebuah pembelian peralatan

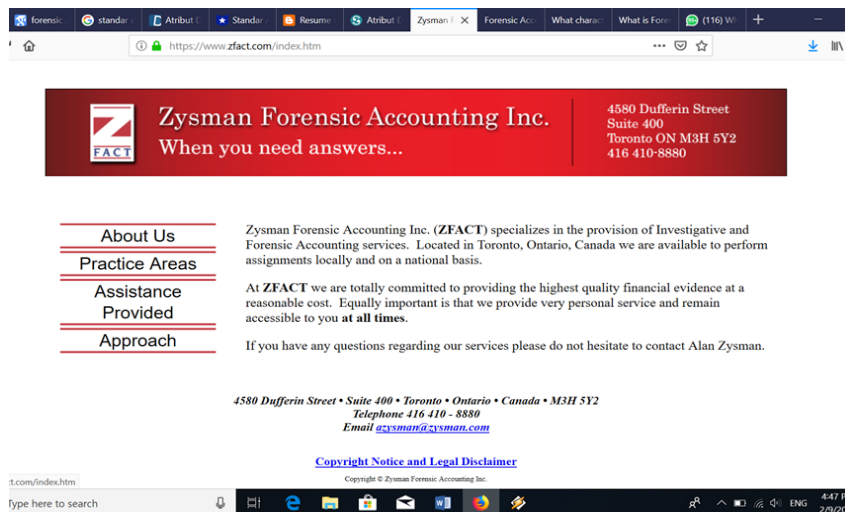
Dalam sidang pengadilan ahli-ahli forensik dari disiplin yang berbeda, termasuk akuntan forensik, dapat dihadirkan untuk memberikan keterangan ahli. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menggunakan istilah

“Ahli”, meskipun dalam percakapan sehari-hari dan oleh pers digunakan istilah “saksi ahli” (Tuanakota, 2010). Seorang akuntan forensik harus mempunyai keahlian dalam menggunakan program komputer canggih, melakukan investigasi akuntansi serta membantu mendukung litigasi (proses pengadilan), menggunakan keterampilan akuntansi dan investigasi untuk menafsirkan bukti keuangan, mampu menjadi saksi ahli, emninjau catatan keuangan untuk merger dan akuisisi, mampu berperan sebagai penasihat komite audit perusahaan, menyelesaikan perselisihan pemegang saham dalam suatu perusahaan, menghitung kerusakan ekonomi, dalam kasus pidana, Akuntan Forensik dapat diminta untuk menunjukkan bukti penipuan asuransi, pencurian identitas, pencucian uang, pendanaan teroris, penggelapan, penetapan harga, manipulasi pasar saham, atau pelanggaran terkait lainnya (Oyedokun, 2016)..

Contoh Perusahaan yang khusus memberikan Jasa Akuntansi Forensik.

Zysman Forensic Accounting Inc. (ZFACT) adalah sebuah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam penyediaan jasa Investigatif dan Akuntansi Forensik. ZFACT Terletak di Toronto, Ontario, Kanada, bersedia melakukan penugasan secara lokal dan secara nasional.

Di ZFACT berkomitmen untuk memberikan bukti keuangan berkualitas tinggi dengan biaya yang wajar.



Zysman Forensic Accounting Inc.
When you need answers...

4580 Dufferin Street
Suite 400
Toronto ON M3H 5Y2
416 410-8880

About Us
Practice Areas
Assistance Provided
Approach

Zysman Forensic Accounting Inc. (ZFACT) specializes in the provision of Investigative and Forensic Accounting services. Located in Toronto, Ontario, Canada we are available to perform assignments locally and on a national basis.

At ZFACT we are totally committed to providing the highest quality financial evidence at a reasonable cost. Equally important is that we provide very personal service and remain accessible to you **at all times**.

If you have any questions regarding our services please do not hesitate to contact Alan Zysman.

4580 Dufferin Street • Suite 400 • Toronto • Ontario • Canada • M3H 5Y2
Telephone 416 410 - 8880
Email azysman@zysman.com

[Copyright Notice and Legal Disclaimer](#)
Copyright © Zysman Forensic Accounting Inc.

Sumber: <https://www.zfact.com/index.htm>

1.4. Praktik Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif di Indonesia

Praktik akuntansi forensik berawal dari krisis keuangan di tahun 1997 di beberapa negara di Asia, termasuk Indonesia. Beberapa kasus keuangan terjadi pada saat itu. pada kasus Bank Bali, terlihat suksesnya akuntansi forensik. Akuntannya adalah Pricewaterhouse Coopers, berhasil menunjukkan arus dana yang rumit (Tuanakota, 2010). Berikut ini disajikan deskripsi kasus Bank Bali yang dikutip dari media online.

KASUS BANK BALI: Skandal Bank Bali: Kongkalikong Berbau Politik

09 August 2016, Oleh: Yudho Winarto

<https://lipsus.kontan.co.id/v2/perbankan/read/325/skandal-bank-bali-kongkalikong-berbau-politik>

Salah satu drama paling getir dalam gelombang krisis moneter 1997-1998 adalah skandal cessie Bank Bali. Skandal ini menyangkut sejumlah nama besar, mulai Gubernur Bank Indonesia, sejumlah pejabat negara, tokoh partai Golkar seperti Setya Novanto, bahkan menyerempet nama Presiden RI ketiga, BJ Habibie.

Bahkan dalam kasus ini, Rudy Ramli - Direktur Utama Bank Bali yang juga anak kandung Djaya Ramli, pendiri Bank Bali - menjadi pesakitan dan duduk sebagai tersangka. Proses hukum Bank Bali sungguh berliku, dan sebenarnya belum benar-benar tuntas hingga saat ini. Sementara nama Bank Bali sudah lama mati. Skandal ini bermula saat Direktur Utama Bank Bali kala itu, Rudy Ramli kesulitan menagih piutangnya yang tertanam di brankas Bank Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Bank Umum Nasional (BUM), dan Bank Tiara pada 1997. Total piutang Bank Bali di tiga bank itu sekitar Rp 3 triliun. Hingga ketiga bank itu masuk perawatan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), tagihan tersebut tak kunjung cair. Di tengah keputusasaannya, akhirnya Rudy Ramli menjalin kerja sama dengan PT Era Giat Prima (EGP). di mana Djoko Tjandra duduk selaku direktur dan Setya Novanto yang saat itu Bendahara Partai Golkar menjabat direktur utamanya. Januari 1999, antara Rudy Ramli dan Era Giat menandatangani perjanjian pengalihan hak tagih. Disebutkan, Era Giat bakal menerima fee yang besarnya setengah dari duit yang dapat ditagih. Dan memang betul, *cespleng*. Bank Indonesia (BI) dan BPPN

akhirnya setuju mengucurkan duit Bank Bali itu. Jumlahnya Rp 905 miliar. Namun Bank Bali hanya mendapat Rp 359 miliar. Sisanya, sekitar 60% atau Rp 546 miliar, masuk rekening Era Giat. Konon, kekuatan politik turut andil menggolkan proyek ini.

Saat itu sejumlah tokoh Golkar disebut-sebut terlibat untuk ”membolak-balik” aturan dengan tujuan proyek pengucuran duit itu berhasil. pakar hukum perbankan Pradjoto angkat bicara. Pradjoto mencium skandal cessie ini berkaitan erat dengan pengumpulan dana untuk memajukan Habibie ke kursi presiden. Kejanggalan tampak dari total *fee* yang diterima Era Giat. Perlahan-lahan, kejanggalan itu mulai terkuak. Cessie itu, misalnya, tak diketahui BPPN, padahal saat diteken, BDNI sudah masuk perawatan BPPN. Cessie itu juga tak dilaporkan ke Bapepam dan PT BEJ, padahal Bank Bali sudah masuk bursa. Selain itu, penagihan kepada BPPN ternyata tetap dilakukan Bank Bali, bukan Era Giat. Ketua BPPN saat itu, Glenn M.S. Yusuf sadar akan kejanggalan cessie Bank Bali dan kemudian membatalkan perjanjian cessie. Setyanovanto lalu menggugat BPPN ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan menang. Walau tetap menang di tingkat banding, Mahkamah Agung (MA), melalui putusan kasasinya pada November 2004, memenangkan BPPN.

Tak cukup di situ, Era Giat juga membawa kasus ini ke ranah perdata dengan menggugat Bank Bali dan BI agar mencairkan dana Rp 546 miliar. Pengadilan, pada April 2000, memutuskan Era Giat berhak atas dana lebih dari setengah triliun rupiah itu. Kasus ini terus bergulir ke tingkat selanjutnya. Melalui putusan kasasinya, Mahkamah Agung memutuskan duit itu milik Bank Bali. Di tingkat peninjauan kembali, putusan itu tetap sama: duit itu hak Bank Bali. Di saat bersamaan, Kejaksaan mengambil alih kasus ini dan menetapkan sejumlah tersangka, antara lain Djoko Tjandra, Syahril Sabirin (Gubernur BI), Pande Lubis (Wakil Kepala BPPN), Rudy Ramli, hingga Tanri Abeng (Menteri Pendayagunaan BUMN). Mereka dituding telah melakukan korupsi yang merugikan kantong negara. Kejaksaan menyita dana Rp 546 miliar itu dan menitipkan ke rekening penampungan (*escrow account*) di Bank Bali.

Dari kesekian banyak tersangka, akhirnya hanya tiga orang yang diadili yaitu; Djoko Tjandra, Syahril, dan Pande Lubis. Pande Lubis dihukum empat tahun penjara atas putusan MA tahun 2004. Adapun

Syahril Sabirin, kendati pengadilan negeri menjatuhkan vonis penjara tiga tahun, belakangan hakim pengadilan banding dan hakim kasasi menganulir putusan itu.

Yang kontroversial adalah Djoko. Selain hanya dituntut ringan, hanya sebelas bulan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian memutusnya bebas. Di tingkat kasasi, lagi-lagi Djoko dinyatakan bebas. Satu-satunya hakim kasasi yang saat itu melakukan *dissenting opinion* atas putusan Djoko adalah Hakim Agung Artijo Alkostar. Kejaksaan tak menyerah dengan mengajukan upaya hukum luar biasa, yakni melalui mekanisme peninjauan kembali (PK). Hasilnya memang tak sia-sia. MA akhirnya memutuskan Djoko dan Sjahril Sabirin bersalah dan mengukum keduanya dua tahun penjara.

Kronologi Skandal Bank Bali

Oleh : Tempo.co, 4 Maret 2004

<https://nasional.tempo.co/read/40304/kronologi-skandal-bank-bali>

26 Januari 1998 Terbit Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang jaminan atas kewajiban pembayaran bank umum. Keputusan ini untuk mengatasi krisis kepercayaan terhadap perbankan akibat likuidasi bank pada 1997.

8 Maret 1998 Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama BPPN dan BI, Nomor 1/BPPN/1998 dan Nomor 30 /270/KEP/DIR berisi petunjuk pelaksanaan penjaminan.

18 Maret 1998 Bank Bali mengirim surat ke BDNI untuk minta konfirmasi soal utang-utangnya yang jatuh tempo pada 2 Maret 1998 sampai 16 Maret 1998 (6 transaksi).

9 Juli 1998 Tim manajemen BDNI melalui suratnya menyatakan, klaim atas kewajiban BDNI ke Bank Bali sudah diajukan ke BPPN.

21 Oktober 1998 Bank Bali kirim surat ke BPPN perihal tidak terbayarnya tagihan piutang di BDNI dan BUN yang timbul dari transaksi money market, SWAP, dan pembelian promissory notes. Tagihan pada BDNI (belum dihitung bunga) Rp 428,25 miliar dan US\$ 45 juta. Sedangkan tagihan ke BUN senilai Rp 200 miliar.

27 Oktober 1998 BI menyampaikan secara tertulis ke tim pemberesan BDNI

tentang penolakan untuk memproses lebih lanjut klaim Bank Bali dengan alasan klaim belum didaftar dan terlambat mengajukan klaim, satu klaim tidak terdaftar, dan satu klaim ditolak karena tidak termasuk dalam jenis kewajiban yang dijamin (transaksi forward-sell) senilai Rp 1,131 miliar.

23 Desember 1998 Bank Bali kembali mengirim surat ke BPPN perihal tagihan piutang ke BDNI dan BUN tidak kunjung berhasil. Bank Bali juga meminta BPPN membantu memecahkan masalah ini.

11 Januari 1999 Bank Bali dan PT Era Giat Prima (EGP) meneken perjanjian pengalihan (cessie) tagihan piutang ke BDNI dan BUN. Jumlah seluruh tagihan piutang Bank Bali Rp 798,09 miliar. Disepakati paling lambat tiga bulan kemudian tagihan itu sudah diserahkan ke Bank Bali. Kemudian, Bank Bali juga menandatangani perjanjian cessie dengan Direktur Utama PT Era Giat Prima Setya Novanto. Bank Bali menjual seluruh tagihan pinjaman antarbanknya di BDNI, BUN, dan Bank Bira ke PT EGP. Total tagihan itu mencapai Rp 3 triliun.

12 Januari 1999 Wakil Ketua BPPN Pande Lubis mengirim surat ke Bank Bali. Isinya, BPPN sedang mengumpulkan dan mempelajari data mengenai transaksi Bank Bali untuk mencari pemecahan masalah.

15 Februari 1999 BPPN meminta bantuan BI untuk melakukan verifikasi atas tagihan Bank Bali ke BDNI dan BUN dari segi kewajaran dan kebenarannya.

16 Februari 1999 BI tolak usulan Pande Lubis untuk meneliti kembali klaim Bank Bali karena sebelumnya BI sudah menyatakan secara administrasi tidak berhak.

18 Februari 1999 Pande Lubis mengeluarkan memo kepada Erman Munzir yang berisi usulan untuk memeriksa ulang klaim Bank Bali. Erman kemudian mengaku telah minta Direktur UPMB I memprioritaskan klaim Bank Bali.

22 Maret 1999 BI melakukan verifikasi terhadap tagihan-tagihan Bank Bali ke BDNI dan BUN. Hasilnya, antara lain, tidak ditemukan indikasi ketidakbenaran dan ketidakwajaran transaksi SWAP, forward dan L/C antara Bank Bali dengan BDNI, transaksi pembelian promes yang di-endorse BUN belum sesuai dengan prinsip praktek perbankan yang berhati-hati.

29 Maret 1999 PT EGP memberikan surat kuasa ke Bank Bali untuk dan atas nama PT EGP menagih ke BUN piutang beserta bunganya sebesar Rp 342,919 miliar dan mengkreditkannya ke rekening perusahaan itu. Hal serupa dilakukan terhadap penagihan piutang beserta bunganya ke BDNI yang

besarnya Rp 1, 277 triliun dan mengkreditkannya ke rekening PT EGP.

1 April 1999 Bank Bali mengirim surat ke BPPN. Isinya ralat tentang jumlah tagihan ke BDNI dan BUN.

9 April 1999 BPPN menolak klaim tagihan Bank Bali terhadap BUN. Pengecualian terhadap BDNI. Meski begitu, harus ada persetujuan dari Bank Indonesia atau Menteri Keuangan.

14 Mei 1999 Revisi Surat Keputusan Bersama Program Penjaminan Pemerintah:- Keterlambatan administratif bisa diterima selama tagihan valid,- Pengajuan klaim dapat dilakukan oleh salah satu pihak, baik debitor atau kreditor,- Ketidakberlakuan penjaminan diperluas sehingga mencakup kewajiban yang berasal dari pihak terkait,- Dana publik yang berasal dari perusahaan Asuransi dan Dana pensiun dikeluarkan dari kelompok pihak terkait,

1 Juni 1999 BPPN meminta BI melakukan pembayaran dana antarbank BB sebesar Rp 904 miliar. Dana Rp 904 miliar dari BI mengucur ke rekening BB di BI (piutang berikut bunganya).

3 Juni 1999 BPPN instruksikan transfer dana dari rekening Bank Bali di Bank Indonesia ke sejumlah rekening berjumlah Rp 798 miliar secara bersamaan (Rp 404 miliar ke rekening PT EGP di Bank Bali Tower, Rp 274 miliar ke rekening Djoko S. Tjandra di BNI Kuningan, 120 miliar ke rekening PT EGP di BNI Kuningan)

9 Juni 1999 Setelah uang keluar dari BI, janji PT EGP menyerahkan surat-surat berharga pemerintah yang harusnya jatuh tempo pada 12 Juni 1999 malah diubah dalam perjanjian penyelesaian. Isinya, Bank Bali agar memindahbukukan dana sebesar Rp 141 miliar ke PT EGP.

Alasannya, tagihan Bank Bali dari BI hanya Rp 798 miliar, sehingga dikurangkan saja dengan uang yang mengalir dari BI sebesar Rp 904 miliar.

20 Juli 1999 Standard Chartered Bank melaporkan hasil due diligence dan menemukan:a. Terjadi tambahan kerugian akibat pembayaran keluar dari bank sebesar Rp 546 miliar sehubungan dengan klaim antarbank sebesar Rp 905 miliarb. Adanya usaha penjualan aset-aset bank oleh manajemen, BPPN menolak untuk menerima kerugian tambahan tersebut sebagai bagian dari rekapitalisasi

23 Juli 1999 Penyerahan Bank Bali dari Bank Indonesia ke BPPN berdasarkan SK Gubernur BI no 1/14/Kep Dpg/1999 menyusul terlampauinya batas waktu

pencapaian kesepakatan antara Standard Chartered Bank dan pemegang saham Bank Bali

30 Juli 1999 Ahli hukum perbankan Pradjoto membeberkan jaringan money politics, dalam transaksi penagihan piutang Bank Bali terhadap BDNI, BUN dan Bank Bira senilai Rp 3 triliun, yang melibatkan Setya Novanto (Dirut PT EGP), dengan dugaan adanya dukungan sejumlah pejabat tinggi negara.

5 Agustus 1999 BPPN membentuk tim investigasi di bawah pengawasan International Review Committee untuk menginvestigasi kebenaran transaksi cecis, meneliti dasar hukumnya, menelaah proses pengambilan keputusan atas transaksi, melakukan pemeriksaan, penelitian, pengumpulan data, dan penyelidikan terhadap pengalihan dana yang dilakukan Bank Bali ke PT EGP.

Tugas Mahasiswa:

1. Buatlah alur dalam bentuk diagram kronologi kasus Bank Bali tersebut berdasarkan 2 diskripsi di atas.
2. Analisalah kasus tersebut dan kaitkan bidang-bidang dan jenis jasa Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif.
3. Analisalah masalah moral (nilai bersih, bersatu, melayani, mandiri, tertib) dalam diri masing-masing pelaku.

Setelah kasus Bank Bali banyak kasus keuangan yang menunjukkan praktik Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif di Indonesia. Data Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 15 tahun yaitu mulai 2004 – 2018 kasus korupsi yang masuk dalam penyelidikan meningkat dari 23 kasus menjadi 164 kasus atau meningkat lebih dari 700%. Realitas ini menunjukkan semakin pentingnya akuntan forensic di Indonesia.

Tabel 1.3
Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Penindakan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Penyelidikan	23	29	36	70	70	67	54	78	77	81	80	87	96	123	164
Penyidikan	2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	56	57	99	121	199
Penuntutan	2	17	23	19	35	32	32	40	36	41	50	62	76	103	151
Inkracht	0	5	14	19	23	37	34	34	28	40	40	38	71	84	106
Eksekusi	0	4	13	23	24	37	36	34	32	44	48	38	81	83	113

Sumber: <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi#>

Kasus korupsi yang terutama di sector public, berdasarkan jenis perkaranya, terbanyak adalah terkait dengan penyuapan diikuti kasus korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Selama 15 tahun terakhir, jumlah kasus penyuapan paling banyak terjadi di tahun 2017 yaitu sebanyak 93 kasus. Secara lengkap, jumlah tindak pidana korupsi berdasarkan jenis perkaranya disajikan di table berikut ini.

Tabel 1.3
Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara

Perkara	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pengadaan Barang/Jasa	2	12	8	14	18	16	16	10	8	9	15	14	14	15	9
Perijinan	0	0	5	1	3	1	0	0	0	3	5	1	1	2	0
Penyuapan	0	7	2	4	13	12	19	25	34	50	20	38	79	93	78
Pungutan	0	0	7	2	3	0	0	0	0	1	6	1	1	0	0
Penyalah-gunaan Anggaran	0	0	5	3	10	8	5	4	3	0	4	2	1	1	0
TPPU	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	5	1	3	8	4

Sumber: <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>

Berbagai tindak korupsi tersebut di atas melibatkan akuntan forensik dalam penyelesaiannya. Perhitungan kerugian negara, aliran dana, penetapan harga barang dan jasa merupakan pekerjaan yang melibatkan akuntan forensic. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) nilai kerugian negara yang timbul akibat kasus korupsi meningkat signifikan dari 2016 ke 2017. Sepanjang 2017 terdapat 576 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 6,5 triliun dan suap Rp 211 miliar dengan jumlah tersangka kasus korupsi mencapai 1.298 orang. Jumlah kepala daerah yang melakukan tindak korupsi pun juga meningkat dari tahun sebelumnya yang sebanyak 21 orang pada tahun 2016 menjadi 30 orang pada 2017. Modus korupsi yang paling banyak digunakan pada 2017 yakni **penyalahgunaan anggaran** yang mencapai 154 kasus dan menyebabkan **kerugian negara** mencapai Rp 1,2 triliun. Kemudian diikuti modus **penggelembungan harga atau mark up** dan pungutan liar berturut-turut sebanyak 77 kasus dan 71 kasus. Sementara, modus suap tercatat mencapai 42 kasus dengan total nilai suap mencapai Rp 211 miliar. Modus korupsi yang sering dilakukan oleh pelaku korupsi dan ditangani oleh penegak hukum adalah

penyalahgunaan anggaran (<https://www.republika.co.id>). Penentuan adanya penyalahgunaan anggaran, jumlah kerugian negara dan penggelembungan harga atau mark up dilakukan oleh akuntan forensic.

1.5 Akuntan Forensik dan Auditor Investigatif Di Sektor Publik Dan Swasta

Kasus-kasus korupsi di Indonesia terjadi baik di sektor publik maupun swasta. peran-peran penting para akuntan forensik di sector public dilakukan oleh BPKP, BPK, dan aparat pengawasan internal pemerintah yang tergabung dalam APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) sementara di sektor swasta dilakukan oleh akuntan publik. Secara rinci perbedaan akuntan akuntansi forensik di sektor publik dengan akuntansi forensik di sektor swasta disajikan di table 1.4 berikut ini.

Tabel 1.4
Akuntan Forensik dan Auditor Investigatif di Sektor Publik dan Swasta

Dimensi	Sektor Publik	Sektor Swasta
Landasan Penugasan	Amanat undang-undang	Penugasan tertulis secara spesifik
Imbalan	Lazimnya tanpa imbalan	Fee biaya (contingency fee and expenses)
Hukum	Pidana hukum dan khusus, hukum administrasi negara	Perdata, arbitrase, administratif / aturan intern perusahaan
Ukuran Keberhasilan	Memenangkan perkara pidana dan memulihkan kerugian	memulihkan kerugian
Pembuktian	Dapat melibatkan instansi lain di luar lembaga yang bersangkutan	Bukti intern dengan bukti ekstren yang lebih terbatas
Teknik audit investigatif	Sangat bervariasi karena kewenangan yang relatif besar	Relatif lebih sedikit dibandingkan di sektor publik. Kreatifitas dalam pendekatan, sangat menentukan
Akuntansi	Tekanan pada kerugian negara dan kerugian keuangan negara	Penilaian bisnis (<i>business valuation</i>)

Sumber: Tuanakota, 2010, 94

Metode Fraud yang Digunakan dalam Kasus Flash Sale Tokopedia

Oleh: Damianus Andreas - 28 Agustus 2018

<https://tirto.id/metode-fraud-yang-digunakan-dalam-kasus-flash-sale-tokopedia-cVpY>

Dugaan fraud ini membuat konsumen tak bisa memperoleh barang yang dijual murah. Mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa apabila dicurangi. Pelaku adalah karyawan Tokopedia sendiri.

Ahli digital forensik, Ruby Alamsyah, menilai setidaknya ada dua metode yang dapat digunakan untuk melakukan *fraud* saat *flash sale* berlangsung. Kemungkinan pertama, Ruby menduga pelaku membuat banyak akun anonim atau mendesain agar aksesnya lebih cepat daripada konsumen yang lain. Mereka bisa lebih cepat [mencapai] ke server, sehingga sangat memungkinkan untuk akun-akun anonim ini mengakses *flash sale* daripada konsumen. Kemungkinan kedua, kata Ruby, pelaku diduga membuat *access list* menuju *IP address* yang dikehendaki. *Access list* ini memungkinkan hanya akun dengan server tertentu yang bisa menembus sistem Tokopedia, sedangkan IP para konsumen lain yang tidak tercantum pada daftar akan terblokir. Dengan dalih sistem yang ramai sekali, maka akan terkesan wajar apabila orang susah mengaksesnya. Padahal memang hanya kalangan tertentu saja yang bisa mengakses.

KARAKTERISTIK DAN STANDAR AKUNTANSI FORENSIK AUDIT INVESTIGATIF

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis atribut Akuntan Forensik, Karakteristik Seorang Pemeriksa *Fraud*, Kualitas Akuntan Forensik
2. Menjelaskan kode etik Akuntan Forensik dengan mengintegrasikan nilai-nilai revolusi mental.
3. Menjelaskan Standar Audit Investigatif dan Akuntansi Forensik serta memberi contoh penerapannya dalam praktek.

2.1. Karakteristik (Atribut) dan Kualitas Akuntan Forensik dan Auditor Investigatif

Karakteristik dalam kamus besar Bahasa Indonesia merupakan sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu, sementara atribut merupakan sifat yang menjadi ciri khas suatu benda atau orang (<https://kbbi.web.id/atribut>). Menurut penulis, kedua kata tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga dalam buku ini dipakai secara bergantian. Atribut akuntan forensik merupakan sifat tertentu yang harus dimiliki yang merupakan ciri khasnya, gabungan dari sifat dari seorang akuntan dan auditor. Karakteristik akuntan forensik mencakup baik itu pengetahuan, keahlian dan kemampuan.

Pemeriksa fraud harus memiliki kemampuan yang unik. Disamping keahlian teknis, seorang pemeriksa fraud yang sukses mempunyai kemampuan mengumpulkan fakta-fakta dari berbagai saksi secara adil (fair), tidak memihak, sah

(mengikuti ketentuan perungan-undangan), dan akurat, serta mampu melaporkan fakta-fakta itu secara akurat dan lengkap. Kemampuan untuk memastikan kebenaran dari fakta yang dikumpulkan dan kemudian melaporkannya dengan akurat dan lengkap adalah sama pentingnya. Kemampuan berinteraksi dengan manusia amat menentukan. Sikap pemeriksa terhadap orang lain mempengaruhi sikap orang lain tersebut kepadanya. Pemeriksa yang menyesatkan orang lain sering kali tersesat sendiri. Oleh karena setiap orang itu unik, maka pemeriksa fraud harus mampu berkomunikasi dalam “bahasa” mereka. Pemeriksa fraud harus mempunyai kemampuan teknis untuk mengerti konsep-konsep keuangan, dan kemampuan untuk menarik kesimpulan terhadapnya (Tuanakota, 2010).

Keahlian, karakteristik dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang Fraud Examiner menurut ACFE (<https://www.acfe.com/investigator.aspx>) adalah sebagai berikut:

1. *Critical thinking*
2. *Written and oral communication*
3. *Court procedures*
4. *Government regulations*
5. *Active listening*
6. *Drawing conclusions*
7. *Flexibility*
8. *Information evaluation*
9. *Data analysis*
10. *Problem solving*
11. *Rules of evidence procedures*
12. *Interviewing techniques*
13. *Investigation techniques*
14. *Negotiation techniques*

Survei yang dilakukan oleh Davis dkk (2010) dari American Institute of Certified of Public Accountant (AICPA), terhadap para praktisi, pendidik dan klien dari jasa akuntan forensic, menunjukkan bahwa sifat dan karakteristik yang harus dimiliki oleh akuntan forensic mencakup:

1. *Analytical*: artinya mempunyai kemampuan dalam memecahkan sebuah masalah. Karakteristik terpenting dari akuntan forensic, konsisten dengan temuan DiGabriele (2008) dan Messmer (2004)
2. *Detail-oriented*: kemampuan untuk memberikan layanan yang bernilai tambah dalam sebuah penugasan, yang membutuhkan lebih dari sekadar keterampilan audit dan kemampuan pemecahan masalah.
3. *Ethical*: berperilaku etis, misi dari akuntansi forensic.
4. *Responsive*: segera bertindak jika ada sebuah perubahan atau temuan baru
5. *Insightful*: Berwawasan: hasil analisis logis dari sebuah intuisi.
6. *Inquisitive*: rasa ingin tahu
7. *Intuitive*: analisis logis yang telah diprogram ke dalam pikiran kita dari pengalaman dan pembelajaran kita. Intuisi muncul dari pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh melalui pengalaman, mencerminkan pengetahuan atau kebiasaan. Akuntan forensic dapat meningkatkan intuisi, melalui peningkatan pengalaman dan pengetahuan.
8. *Persistent*: gigih, tidak mudah putus asa dalam mengejar pembuktian
9. *Skepticism*: skeptisisme, ragu-ragu terhadap bukti yang diperoleh sehingga terdorong untuk mencari bukti lain yang bisa menguatkan bukti yang telah ada. Skeptisisme profesional menurut Standar Audit (SA) 200 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia adalah suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian penting atas bukti audit
10. *Evaluative*: kemampuan untuk melakukan penilaian
11. *Function well under pressure*: berfungsi dengan baik walaupun di bawah tekanan.
12. *Generate new ideas and scenario*: menghasilkan ide dan scenario baru.
13. *Confident*: mempunyai kepercayaan diri, yakin bias memecahkan sebuah masalah.
14. *Makes people feel at ease*: membuat orang merasa nyaman
15. *Team player*: bias bekerja dalam tim
16. *Adaptive*, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan

Temuan Davis dkk (2010) tentang karakteristik seorang akuntan forensik tersebut cukup lengkap. Sebagian dari temuan ini, juga diungkapkan oleh Oyedokun (2016) yang menulis beberapa kriteria untuk menjadi Akuntan Forensik/Investigator Forensik/Profesional Anti Fraud yaitu:

1. Berorientasi detail,
2. Gigih,
3. Ambisius,
4. Bekerja secara terorganisir
5. Kreatif

Selain karakteristik, akuntan forensik memerlukan pengetahuan dan keahlian tertentu. Pengetahuan yang harus dimiliki oleh akuntan forensik (Das, 2016) adalah pengetahuan mengenai :

- Standar akuntansi termasuk International Financial Reporting Standard
- Analisis data keuangan
- Due Diligence (uji kelayakan) Reviews
- Penggelapan
- Penyalahgunaan Aset
- Fraud dalam kontrak dan pengadaan
- Pajak dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait
- Aplikasi-aplikasi terkait penghitungan.

Keahlian yang harus dimiliki oleh akuntan forensik (Das, 2016) adalah:

- Menulis Laporan
- Teknik interview
- Seorang akuntan forensik juga harus mempunyai kemampuan (Das, 2016) dalam:
 - Komunikasi interpersonal
 - Komunikasi lisan maupun tertulis yang baik
 - Menelusuri dana-dana haram
 - Melakukan analisis
 - Mempertahankan integritas
 - Obyektivitas
 - Independensi.

Menurut Williams (2002) akuntansi forensik merupakan sebuah profesi yang membutuhkan keahlian khusus, dengan atribut tertentu (Hurber, 2012) yaitu:

- Rasionalitas
- Netralitas
- Independensi

Sedikit berbeda dengan hasil survei Davis dkk (2010), Hasil survey Robert J. Lindquist dengan menyebarkan kuisioner tentang kualitas akuntan forensik kepada staf Peat Markwick Lindquist adalah sebagai berikut (Tuanakota, 2010, 106):

1. Kreatif: kemampuan untuk melihat sesuatu yang orang lain menganggap situasi bisnis yang normal dan mempertimbangkan interpretasi lain yakni bahwa itu tidak perlu merupakan situasi bisnis yang normal.
2. Rasa ingin tahu: keinginan untuk menemukan apa yang sesungguhnya terjadi dalam rangkaian peristiwa dan situasi.
3. Tak menyerah: kemampuan untuk ma\$u terus pandang mundur walaupun fakta (seolah-olah) tidak mendukung dan ketika dokumen dan informasi sulit diperoleh.
4. Akal sehat: kemampuan untuk mempertahankan perspektif dunia nyata.
5. *Business sense*: kemampuan untuk memahami bagaimana bisnis sesungguhnya berjalan dan bukan sekedar memahami bagaimana transaksi dicatat.
6. Percaya diri: kemampuan untuk mempercayai diri dan temuan kita sehingga kita dapat bertahan di bawah *cross examination* (pertanyaan silang dari jaksa penuntut umum dan pembela).

Berikut adalah kronologi dari kasus Bank Century yang dapat digunakan untuk menggali contoh karakteristik dari akuntan forensik dalam penugasannya menangkap *fraud* sesuai hasil survey Davis dkk (2010).

Ini Kronologis Kasus Bank Century

Kamis 06 Mar 2014 21:09 WIB

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/03/06/n20q0m-ini-kronologis-kasus-bank-century>

Jaksa Penuntut Umum KPK menilai Bank Century ditetapkan menjadi bank gagal berdampak sistemik agar mendapatkan biaya penyelamatan senilai total Rp6,76 triliun dari Lembaga Penjamin Simpanan. Jaksa Antonius Budi Satria menyampaikan hal itu dalam sidang pembacaan dakwaan mantan deputy Gubernur Bank Indonesia bidang 4 Pengelolaan Moneter dan Devisa dan Kantor Perwakilan (KPW) Budi Mulya, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis.

Antonius menjelaskan proses penetapan tersebut dimulai pada rapat 16 November 2008 di kantor BI yang dihadiri oleh Menteri Keuangan/Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati, Gubernur BI Boediono, Deputy Gubernur Senior Miranda Swaray Goeltom, Deputy Gubernur bidang Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan Muliaman Hadad.

Selain itu hadir pula Siti Chalimah Fadjriah selaku Deputy Gubernur bidang V Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah, Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Halim Alamsyah perwakilan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Fuad Rahmany dan Noor Rachmat,

Kepala Divisi Penjaminan LPS Poltak L Tobing, Kepala LPS Firdaus Djaelani dan Kepala Divisi Analisis Resolusi Bank LPS Suharno Eliandy. Menurut jaksa, saat itu Firdaus dan Suharno menyampaikan bahwa biaya menyelamatkan Bank Century lebih besar yaitu Rp15,363 triliun dibanding tidak menyelamatkan yaitu Rp 195,354 miliar.

“Pada saat itu Boediono mengatakan bahwa Firdaus Djaelani hanya menghitung berdasarkan sisi mikronya saja,” kata Antonius.

Terdakwa dalam perkara tersebut adalah mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia bidang 4 Pengelolaan Moneter dan Devisa dan Kantor Perwakilan (KPW) Budi Mulya. Kemudian pada rapat selanjutnya pada 20 November 2008 di ruang Rapat Dewan Gubernur BI menghasilkan arahan dari Dewan Gubernur BI (DGBI) kepada Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) bahwa DGBI tidak menginginkan Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal dan diserahkan pengelolaannya kepada LPS untuk ditutup, melainkan ingin agar Bank Century tetap beroperasi dan tidak menjadi bank gagal. Karena itu diperlukan kajian dari DPNP kepada LPS maupun kepada KSSK yang mendukung Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik sehingga Bank Century tidak ditutup dan tetap beroperasi serta tidak

menjadi bank gagal,” ungkap jaksa.

Pada rapat DGI 20 November 2008, diketahui bahwa rasio kecukupan modal Bank Century menjadi negatif 3,53 persen dan masih punya kewajiban jatuh tempo senilai total Rp859 miliar atau lebih besar dari nilai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) yang sudah dikucurkan BI senilai Rp689 miliar.

“Siti Chalimah menyampaikan bahwa berdasarkan penilaian pengawasan BI, Bank Century tidak tergolong sistemik secara individual bank tapi bila ditinjau dari sisi makro maka Bank Century tergolong sistemik. Halim Alamsyah juga menjelaskan bahwa permasalahan Bank Century tidak berdampak sistemik karena peran Bank Century dalam sektor riil tergolong kecil, pemberian kredit juga tidak terlalu signifikan dan peran Bank Century dapat digantikan bank lain,” jelas jaksa. Namun karena timbul kekhawatiran KSSK tidak akan menyetujui usulan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, maka Budi Mulya dengan menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya menyatakan tidak setuju dengan lampiran data yang disampaikan Halim Alamsyah dan meminta agar data milik Halim tidak dilampirkan.

Permintaan Budi Mulya itu didukung Miranda Goeltom karena hanya ada satu kriteria yang memiliki keterkaitan dampak sistemik pada Bank Century. Miranda pun meminta agar lampiran data Halim tidak dimasukkan karena nanti malah akan ramai.

“Selanjutnya Boediono menanyakan persetujuan masing-masing anggota Dewan Gubernur BI terkait Century, dan seluruh anggota DGBI menyatakan setuju bahwa Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik,” ungkap jaksa.

Siti Chalimah pun memperbaiki ringkasan eksekutif mengenai Bank Century dan membuat beberapa perubahan yang esensial. Pertama, PT Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal dan diserahkan kepada LPS dengan pertimbangan bank belum melampaui jangka waktu pengawasan khusus yaitu 6 bulan, namun kondisi bank menurun.

Kemudian terbit rekomendasi, yakni 1. Karena bank dinilai memiliki risiko sistemik maka dimintakan persetujuan KSSK, 2. mengusulkan agar Robert Tantular dicekal, 3. Mengirim surat kepada monetary authority of Singapore (MAS) dan Financial Services Authority (FSA) sebagai pemberitahuan.

Kedua, kondisi giro Wajib Minimum (GWM) rupiah bank tertanggal 19 November 2008 diubah menjadi 20 November 2008 atau yang terkini. Untuk memenuhi kebutuhan modal dan likuiditas Bank Century setelah menyelesaikan perhitungan adalah Rp6,56 triliun.

Selanjutnya dalam lampiran tentang analisis bank gagal, Sekretaris KSSK Raden Pardede juga mengubah kalimat “untuk mencapai CAR 8 persen dibutuhkan tambahan modal sebesar Rp1,77 triliun diubah menjadi tambahan modal sebesar Rp632 miliar” dengan tujuan agar disetujui oleh Menteri Keuangan.

Pada 20 November 2008 pada sekitar pukul 23.00 WIB, kembali dilaksanakan rapat praKSSK yang dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan seperti Sri Mulyani, Raden Pardede, Dewan Gubernur BI termasuk Budi Mulya.

Dalam rapat itu, Ketua LPS Rudjito, Fuad Rahmany, Anggito Abimanyu, Agus Martowardojo menyatakan bahwa dalam keadaan normal seharusnya Bank Century tidak terkategori sebagai bank berdampak sistemik, namun dalam rapat yang dilanjutkan hingga 21 November 2008 sekitar pukul 04.30 WIB yang dihadiri oleh Sri Mulyani, Boediono, Raden Pardede serta konsultan hukum Arief Surjowidjojo diputuskan Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Selanjutnya diputuskan untuk menghentikan seluruh pengurus Bank Century, baik komisaris dan direksi dan mengangkat direksi baru yaitu Maryono sebagai direktur utama dan Ahmad Fajar sebagai direktur dari Bank Mandiri melalui Rapat Dewan Komisiner pada hari yang sama.

Penyetoran modal sementara (PMS) untuk Bank Century yang pertama dikucurkan pada 24 November 2008 sebesar Rp1 triliun, pada 25 November Rp588,314 miliar, 26 November sebesar Rp475 miliar, 27 November sebesar Rp100 miliar, pada 28 November sebesar Rp250 miliar dan 1 Desember sebanyak Rp362,826 miliar sehingga total adalah Rp2,776 triliun.

Pengucuran modal kembali dilanjutkan hingga 30 Desember yang seluruhnya mencapai Rp4,997 triliun. Kemudian dilanjutkan pada 4 Februari 2009 sebesar Rp850 miliar dalam bentuk Surat Utang Negara, 24 Februari 2009 sebesar Rp185 miliar dalam bentuk SUN dan terakhir Rp150 miliar melalui real time gross settlement (RTGS) hingga terakhir pada 26 Juli 2009 dikucurkan Rp630,221 miliar.

Total penyertaan modal sementara kepada Bank Century dari LPS sejak 24 November 2008 hingga 24 Juli 2009 adalah Rp6,76 triliun. Perbuatan tersebut memperkaya Budi Mulya sebesar Rp1 miliar, pemegang saham PT Bank Century yaitu Hesham Talaat Mohamed Besheer Alwarraqdan Rafat Ali Rizvi sebesar Rp3,115 triliun, Robert Tantular sebesar Rp2,753 triliun, dan Bank Century sebesar Rp1,581 triliun.

Serta merugikan keuangan negara dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek sebesar Rp689,39 miliar dan Rp6,76 triliun karena menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Jaksa KPK mendakwa Budi Mulya dengan dakwaan primer dari pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP; dan dakwaan subsider dari pasal 3 o Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Ancaman pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Berdasarkan kasus tersebut, maka contoh dari karakteristik akuntan forensic dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Analytical*: akuntan forensik mampu memecahkan masalah “apakah dalam kasus bank Century telah terjadi *fraud* atau tidak”, baik fraud yang terkait dengan keuangan maupun administrative.
2. *Detail-oriented*: akuntan forensik mampu melakukan analisis penyetoran modal sementara (PMS) dari Bank Indonesia untuk Bank Century, dengan total Rp 6,76 triliun. Analisis tidak berhenti pada dokumen transaksi saja, tetapi juga penggunaan dari dana tersebut (aliran dana).
3. *Ethical*: dalam melakukan pengusutan bank Century, mengedepankan nilai-nilai yang baik dan benar yang diterima secara moral sesuai dengan kode etik akuntan. Misalnya independen dalam mengusut kasus tanpa memandang posisi (jabatan) dari pihak yang terlibat, tidak menerima suap

untuk menyembunyikan bukti.

4. *Responsive*: segera mencari nama-nama baru yang terlibat, ketika ada putusan kasasi Budi Mulya yang menyebut sejumlah nama yang diduga bersama-sama melakukan korupsi dalam pengambilan kebijakan terkait Bank Century.
5. *Insightful*: Berwawasan: akuntan forensic mampu menunjukkan benang merah terhadap hubungan antara kejadian yang satu dengan kejadian yang lain sehingga memunculkan adanya dugaan persekongkolan. Misalnya perubahan kalimat yang dilakukan oleh Sekretaris KSSK Raden Pardede “untuk mencapai CAR 8 persen dibutuhkan tambahan modal sebesar Rp1,77 triliun diubah menjadi tambahan modal sebesar Rp632 miliar” dengan tujuan agar disetujui oleh Menteri Keuangan, menunjukkan adanya sebuah motif penyimpangan agar tujuan tercapai.
6. *Inquisitive*: rasa ingin tahu: akuntan forensic berusaha mencari tahu latar belakang yang sebenarnya yang mendorong Sekretaris KSSK melakukan perubahan kalimat.
7. *Intuitive*: mempunyai kemampuan intuisi: yakin bahwa kasus Bank Century ada kaitannya dengan politik dan dilakukan oleh banyak orang yang saling melakukan kesepakatan untuk melakukan penyimpangan (persekongkolan) dalam menginterpretasikan apa yang disebut bank gagal secara sistemik.
8. *Persistent*: gigih, tidak mudah putus asa dalam mengejar pembuktian: akuntan forensic berusaha mencari pembuktian sampai memperoleh bukti yang dicari. Pengakuan Budi Mulya bahwa dia hanya menjalankan tugas akan dicarikan bukti pendukung yang lain. Penghilangan dokumen penjelasan dari Halim Alamsyah (yang menyatakan bahwa permasalahan Bank Century tidak berdampak sistemik karena peran Bank Century dalam sektor riil tergolong kecil, pemberian kredit juga tidak terlalu signifikan dan peran Bank Century dapat digantikan bank lain) dengan tujuan mengelabui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), perlu dicari siapa yang terlibat dalam keputusan tersebut. Akuntan forensic terus menanyakan ke semua orang yang diduga mengetahui keputusan tersebut.
9. *Skepticism*: skeptisisme, ragu-ragu terhadap bukti yang diperoleh sehingga terdorong untuk mencari bukti lain yang bias menguatkan bukti yang telah ada. Tidak percaya akan pengakuan Budi Mulya yang menyatakan hanya menjalankan tugas.

10. *Evaluative*: kemampuan untuk melakukan penilaian: mampu menilai kerugian negara akibat penyertaan modal sementara ke Bank Century.
11. *Function well under pressure*: berfungsi dengan baik walaupun di bawah tekanan. Tekanan dari masyarakat untuk segera menyelesaikan kasus Bank Century tidak membuat akuntan forensic terburu-buru dalam mengambil kesimpulan, tetap mengikuti standar yang sudah ditentukan.
12. *Generate new ideas and scenario*: menghasilkan ide dan scenario baru: menculnya bukti baru copy hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait bailout Bank Century, menghasilkan ide untuk mencari bukti keterkaitan antara hasil audit tersebut dengan proses pengambilan keputusan bailout Bank Century
13. *Confident*: mempunyai kepercayaan diri, yakin bisa memecahkan sebuah masalah. Yakin mampu menyelesaikan kasus yang sedang ditangani dan memenuhi deadline yang sudah ditentukan.
14. *Makes people feel at ease*: membuat orang merasa nyaman
15. *Team player*: bisa bekerja dalam tim: Akuntan forensic bisa bekerja sama dengan kepolisian, jaksa untuk saling sharing temuan.
16. *Adaptive*, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan: ketika akuntans forensic diminta untuk melakukan investigasi di kasus yang baru, bisa segera berinteraksi dengan pihak-pihak lain yang terkait.

Selain karakteristik yang harus dimiliki akuntan forensic seperti dijelaskan di atas ada Lima hal yang harus diperhatikan dalam melakukan investigasi terhadap *fraud* menurut Howard R. Davia (Tuanakota, 2010; 99-104), yaitu:

1. Hindari pengumpulan fakta dan data yang berlebihan secara premature. Kecurangan tidak terjadi begitu saja. Selalu ada pelakunya. Oleh karena itu, pada kesempatan pertama auditor menemukan petunjuk awal (*indicia of fraud*), ia harus mulai berspekulasi secara cerdas, siapa yang berpotensi menjadi pelakunya atau otak pelakunya. Daftar pelaku yang diduga, dapat diperpanjang atau diperpendek, sesuai dengan bukti-bukti yang dikumpulkan.
2. Fraud auditor harus mampu membuktikan “niat pelaku melakukan kecurangan” (*prepetrators’ intent to commit fraud*). Fokus pada pengumpulan bukti dan barang bukti untuk proses pengadilan untuk menghindari kasus kecurangan kandas di sidang pengadilan karena penyidik dan saksi ahli (akuntan forensic) gagal membuktikan niat melakukan kejahatan atau

pelanggaran.

3. Seorang *fraud* auditor harus kreatif, berpikir seperti pelaku *fraud*, jangan dapat ditebak. Akuntan forensic harus memahami beberapa teknik-teknik audit. Masing-masing teknik mempunyai keunggulan dalam situasi tertentu. Beberapa teknik perlu dipadukan untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif. Itulah pentingnya kreativitas. Juga keadaan dapat berubah dengan cepat, bukti dan barang bukti disembunyikan atau dihancurkan, pelaku bersembunyi atau melarikan diri; Fraud auditor kreatif dalam menerapkan Teknik investigasi, berpikir seperti penjahat, jangan dapat ditebak.
4. Auditor harus mengetahui bahwa banyak kecurangan dilakukan dengan persengkongkolan, walaupun pengendalian intern sudah baik. Investigator harus memiliki indra atau intuisi yang tajam untuk merumuskan “teori mengenai persekongkolan” yang merupakan salah satu teori *fraud*.
5. Kenali pola fraud. dalam memilih *proactive fraud detection strategy* (strategi untuk menemukan kecurangan dalam investigasi proaktif), si auditor musti mempertimbangkan apakah kecurangan dilakukan di dalam pembukuan atau di luar pembukuan. Kecurangan di dalam pembukuan biasa berupa pembayaran beberapa kali transaksi yang sama.

2.2 Kode Etik Akuntan Forensik

Kode etik merupakan norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kode-etik>). Kode etik merupakan bagian dari kehidupan berprofesi. Kode etik mengatur hubungan antara anggota profesi dengan sesamanya, dengan pemakai jasanya dan stakeholder lainnya, dan dengan masyarakat luas. Kode etik berisi nilai-nilai luhur yang amat penting bagi eksistensi profesi. Profesi bisa eksis karena adanya integritas, rasa hormat, dan kehormatan, dan nilai-nilai luhur lainnya yang menciptakan rasa percaya dari pengguna dan stakeholder lainnya (Tuanakota, 2010).

Kode Etik dalam konteks profesi Akuntan Publik di Indonesia merupakan prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam kantor akuntan publik (“KAP”) atau Jaringan KAP, baik yang merupakan anggota IAPI maupun yang bukan merupakan anggota IAPI, yang memberikan jasa profesional yang meliputi jasa *assurance* dan jasa selain *assurance* seperti yang tercantum dalam standar profesi dan kode etik profesi (IAPI, 2008).

Berdasarkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI tersebut, ada 5 (lima) prinsip dasar etika profesi wajib dipatuhi oleh praktisi, yaitu:

- (a) **Prinsip integritas.** Setiap Praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya.
- (b) **Prinsip objektivitas.** Setiap Praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak (*undue influence*) dari pihak-pihak lain memengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya.
- (c) **Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional (*professional competence and due care*).** Setiap Praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, perundang-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan. Setiap Praktisi harus bertindak secara profesional dan sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.
- (d) **Prinsip kerahasiaan.** Setiap Praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku. Informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis tidak boleh digunakan oleh Praktisi untuk keuntungan pribadinya atau pihak ketiga.
- (e) **Prinsip perilaku profesional.** Setiap Praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

2.3 Standar Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif

Pekerjaan terkait dengan akuntansi forensik berdasarkan survey dari IBISWorld (sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang riset pasar) tiap tahun tumbuh sebesar 18% mulai dari 2012 hingga 2017. Pertumbuhan di tahun-tahun

mendatang diproyeksikan akan berlanjut, sehingga diperlukan pengembangan standar forensik untuk meningkatkan konsistensi dan kualitas (<https://www.aicpa.org>). Standar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/standar>). Secara khusus Standar Akuntansi Forensik dan Standar Audit Investigatif belum ada di Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan dan Ikatan Akuntan Publik Indonesia menetapkan Standar Audit. Standar akuntansi yang dalam konteks Indonesia disebut dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya (<http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/sak>).

Standar Audit (“SA”) mengatur tanggung jawab keseluruhan auditor independen ketika melaksanakan audit atas laporan keuangan berdasarkan SA. Secara khusus, SA ini menetapkan tujuan keseluruhan auditor independen, serta menjelaskan sifat dan ruang lingkup suatu audit yang dirancang untuk memungkinkan auditor independen mencapai tujuan tersebut. SA ini juga menjelaskan ruang lingkup, wewenang, dan struktur SA, serta mengatur ketentuan untuk menetapkan **tanggung jawab umum auditor independen yang berlaku untuk semua audit**, termasuk kewajiban untuk mematuhi SA. Untuk selanjutnya auditor independen disebut sebagai auditor (IAPI, 2008)

Standar Akuntansi Forensik telah ada di Kanada dan saat ini dikembangkan di Amerika Serikat. American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) melalui The Forensic and Valuation Services Executive Committee (FVSEC), telah mengembangkan standar baru untuk penugasan jasa forensik yang akan berlaku untuk semua anggota AICPA dan perusahaan anggota. Secara khusus, standar yang diusulkan akan berlaku untuk jasa profesional yang disediakan baik “Litigasi” atau “Investigasi”. Standar juga mencakup larangan untuk memberikan pendapat hukum dan melakukan jasa forensik tertentu dengan contingent fee (<https://www.aicpa.org>)..

Di Kanada, Certified Public Accountant yang memberikan penugasan terkait akuntansi forensik dan investigative harus mengikuti *Standard Practices for Investigative and Forensic Accounting Engagements (SPIFA)*. SPIFA merupakan standar praktek untuk penugasan akuntansi forensik dan

investigative, melengkapi standar yang sebelumnya ada dari Aliansi Akuntansi Forensik dan Investigatif khususnya program pendidikan tingkat pascasarjana untuk praktisi Akuntansi Forensik dan Investigatif dan proses sertifikasi untuk Chartered Accountants yang berpraktik di bidang ini. Pengembangan standar praktik ini dihasilkan oleh Komite Standar Aliansi Akuntansi Forensik dan Investigatif yang berperan dalam menetapkan, memelihara, dan memperbarui standar (CPA Canada, 2006).

Tujuan utama dari SPIFA adalah untuk melindungi masyarakat agar akuntan publik yang menjalankan penugasan akuntansi forensic dan investigative secara konsisten memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan. Standar praktek ini hanya focus pada masalah-masalah yang spesifik terkait dengan pelaksanaan penugasan akuntansi forensic dan investigative, memberikan kerangka kerja untuk melakukan *professional judgment* (kebijakan professional) dalam penugasan (CPA Canada, 2006).

STANDARD PRACTICES FOR INVESTIGATIVE AND FORENSIC ACCOUNTING ENGAGEMENTS (SPIFA)

100. Introduction, Definition & Applicability Of Ifa Standard Practices

Introduction

Definition Of Ifa Engagements

Application Of The Definition

Applicability Of Ifa Standard Practices

200. Engagement Acceptance

General.

Ifa Practitioners Unable To Continue The Ifa Engagement .

300. Planning & Scope Of Work.

General.

Supervision.

400. Information Collection & Analysis.

General.

Information Collection.

Reasonable Assumptions.

Conflicting Information & Alternative Theories.

Reliance On The Work Of Others.

500. File Documentation.

General.

600. Reporting. General.

Contents Of All Reports.

Special Reporting Circumstances.

700. Expert Testimony

Role Of Ifa Expert Witnesses.

Curriculum Vitae .

Berdasarkan SPIFA, standar keahlian yang harus dimiliki oleh seorang Akuntan Forensik dan Investigatif ada 3 (tiga) macam, yaitu:

1. *Professional accounting skills*, yaitu:

- a. pemahaman tentang bagaimana aktivitas bisnis didokumentasikan, dicatat, dilaporkan, dikelola dan dikendalikan;
- b. kemampuan untuk mengidentifikasi, memperoleh, memeriksa dan mengevaluasi informasi yang relevan;
- c. kemampuan untuk mengukur dampak keuangan dari transaksi atau peristiwa aktual atau yang diharapkan;
- d. kemampuan untuk melakukan dan menafsirkan analisis informasi yang relevan;
- e. kemampuan untuk mendokumentasikan dan menjelaskan informasi bisnis dan hasil analisis keuangan untuk tujuan pengambilan keputusan; dan
- f. kemampuan untuk memberikan pendapat dan kesimpulan yang relevan dan sesuai berdasarkan temuan dan hasil pekerjaan yang dilakukan.

2. *Investigative skills*, yaitu:

- a. Pemahaman tentang konteks di mana perikatan akan dilakukan (misalnya, proses Pengadilan, undang-undang, peraturan, kontrak atau kebijakan yang relevan dengan perikatan);
- b. Kemampuan untuk mengidentifikasi, memperoleh, memeriksa dan menilai informasi yang relevan dengan perikatan;
- c. Kemampuan untuk menganalisis dan membandingkan berbagai jenis dan sumber informasi;
- d. Pemahaman tentang jenis informasi yang akan membantu dalam

- membangun motivasi, niat dan bias;
- e. Pemahaman tentang cara di mana informasi dapat dibuat atau disembunyikan;
 - f. Pemahaman bahwa informasi yang dikumpulkan dan pekerjaan yang dilakukan, termasuk pekerjaan dan informasi orang lain, 2 dapat menjadi subjek pengungkapan dan ditenderkan sebagai bukti; dan
 - g. Kemampuan untuk mendokumentasikan dan menyajikan temuan investigasi dan kesimpulan untuk tujuan pengambilan keputusan.
3. *Investigative mindset*, yaitu sikap skeptis (ragu-ragu) dalam identifikasi, pencarian, analisis, dan evaluasi atas informasi yang relevan untuk setiap penugasan, yang dimungkinkan bias, salah, dan/atau tidak lengkap. Sikap ini diterapkan ketika mengidentifikasi dan menilai masalah yang relevan, menilai rasionalitas dari asumsi yang digunakan, menilai *substance over form* (substansi mengungguli bentuk), dan mengembangkan hipotesis untuk tujuan mengatasi masalah yang sedang diinvestigasi.

STUDI KASUS

KASUS 2.1: WISMA ATLET

Kronologis suap Wisma Atlet

<https://www.beritasatu.com/hukum/7766-kronologis-suap-wisma-atlet.html>

Juni dan Juli 2010

Mindo Rosalina Manullang dan M Nazaruddin mengadakan pertemuan dengan M El Idris dan Dudung Purwanto, Direktur Utama PT Duta Graha di kantor PT Anak Negeri di Jalan Warung Buncit No 27 Mampang Prapatan Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu, Idris meminta Nazaruddin menyertakan PT Duta dalam proyek-proyek yang ditanganinya. Nazaruddin memanggil Mindo Rosalina Manulang, yang menjabat *marketing* PT Anak Negeri untuk menindaklanjuti permohonan Idris. Usai pertemuan, Nazaruddin bersama Rosa dan staf PT Anak Negeri lainnya mengadakan rapat di kantor Grup Permai tentang pembagian komisi untuk grup sebesar 18 persen dari total nilai proyek pembangunan wisma atlet.

“Dari 18 persen itu, sebanyak 4 persen dialokasikan untuk daerah, 5 persen untuk DPR/Senayan dan 9 persen untuk Grup Permai,” kata jaksa Agus Salim di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Komisi 18 persen adalah perhitungan awal yang didapatkan oleh Grup Permai yang kelak dibagi-bagikan ke pihak-pihak yang berjasa memenangkan PT Duta Graha Indah.

Agustus 2010

Nazaruddin dan Rosa bertemu dengan Wafid di restoran di belakang Hotel Atlet Century Park, Senayan. Nazaruddin meminta PT Duta Graha diikutsertakan dalam proyek di Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga. Wafid menandatangani pengucuran bantuan senilai Rp 191 miliar kepada Komite Pembangunan Wisma Atlet Sea Games di Palembang.

September 2010

Dudung ditemani Rosa menyampaikan profil perusahaan kepada Wafid untuk dipertimbangkan ikut serta dalam proyek pembangunan Wisma Atlet Sea Games Palembang. Wafid menyatakan bersedia membantu PT Duta Graha. Dia memberi pengarahan pada Rizal Abdullah, Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Sea Games Palembang untuk memuluskan jalan PT Duta Graha.

Selain Wafid yang mengupayakan jalan agar PT Duta Graha berpartisipasi dalam proyek Wisma Atlet Sea Games Palembang, Rosa juga membantu membuka jalan. Dia menyampaikan informasi mengenai Ketua Komite Pembangunan Rizal Abdullah kepada Idris. Idris dan Wawan Karmawan, karyawan PT Duta Graha terbang ke Palembang menemui Rizal di kantor Dinas Pekerjaan Umum. Dalam pertemuan, Idris secara gamblang meminta PT Duta Graha dimenangkan dalam proyek pembangunan Wisma Atlet Sea Games Palembang.

Selanjutnya terjadi beberapa kali pertemuan untuk merencanakan kemenangan PT Duta Graha sebagai rekanan dalam pembangunan Wisma Atlet Sea Games Palembang. Belum pasti akan memenangkan proyek, Idris sudah merencanakan bagi-bagi uang ucapan terima kasih kepada sejumlah pihak yang telah membantu PT Duta Graha. Di Plaza Senayan, Jakarta, Rosa bertemu Idris untuk membicarakan uang ucapan terima kasih. Idris menawarkan 12 persen dari nilai proyek, akan tetapi Rosa meminta 15 persen. Keduanya kemudian sepakat untuk memberikan 13 persen dari nilai proyek ke Rosa dan Nazaruddin.

Desember 2010

PT Duta Graha diumumkan sebagai pemenang tender. Sebagai pembayaran awal, PT Duta Graha diberi Rp 33,8 miliar. Dari uang itu, Idris sepengetahuan Dudung membagi-bagikan uang ucapan terima kasih. Nazaruddin dan Rosa

memperoleh 13 persen dari nilai proyek, Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin 2,5 persen, Wafid 2 persen, Komite Pembangunan 2,5 persen, Panitia Pengadaan 0,5 persen dan untuk Rosa 0,2 persen.

Februari 2011

Idris menyerahkan uang ucapan terima kasih dalam bentuk cek ke Nazaruddin melalui Yulianis dan Oktarina Furi. Yulianis dan Oktarina adalah staf keuangan Nazaruddin. Kepada Yulianis diserahkan dua lembar cek BCA senilai Rp 1,27 miliar, dan kepada Oktarina, diserahkan dua lembar cek BCA senilai Rp 1,70 miliar.

21 April 2011

Untuk Wafid, Idris ditemani Rosa menyerahkan uang dalam bentuk cek senilai Rp 3,2 miliar di Kantor Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, lantai 3. Di sanalah, KPK menangkap ketiganya. Rosa dan Idris ditangkap usai menyerahkan dua lembar cek BCA senilai Rp 2,3 miliar dan cek Bank Mega senilai Rp 9 miliar. Sementara Wafid beberapa saat kemudian di ruangnya.

Tugas Mahasiswa:

1. Berdasarkan kasus tersebut, maka berikanlah contoh dari 16 karakteristik akuntan forensik berdasar hasil survey Davis dkk (2010).
2. Berdasarkan nilai revolusi mental yaitu bersih, bersatu, melayani, mandiri dan tertib, analisislah karakteristik akuntan forensik yang mana yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut.

KASUS 2.2: British Telecom dan PwC

Ketika Skandal Fraud Akuntansi Menerpa British Telecom dan PwC

Penulis: [Diaz Priantara](#)

Kamis, 22 Juni 2017 03:27 WIB

<https://www.wartaekonomi.co.id/read145257/ketika-skandal-fraud-akuntansi-menerpa-british-telecom-dan-pwc.html>

Sejak awal triwulan kedua 2017 telah muncul isu terjadinya *fraud* akuntansi di British Telecom. Perusahaan raksasa Inggris ini mengalami *fraud* akuntansi di salah satu lini usahanya di Italia. *Fraud* di British Telecom berdampak

kepada akuntan publiknya. Tidak tanggung-tanggung, kali ini yang terkena dampaknya adalah Price Waterhouse Coopers (PwC) yang merupakan kantor akuntan publik ternama di dunia dan termasuk *the bigfour*.

Tentu saja dampak *fraud* akuntansi ini bukan saja menyebabkan reputasi kantor akuntan publik tersebut tercemar, namun ikut mencoreng profesi akuntan publik. Padahal eksistensi akuntan publik sangat tergantung pada kepercayaan publik kepada reputasi profesional akuntan publik. British Telecom segera mengganti PwC dengan KPMG. KPMG juga merupakan *the bigfour*.

Yang mengejutkan adalah relasi PwC dengan British Telecom telah berlangsung sangat lama, yaitu 33 tahun sejak British Telecom diprivatisasi 33 tahun yang lalu. *Board of Director* British Telecom merasa tidak puas atas kegagalan PwC mendeteksi *fraud* akuntansi di Italia. *Fraud* akuntansi ini gagal dideteksi oleh PwC. Justru *fraud* berhasil dideteksi oleh pelapor pengaduan (*whistleblower*) yang dilanjutkan dengan akuntansi forensik oleh KPMG. Modus *fraud* akuntansi yang dilakukan British Telecom di Italia sebenarnya relatif sederhana dan banyak dibahas di literatur kuliah *auditing* namun banyak *auditor* gagal mendeteksinya yakni melakukan inflasi (peningkatan) atas laba perusahaan selama beberapa tahun dengan cara tidak wajar melalui kerja sama koruptif dengan klien-klien perusahaan dan jasa keuangan. Modusnya adalah membesarkan penghasilan perusahaan melalui perpanjangan kontrak yang palsu dan *invoice*-nya serta transaksi yang palsu dengan *vendor*. Praktik *fraud* ini sudah terjadi sejak tahun 2013.

Dorongan untuk memperoleh bonus (*tantiem*) menjadi stimulus *fraud* akuntansi ini. Dampak *fraud* akuntansi penggelembungan laba ini menyebabkan British Telecom harus menurunkan GBP530 juta dan memotong proyeksi arus kas selama tahun ini sebesar GBP500 juta untuk membayar utang-utang yang disembunyikan (tidak dilaporkan). Tentu saja British Telecom rugi membayar pajak penghasilan atas laba yang sebenarnya tak ada.

Skandal *fraud* akuntansi ini, sebagaimana biasanya, berdampak kerugian kepada pemegang saham dan investor di mana harga saham British Telecom anjlok seperlimanya ketika British Telecom mengumumkan koreksi pendapatannya sebesar GBP530 juta di bulan Januari 2017.

Luis Alvarez, Eksekutif British Telecom yang membawahi British Telecom Italia pun angkat kaki. *Chief Executive Officer* British Telecom Gavin Patterson dan *Chief Financial Officer* Tony Chanmugam dipaksa mengembalikan bonus mereka masing-masing GBP340.000 dan GBP193.000. Beberapa pemegang

saham British Telecom segera mengajukan tuntutan kerugian *class-action* kepada korporasi karena dianggap telah mengelabui investor dan tidak segera mengumumkan *fraud* keuangan tersebut.

Saat ini atas *fraud* akuntansi tersebut, penegak hukum Italia sedang melakukan proses investigasi terhadap tiga orang mantan eksekutif dan dua staf British Telecomm di Italia. Tuduhan *fraud* dialamatkan kepada Gianluca Cimini – mantan *Chief Executive Officer* British Telecom di Italia yang dianggap paling bertanggung jawab melanggar tata kelola perusahaan terkait permainan dengan *vendor* dan kontraknya serta perilaku yang mengintimidasi bawahan.

Mantan *Chief Operating Officer* Stefania Truzzoli dituduh memanipulasi hasil operasional yang dipakai menjadi dasar pemberian bonus dan memanipulasi informasi hasil kinerja ke korporasi induk (British Telecomm Europe). Mantan *Chief Financial Officer* Luca Sebastiani juga menerima tuduhan karena tidak mampu melaporkan *fraud* keuangan dan mendorong pegawainya Giacomo Ingannamorte membuat *invoice* palsu.

Luca Torrigiani, mantan staf yang bertanggung jawab kepada klien pemerintah dan klien besar lainnya dituduh melanggar aturan British Telecom dengan memilih *vendor* dan menerima pembayaran dari agen British Telecom Italia. Bagi PwC, masalah ini menjadi yang kedua kalinya menerpa dalam dua tahun belakangan ini setelah Tesco karena gagal memberitahukan ratusan juta poundsterling laba yang hilang.

Yang menarik, di Inggris terdapat lembaga antifraud yaitu Serious Fraud Office (SFO) yang melakukan penegakan hukum atas skandal *fraud* termasuk *fraud* oleh atau di korporasi.

SFO mengenakan sanksi denda GBP129 juta kepada mantan-mantan eksekutif British Telecomm atas tuduhan *fraud* ini. British Telecom adalah korporasi induk yang berkedudukan di Inggris. Pelajaran yang diambil dari *fraud* di atas adalah

Pelajaran yang diambil dari kasus tersebut:

1. *Fraud* bukan hanya terjadi di perusahaan kecil, negara terbelakang, dan negara berkembang atau terjadi di pemerintahan (anggaran negara) melainkan terjadi juga di negara maju dan korporasi ternama. Ini artinya *fraud* harus dianggap sebagai bahaya laten atau risiko bawaan di setiap organisasi;

2. *Fraud* tidak hanya menyeret kantor akuntan publik skala kecil atau menengah, namun semua *bigfour* tidak ada yang luput dari kegagalan auditnya dalam mendeteksi *fraud*;
3. Perusahaan harus memperhatikan tata kelolanya. Sistem manajemen kinerja yang sehat dan wajar adalah bagian dari tata kelola perusahaan yang baik. Pada kasus ini, dorongan untuk memperoleh bonus (*tantiem*) menjadi stimulus *fraud* akuntansi ini. Biasanya bonus diukur dari kinerja keuangan dan kinerja itu diukur dari pelampauan atas indikator laba dan aset yang telah ditentukan. Selain itu, sistem pelaporan pengaduan (*whistleblowing*) yang dikelola dengan baik dan terpercaya merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang baik. Pada kasus ini, dugaan *fraud* efektif terbongkar melalui *whistleblower*;
4. Untuk menilai nilai suatu korporasi (*corporate value*) oleh investor dan kreditor semestinya harus mengevaluasi desain dan keefektifan tata kelolanya. *Value* suatu organisasi mestinya tidak hanya mengacu pada kinerja keuangan;
5. Publik tidak bisa mengandalkan akuntan publik untuk mendeteksi *fraud* dalam penugasannya melakukan audit atas laporan keuangan dikarenakan karakteristik *fraud* yang selalu disembunyikan dan ditutupi, adanya informasi asimetri, dan *groupthink* yang kohesif melindungi perbuatan tidak etis, serta kelemahan bawaan atau keterbatasan sistem pengendalian intern untuk mencegah *fraud* apabila terjadi kolusi dan pengabaian kontrol oleh eksekutif itu sendiri. Selain itu, dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan, walaupun akuntan publik disyaratkan oleh standar *auditing* agar mewaspadai *fraud* yang material namun prosedur audit atas laporan keuangan tidak dirancang secara khusus untuk mendeteksi *fraud*;
6. Akuntan publik tidak didesain menjadi seorang *fraud investigator*. Meskipun akuntan publik dan para asistennya diberikan pengetahuan dan pelatihan tentang *fraud*, bukan berarti mereka memiliki keahlian yang sama dengan *fraud investigator*;
7. Sikap atau posisi akuntan publik terhadap risiko *fraud* serupa dengan *audit intern* bahwa aktivitas *audit intern* diselenggarakan bukan untuk mendeteksi dan mengungkap praktik-praktik *fraud* di organisasinya.

Pengetahuan dan keahlian *auditor intern* pun tidak sama dengan orang yang spesialis antifraud atau menjadi *investigator fraud*. Oleh karena itu, belum saatnya berharap banyak kepada *audit intern* untuk selalu mampu mendeteksi *fraud* dalam setiap perikatan tugasnya.

8. *Fraud* akuntansi atau *fraud* laporan keuangan bukanlah suatu akhir. *Fraud* akuntansi pasti memiliki motif, apakah motif untuk memaksimalkan *tantiem*, menjaga *value* korporasi secara finansial, atau bisa juga untuk membungkus penggelapan yang sudah terjadi;
9. Di Indonesia, *fraud* tertentu diatur oleh undang-undang tertentu seperti *fraud* perbankan, pasar modal, perpajakan yang memiliki ketentuan pidana dan kewenangan penegakan hukum sendiri. Di luar itu, penegakan hukum yang menindaklanjuti dugaan *fraud* umum menjadi urusan kepolisian. Tidak ada institusi khusus yang menangani *fraud* seperti SFO di Inggris atau Satuan Tugas Penegakan Hukum atas Fraud Finansial yang melibatkan berbagai institusi pemerintah di Amerika Serikat. Penegakan hukum atas *fraud* umum yang melanda korporasi baik secara pidana atau denda yang material relatif langka di Indonesia.
10. Komplain publik terhadap laporan keuangan dan opini akuntan publik relatif jarang dijumpai di Indonesia. Padahal praktik *fraud* akuntansi dan dampaknya adalah nyata. Di Amerika Serikat, komplain gugatan baru oleh publik terjadi bila perusahaan yang mengalami *fraud* mengajukan pailit atau pengawas pemerintah menemukan *fraud* ketika melaksanakan auditnya atau adanya pengaduan tentang *fraud*.

Tugas Mahasiswa:

1. Identifikasi dan Analisa kasus fraud British Telecom dan PwC di atas untuk menentukan: Para pelaku, niat *fraud*, model persekongkolan, pola *fraud*. Jika saudara adalah pelaku *fraud* apa yang akan dilakukan ?
2. Berdasarkan nilai revolusi mental yaitu bersih, bersatu, melayani, mandiri dan tertib, analisislah nilai yang mana yang perlu dimiliki agar kasus 2.1, 2.2 tidak terjadi. Bagaimana nilai tersebut bisa diimplementasikan.

FRAUD

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian *fraud*.
2. Menjelaskan dan menganalisis siklus *fraud*.
3. Menjelaskan dan menganalisis perilaku *fraud* melalui *fraud triangle*.

3.1. Pengertian *Fraud*

Fraud atau kecurangan merupakan istilah yang tidak asing lagi di dunia bisnis. *Fraud* di bidang akuntansi menjadi semakin sering dibahas, terutama dengan munculnya akuntansi forensik. *Fraud* dikatakan menjadi bahaya laten yang membahayakan dunia. Hasil penelitian *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Global menunjukkan bahwa setiap tahun rerata 5% dari pendapatan organisasi menjadi korban *fraud*. Untuk mengetahui biaya, frekuensi kejadian, metodologi dan berbagai aspek dari *occupational fraud* (*fraud* yang berhubungan dengan pekerjaan) maka ACFE Global setiap 2 tahun sekali melakukan survei yang dituangkan ke dalam *Report To The Nation* (RTTN) yang menyajikan data statistik tentang hal-hal tersebut. Survei RTTN dilakukan terhadap anggota ACFE yang bersertifikat CFE di seluruh dunia, termasuk Indonesia (<https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/>). Hasil penelitian ACFE ini didukung oleh hasil survey Kantor Akuntan Publik Erns & Young (11th Global Fraud Survey) yang menemukan bahwa banyak perusahaan masih menjadi korban penipuan. 16% responden survei melaporkan bahwa perusahaan mereka telah menjadi korban *fraud* yang cukup signifikan dalam dua tahun terakhir. Di Eropa Barat, rumah bagi lebih dari seperempat responden survei

kami, jumlah ini meningkat dari 10% menjadi 21% (Erns & Young, 2011). Meningkatnya kasus *fraud* di dunia, menyadarkan betapa pentingnya pemahaman tentang istilah tersebut. Ada beberapa pengertian *fraud* yang bisa diambil dari beberapa sumber, yaitu:

Berdasarkan Oxford Dictionaries *Fraud* merupakan tindakan penipuan atau pidana yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan finansial atau pribadi (<https://en.oxforddictionaries.com/definition/fraud>).

Fraud memiliki banyak definisi. *Fraud* sebagai crime (kejahatan) mencakup semua jenis caraditancang manusia, untuk mendapatkan keuntungan dengan caraditancang pernyataan palsu. Belum ada aturan yang pasti tentang definisi *fraud* dalam mendefinisikan *fraud*. *Fraud* mencakup berbagai cara yang *surprise*, licik dan tidak adil untuk menipu orang lain (Singleton & Singleton, 2010).

Fraud secara sederhana, digambarkan sebagai semua aktivitas penerimaan jasa tanpa ada niat untuk membayar. *Fraud* bisa juga dikatakan sebagai jumlah uang yang hilang di akun yang seharusnya ada pembayaran. Namun, untuk tujuan pendeteksian, definisi ini kurang bermanfaat, karena *fraud* hanya dapat dideteksi setelah terjadi (Catano dan Turk, 2007).

Menurut American Certified Public Accountant (AICPA), *Fraud* adalah konsep hukum yang luas dan auditor secara hukum tidak menentukan apakah *fraud* telah terjadi atau tidak. Kepentingan auditor secara khusus berkaitan dengan tindakan yang menghasilkan *material misstatement* (salah saji material) dalam laporan keuangan. Faktor utama yang membedakan antara *fraud* dengan *error* (kesalahan) adalah apakah tindakan yang mengakibatkan salah saji keuangan negara tersebut disengaja atau tidak. Meskipun audit tidak dirancang untuk menentukan niat, auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan melakukan audit untuk mendapatkan jaminan yang wajar tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik salah saji disengaja atau tidak (<https://www.aicpa.org/Research/Standards>).

Istilah *fraud* mengandung konotasi sebagai suatu kegiatan yang ilegal yang mengakibatkan adanya tuntutan dan sanksi. Pengertian menunjukkan gagasan *fraud* dalam arti luas yang mencakup manipulasi dan tindakan oportunistik akibat kegagalan sistem dalam mencegah perilaku kriminal (Derig, 2002).

Fraud menurut Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) disebutkan beberapa dalam beberapa pasal yang mencakup pengertian *fraud*, diantaranya pasal 362 tentang pencurian (definisi KUHP: “mengambil barang sesuatu, yang

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”), pasal 368 tentang pemerasan dan pengancaman (definisi KUHP:”dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan pasal 372 tentang penggelapan, definisi KUHP : dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (Tuanakota, 2010, 194-195).

Fraud dalam definisi yang luas, adalah kesalahpahaman yang disengaja yang menyebabkan orang lain menderita kerugian, biasanya kerugian moneter. Secara umum orang menganggap tindakan *lying* (berbohong) sebagai *fraud*, tetapi secara hukum, berbohong hanyalah salah satu elemen kecil dari penipuan yang sebenarnya. *Fraud* biasanya merupakan kebohongan untuk memperoleh keuntungan tertentu yang menyebabkan seseorang menderita kerugian, tetapi berbohong tidak selalu menyebabkan kerugian pada orang (Oyedokun, 2016).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, ada beberapa kata kunci untuk memahami *fraud*. Pertama, *fraud* terjadi ketika ada penipuan atau kebohongan yang disengaja. Kebohongan bisa dalam bentuk secara sengaja menyajikan atau menyampaikan sesuatu yang tidak benar atau menghilangkannya atau mengambilnya. Kedua, *fraud* menghasilkan keuntungan bagi pelakunya, bisa dalam bentuk finansial maupun non finansial. Ketiga, *fraud* merugikan pihak lain.

Contoh:

- Mahasiswa, mengatakan sakit (padahal tidak) ketika ditanya alasan tidak mengerjakan tugas individu adalah berbohong tapi bukan fraud.
- Bendahara yang mengatakan bahwa uang sebesar Rp. 10 juta yang dipercayakan kepadanya dicuri (padahal digunakan untuk kepentingan pribadi) merupakan berbohong yang menyebabkan fraud.

Orang yang melakukan *fraud* biasanya mempunyai ciri-ciri atau sifat tertentu. Kejujuran adalah salah satu sifat yang paling mempengaruhi terjadinya *fraud*. Ada 4 generalisasi terkait dengan sifat jujur manusia. Ada orang yang jujur sepanjang waktu, ada yang tidak. Ada orang yang kadang-kadang jujur, kadang-kadang tidak. Selain itu *fraud* dipengaruhi oleh beberapa factor, yaitu personal, organisasional dan eksternal (Singleton & Singleton, 2010; 49-50):

1. Faktor Personal, mencakup:

- a. Bakat/kemampuan
- b. Sikap/preferensi
- c. Kebutuhan/keinginan pribadi
- d. Nilai/kepercayaan

2. Faktor organisasional, mencakup:

- a. Sifat / lingkup pekerjaan (*meaningful work*)
- b. Alat / pelatihan yang tersedia
- c. Sistem penghargaan
- d. Kualitas manajemen dan pengawasan
- e. Kejelasan tanggung jawab dan peran
- f. Kejelasan tujuan terkait pekerjaan
- g. Kepercayaan antar pribadi
- h. Iklim motivasi dan etika (etika dan nilai-nilai atasan dan rekan kerja)

3. Variabel eksternal, mencakup:

- a. Tingkat persaingan dalam industri
- b. Kondisi ekonomi secara umum
- c. Nilai-nilai sosial (etika pesaing dan peran sosial dan politik model).

STUDI KASUS.

**5 TOKOH PUBLIK FIGUR INDONESIA YANG BERHASIL
MELAKUKAN PENIPUAN BESAR**

4 Oktober 2018 8:11 WIB

<https://kumparan.com/berita-heboh/5-tokoh-publik-figur-indonesia-yang-berhasil-melakukan-penipuan-besar-1538564968196529651>

KASUS RATNA SARUMPAET

Berita mengenai penganiayaan Ratna bermula dari koordinator juru debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno,

Dahnil Anzar Simanjuntak yang menyatakan bahwa aktivis tersebut telah dianiaya dalam mobil ketika dalam perjalanan menuju Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat pada Senin (1/9).

Berita itu segera menjadi buah bibir masyarakat hingga berbagai ucapan semangat pun diberikan kepada Ratna oleh rekan-rekan sesama politisi. Pasalnya foto Ratna dengan muka yang bengkak itu tersebar di berbagai media sosial hingga masyarakat penasaran siapa orang yang tega melakukan “penganiayaan” tersebut.

Setelah ditelusuri oleh pihak kepolisian, Ratna diketahui telah melakukan kebohongan publik berdasarkan penjabaran bukti-bukti yang dibebankan oleh pihak kepolisian di Mapolda Metro Jaya pada Rabu (3/10). Dari bukti yang berhasil dikumpulkan, Ratna bukan dirawat di rumah sakit di daerah Bandung melainkan di RS Bina Estetika yang merupakan rumah sakit bedah plastik.

KASUS SETYO NOVANTO

Mantan Ketua DPR RI sekaligus tersangka kasus dugaan mega korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP, Setya Novanto dikabarkan terlibat kecelakaan tunggal di daerah Permata Hijau pada Kamis (16/11/2017).

Saat itu Setya yang duduk di jok belakang disupiri oleh Hilman Mattauch, jurnalis Metro TV bersama dengan seseorang bernama Reza di samping supir menggunakan mobil Fortuner hitam. Mereka hendak menuju ke stasiun Metro TV untuk menjadi narasumber salah satu program televisi. Di tengah perjalanan mereka sepakat untuk melakukan wawancara langsung melalui telepon.

Kecelakaan pun terjadi lantaran Hilman yang hilang fokus karena sesekali menengok ke belakang untuk merespon jawaban dari Setya Novanto. Kejadian tersebut menyebabkan Setya harus dibawa ke rumah sakit untuk dirawat.

KASUS 3.1

KASUS DWI HARTANTO

Dwi Hartanto merupakan mahasiswa yang sedang melanjutkan studi S3 di *Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science*, TU Delft, Belanda. Ia menyebut bahwa dirinya terlibat dalam penelitian teknologi roket untuk militer di bidang pertahanan dan keamanan dan satelit untuk misi luar angkasa.

Ia juga mengaku bahwa dirinya bersama tim berhasil memenangkan kompetisi riset teknologi antar Space Agency (Lembaga Penerbangan dan Antariksa) dari seluruh dunia di Cologne, Jerman sehingga pemerintah Indonesia memberikan penghargaan atas pencapaian luar biasa tersebut. Berkat sepak terjangnya yang gemilang di dunia pendidikan tersebut namanya sempat menjadi pemberitaan di beberapa *headline* media massa nasional bahkan diundang ke stasiun televisi nasional seperti 'Mata Najwa'.

Namun kebohongan mulai terkuak ketika seorang alumni TU Delft di Indonesia menyelidiki latar belakang Dwi Hartanto hingga mengkonfirmasi ke European Space Agency (ESA) mengenai kabar kerjasama mereka dengan Dwi. Tetapi ternyata nama Dwi tidak ada di ESA.

Pada kenyataannya Dwi hanya seorang mahasiswa doktoral di TU Delft bukan sebagai Post-doctoral atau asisten profesor di TU Delft. Selain itu segala riset yang sebelumnya pernah ia sebutkan ternyata bohong. Aslinya ia hanya menjadi anggota dari sebuah tim beranggotakan mahasiswa yang merancang roket mahasiswa di TU Delft. Selain itu semua hasil karya yang ia klaim pernah dibuatnya ternyata juga merupakan sebuah kebohongan.

KASUS 3.2

Raup Rp 10 Juta Per Hari, Pembuat Order Fiktif Gojek Ditangkap

Reporter: **Adam Prireza**

Editor: **Ali Anwar**

Rabu, 13 Februari 2019 18:04 WIB

<https://metro.tempo.co/read/1175368/raup-rp-10-juta-per-hari-pembuat->

[order-fiktif-gojek-ditangkap/full&view=ok](#)

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan pihaknya menangkap empat orang pelaku pembuat order fiktif dalam aplikasi transportasi online [Gojek](#). Empat pelaku berinisial RP, 30 tahun, CA (20), RW (24), dan KA (21), itu ditangkap di Ruko Komplek Taman Duta Mas, Petamburan, Jakarta Barat, pada 1 Februari 2019.

Menurut Argo masing-masing tersangka memiliki 20-30 akun fiktif yang didaftarkan sebagai mitra Gojek. Dari masing-masing akun itu, mereka mendapat uang Rp 10 juta per hari. “Saat ditangkap mereka sedang beroperasi di ruko itu,” ujar Argo di Polda Metro Jaya, Rabu, 13 Februari 2019. Para pelaku, ujar Argo, menggunakan sebuah aplikasi yang dapat memanipulasi perjalanan dalam aplikasi Gojek. Ketika orderan fiktif telah dibuat, mereka akan membuat seolah benar-benar melakukan perjalanan untuk mengantar pelanggan. “Di aplikasi Gojek terlihat mereka berjalan. Tapi sebenarnya tidak. Mereka melakukannya semua dari dalam ruko,” tutur Argo

KASUS 3.3

Kasus Pengaturan Skor, Satgas Antimafia Bola Tetapkan Lima Tersangka Baru

Reporter: **Adam Prireza**

Editor: **Clara Maria Tjandra Dewi H.**

Selasa, 15 Januari 2019 07:12 WIB

<https://metro.tempo.co/read/1173697/satgas-anti-mafia-sepak-bola-akan-limpahkan-5-berkas-siapa-saja>

Skandal pengaturan skor di pertandingan sepak bola terungkap setelah laporan oleh mantan manajer klub sepak bola Persibara Banjarnegara, Lasmi Indaryani. Dalam kasus ini, Lasmi pertama kali dimintai uang senilai Rp 400 juta untuk biaya akomodasi pertandingan U-16 wanita.

Selain itu, ada penawaran agar timnya lolos liga di tingkat provinsi dengan imbalan Rp 175 juta. Tak berhenti di situ, ada lagi penawaran untuk meloloskan peringkat timnya dari Liga 3 naik ke liga 2. Uang yang diminta lalu dikirim ke rekening tapi tidak terjadi seperti yang dijanjikan alias terjadi

penipuan.

Polisi sebelumnya telah menangkap empat orang tersangka, yaitu Johar Lin Eng, Priyanto dan putrinya, Anik Yuni Artika Sari, Dwi Irianto alias Mbah Putih, serta seorang wasit bernama Nurul Safarid.

Tugas Mahasiswa:

1. Berikan contoh lain mengenai perbedaan antara berbohong yang menyebabkan *fraud* dan yang tidak.
2. Berdasarkan kasus 3.1 di atas identifikasi dan analisislah apakah kejadian tersebut masuk dalam kategori *fraud* apa bukan.
3. Berdasarkan kasus 3.2 dan 3.3, analisislah faktor apa yang menyebabkan *fraud*.
4. Berdasarkan nilai revolusi mental yaitu bersih, bersatu, melayani, mandiri dan tertib, analisislah nilai yang mana yang perlu dimiliki agar kasus 3.1, 3.2, 3.3 tidak terjadi. Bagaimana nilai tersebut bisa diimplementasikan.

3.2 Siklus *Fraud*

Siklus penipuan menurut Singleton dan Singleton (2010) pada dasarnya dimulai dengan rencana *fraudster* yang mengarah untuk melakukan tindakan *fraud*. *Fraud* biasanya terungkap melalui:

1. Tuduhan, pengaduan, atau isu terjadinya *fraud* yang dilaporkan oleh pihak ketiga (misalnya, pemasok yang merasa tidak puas, atau karyawan);
2. Intuisi penyidik atau kecurigaan umum bahwa ada sesuatu yang salah;
3. Adanya senjangan antara ekspektasi dan aktualnya (laba, penjualan, biaya, aset, atau liabilitas yang terlalu rendah atau terlalu tinggi, yang tidak dapat diterima);
4. Adanya temuan yang terjadi secara kebetulan, misalnya hilangnya uang tunai, properti, laporan, file, dokumen, atau data;
5. Hasil dari sebuah audit; atau
6. Hasil dari pengendalian, terutama pengendalian anti-*fraud*.

Investigasi *fraud* diperlukan berdasarkan faktor hukum, karena kasus *fraud* mungkin berakhir di pengadilan. Fakta untuk menentukan apakah *fraud* ada dan

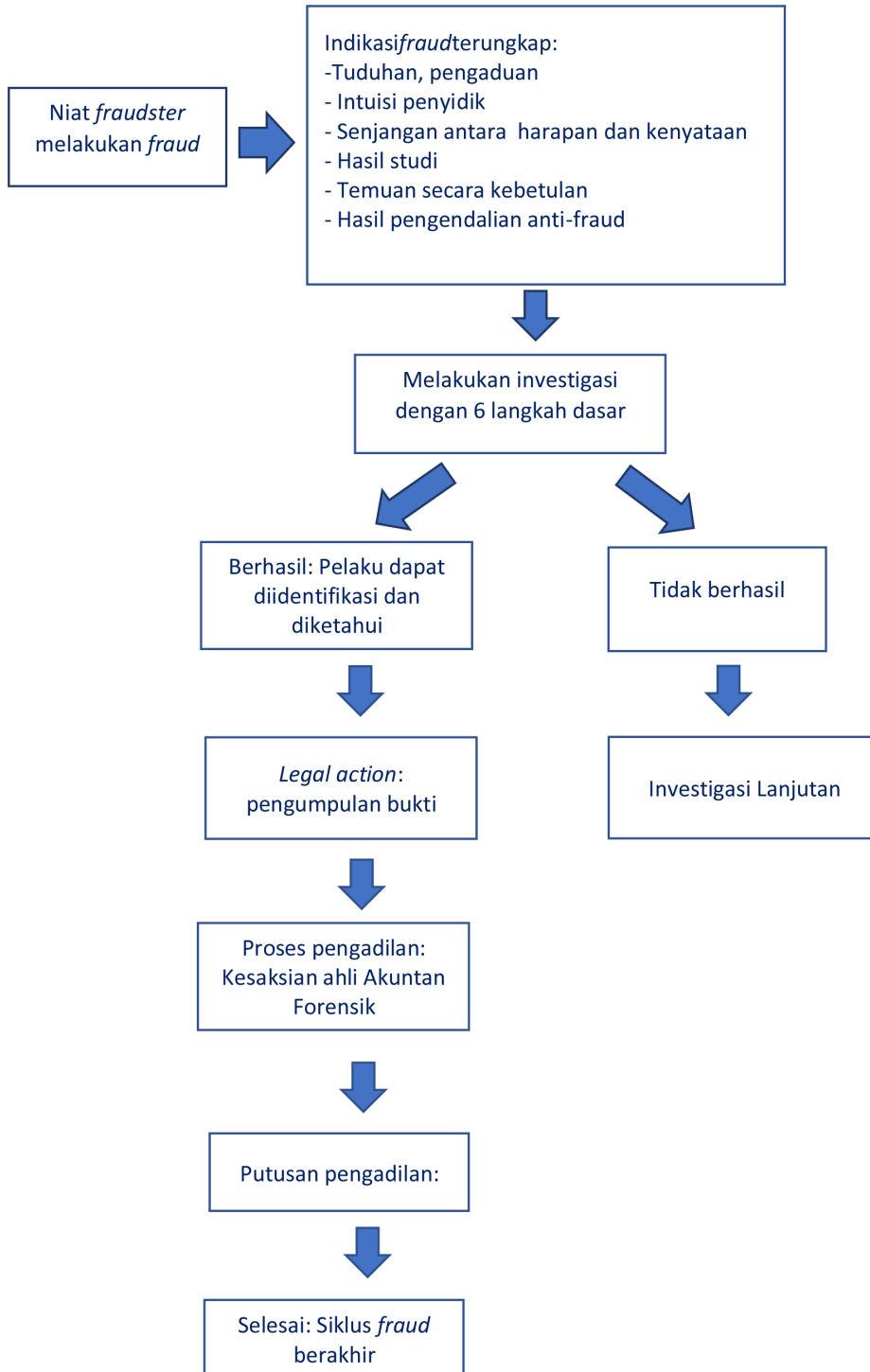
telah terjadi adalah: (1) hukum pidana, (2) pelanggaran hukum yang dilakukan, (3) pelaku, dan (4) korban.

Enam langkah dasar dalam melakukan investigasi *fraud* adalah:

1. Memperoleh semua rincian dan dokumen yang ada terkait dengan tuduhan yang dimunculkan.
2. Menilai tuduhan berdasarkan dokumentasi yang tersedia.
3. Menilai lingkungan perusahaan relatif terhadap tertuduh (orang yang dimaksud).
4. Menanyakan apakah teori *fraud* dapat dikembangkan pada tahap ini. Apakah ada motivasi dan peluang?
5. Menentukan apakah bukti yang tersedia masuk akal. Apakah sudah memenuhi uji realitas bisnis?
6. Berkomunikasi dengan pihak-pihak yang tepat mengenai detail dan status *fraud*.

Setelah melakukan langkah-langkah tersebut, ada dua kemungkinan. Investigasi berhasil, dan *fraudster* dapat diidentifikasi dan diketahui orangnya. Jika tidak, maka investigasi lanjutan dilakukan. Jika *fraudster* dapat diidentifikasi dan diketahui orangnya, maka proses selanjutnya adalah bukan lagi investigasi, tapi sudah *legal action*. Bukti bisa dikumpulkan dari para saksi, dokumen, sarana dan instrumen, atau hasil kejahatan atau pengakuan dari pelaku. Investigator *fraud* yang berpengalaman mengetahui bukti apa saja yang harus dikumpulkan untuk membuktikan kejahatan dan bagaimana mendapatkan bukti itu. Cara yang bisa dilakukan adalah mewawancarai tersangka, setelah data yang cukup dan valid telah dikumpulkan dan dievaluasi. Jika penuntutan yang dilakukan adalah tuntutan perdata atau pidana maka bukti harus ada dan dihadirkan di pengadilan. Di sinilah kesaksian ahli dari akuntan forensik atau auditor *fraud* sangat berharga. Pengadilan, berdasarkan fakta, kemudian memutuskan tuduhan *fraud*. Inilah akhir dari siklus *fraud*. Siklus ini secara sederhana bisa digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1
Siklus Fraud



Akuntan forensik dan auditor investigatif mempunyai peran penting dalam proses pengadilan sebagai saksi ahli. Salah satu contoh adalah diadikannya auditor BPKP Rudi Haryanto saat sebagai saksi ahli dalam sidang kasus PT Panca Wira Usaha (PWU) di Pengadilan Tipikor, Surabaya.



Sumber: <https://www.jawapos.com>, 2017.

Akuntan forensik dan auditor investigative memberikan kesaksian terkait dengan jumlah kerugian negara.

3.3 *Fraud Triangle* (Segitiga Fraud)

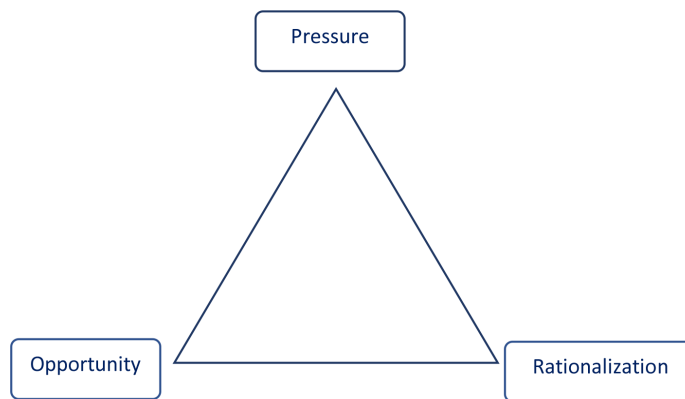
Fraud Triangle diperkenalkan pertama kali oleh Donald R. Cressey, salah satu mahasiswa program doctoral kriminologi di University of Indiana selama tahun 1940-an dan tertarik pada perilaku penipuan. Di dalam disertasi doktoralnya, Cressey melakukan wawancara dengan 200 tahanan yang dihukum karena penipuan. berdasarkan hasil penelitian tersebut, Cressey merumuskan hipotesis terakhir, yang dikenal dengan *fraud triangle* (Machado dan Gartner, 2018). Hipotesis tersebut sebagai berikut :

Trusted persons become trust violators when they conceive of themselves as having a financial problem that is non-shareable and are aware this problem can be secretly resolved by violation of the position of financial trust, and are able to apply to their own conduct in that situation verbalizations which enable them to adjust their conceptions of themselves as users of the entrusted funds and properties (orang-orang tepercaya menjadi pelanggar kepercayaan ketika mereka menganggap diri mereka **memiliki masalah keuangan** yang tidak dapat dishare dan sadar bahwa masalah ini dapat diatasi secara diam-diam dengan **melanggar**

kepercayaan finansial yang diberikan kepadanya, dan membenarkan perilaku mereka sendiri dalam situasi tersebut, dan memungkinkan mereka untuk **menyesuaikan konsepsi (logika) mereka** sendiri sebagai pengguna dana dan properti yang dipercayakan kepadanya).

Hipotesis tersebut terkenal dengan *fraud triangle* yang mencakup 3 hal yang mendorong (memotivasi) perilaku fraud yaitu pressure (tekanan), opportunity (kesempatan) dan rasionalizatioan (rasionalisasi). *Fraud triangle* digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1
Cressey's Fraud Triangle



Sumber: Dikutip dari Machado dan Gartner (2018)

Ada tiga kondisi yang umumnya hadir ketika *fraud* terjadi. *Pertama*, manajemen atau karyawan lain memiliki insentif atau berada di bawah **pressure (tekanan)**, yang memberikan alasan untuk melakukan penipuan. *Kedua*, ada keadaan misalnya, tidak adanya kontrol, kontrol yang tidak efektif, atau kemampuan manajemen untuk mengesampingkan kontrol — yang memberikan **(opportunity) peluang** bagi suatu penipuan untuk dilakukan. *Ketiga*, orang-orang yang terlibat dalam tindakan *fraud* memiliki sikap, karakter, atau seperangkat nilai-nilai etis yang memungkinkan mereka untuk secara sadar dan sengaja melakukan tindakan yang tidak jujur. Bahkan orang jujur pun dapat melakukan kecurangan dalam lingkungan yang memberikan tekanan yang cukup pada mereka. Semakin besar insentif atau tekanan, semakin besar kemungkinan seseorang akan dapat **merasionalisasi fraud** (AICPA, 2002).

3.3.1 *Pressure* (Tekanan)

Tekanan, juga dikenal sebagai insentif atau motivasi, mengacu pada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan pribadi *fraudster* (pelaku *fraud*) yang menciptakan kebutuhan sehingga memotivasi *fraudster* melakukan *fraud*. Biasanya motivasi itu berasal dari adanya tekanan keuangan, tetapi bisa saja tekanan keuangan tersebut menjadi gejala dari jenis tekanan yang lain. Misalnya, kebiasaan mengkonsumsi narkoba atau bermain judi dapat menciptakan kebutuhan keuangan yang besar untuk mempertahankan kebiasaan tersebut. Di samping itu ditemukan motivasi yang berasal dari beberapa insentif yang lain. Misalnya, hampir semua *fraud* laporan keuangan dimotivasi oleh insentif untuk menaikkan harga saham atau memperbesar bonus (yang didasarkan pada kinerja keuangan) atau keduanya. Ada juga insentif lain, yaitu sifat keserakahan yang menyebabkan seseorang selalu merasa tidak puas, sehingga orang yang relatif kayapun melakukan *fraud*. Kelangsungan hidup sosial dan politik juga bisa memberikan insentif untuk melakukan *fraud* dalam bentuk motif egosentris dan ideologis, khususnya *fraud* terkait laporan keuangan. Motif egosentris artinya orang melakukan *fraud* didorong karena keinginan mereka untuk mempertahankan ego, menempatkannya setinggi mungkin. Motif ideologis, artinya orang melakukan *fraud* didorong oleh keinginannya untuk bisa *survive* secara politis, atau memiliki keinginan kuat untuk mempunyai kekuasaan. Mereka berbohong tentang pandangan pribadi mereka atau berpura-pura mempercayai sesuatu walaupun sebenarnya tidak. Atau mereka berbohong pada lawan politik atau secara sengaja *misstate* (membuat pernyataan yang salah) atas posisi lawan mereka (Singleton & Singleton, 2010).

Temuan dalam semua kasus yang digali melalui wawancara menunjukkan bahwa masalah yang tidak dapat *dishare* (masalah pribadi) merupakan awal dari pelanggaran pidana terkait dengan kepercayaan keuangan. Analisis yang dilakukan oleh Cressey (1953) konsisten dengan literatur tentang *fraud* yang menunjukkan bahwa kondisi yang berkaitan dengan *immorality* (imoralitas), *emergencies* (keadaan darurat), *increased needs* (peningkatan kebutuhan), *reversals in the business environment* (merosotnya lingkungan bisnis), dan *a high standard of living standar* (hidup yang tinggi) merupakan faktor utama atas terjadinya *fraud* (seperti dikutip dari Machado dan Gartner, 2018 dan Schuchter dan Levi, 2013)).

Survei di Indoneisa yang dilakukan oleh ACFE menunjukkan bahwa *fraud* terjadi pada karyawan dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, hal ini disebabkan

karena mereka telah mengenal dengan baik kondisi perusahaan sehingga dapat dengan mudah melakukan *fraud*. Ditemukan juga bahwa motivasi para pelaku untuk berbuat curang adalah keinginan berperilaku yang bermewah-mewah (*extravaganza life style*) sehingga mereka terdorong untuk mencuri uang perusahaan guna memenuhi kebutuhannya. Selain itu, mayoritas pelaku *fraud* juga belum pernah dihukum. Beberapa hasil penelitian ini mencerminkan bahwa *fraud* di Indonesia, tidak jauh berbeda dengan hasil survei yang dilakukan secara global (ACFE, 2016).

Masalah yang tidak dapat *dishare* yang dihadapi pelaku tersebut, secara rinci oleh Cressey (1953) dibagi dalam enam kelompok (Tuanakota, 2010, 2008-2010), yaitu:

1. *Violation of ascribed obligation* (pelanggaran terhadap kewajiban sebagai pejabat). Suatu kedudukan atau jabatan dengan tanggung jawab keuangan, membawa konsekuensi tertentu bagi yang bersangkutan dan juga menjadi harapan atasan atau majikannya, agar ia berperilaku jujur, dan perlu memiliki perilaku tertentu, misalnya tidak berjudi, mabuk, narkoba. Apabila ia melanggar maka masalah tersebut tidak bisa diceritakan kepada orang lain, karena akan membuatnya malu.
2. *Problems resulting from personal failure* (masalah akibat kegagalan pribadi). Kegagalan pribadi merupakan situasi yang dipresepsikan oleh orang yang mempunyai kedudukan serta dipercaya dalam bidang keuangan, sebagai kesalahannya menggunakan akal sehatnya dan karena itu menjadi tanggungjawab pribadinya. Seorang pengacara yang kehilangan uang dalam jumlah besar, karena berusaha dalam bisnis “rahasia” (berinvestasi) yang menjadi pesaing bisnis kliennya, tidak mengungkapkan kegagalan tersebut karena ia merasa telah mengkhianati para pelanggannya. dengan yang bersaing dengan mereka. Ia takut kehilangan statusnya sebagai orang yang dipercaya dalam bidang keuangan, takut mengakui kegagalannya, sekalipun terhadap orang-orang yang dapat membantunya, maka ia memilih untuk mencuri.
3. *Business reversals*: kegagalan bisnis merupakan kelompok situasi yang juga mengarah kepada masalah yang tidak dapat *dishare*. Dalam persepsinya, kegagalan itu karena inflasi yang tinggi, atau krisis moneter/ekonomi, tingkat bunga yang tinggi, dan lain-lain.
4. *Physical isolation* (terisolasi) : keterpurukan dalam kesendirian. Dalam

situasi ini, orang itu bukan tidak mau berbagi keluhan dengan orang lain. Ia tidak mempunyai orang lain tempat ia berkeluh dan mengungkapkan masalahnya.

5. *Status gaining* (mendapatkan status): kebiasaan (buruk) untuk tidak mau kalah dengan “tetangga”. Orang lain punya harta tertentu, ia juga harus seperti itu atau lebih dari itu. Disini, pelaku selalu berusaha meningkatkan statusnya.
6. *Employer-employer relations*: masalah yang dihadapi orang itu menjadi *tidak dapat dishare* karena kalau ia mengusulkan solusi untuk masalah yang dihadapinya, ia khawatir statusnya diorganisasi itu menjadi terancam.

STUDI KASUS

KASUS 3.4

Terlilit Utang, Pegawai BRI Kuras Dana Nasabah hingga Rp 562 Juta

Penulis: Rahmat Rahman Patty

Editor : Reni Susanti

Kompas.com - 19/04/2018, 16:11 WIB

<https://regional.kompas.com/read/2018/04/19/16110651/terlilit-utang-pegawai-bri-kuras-dana-nasabah-hingga-rp-562-juta>

Abdul Rahman Tuasikal (35), pegawai BRI Unit Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Maluku, harus meringkuk di sel tahanan Polres Buru setelah membawa kabur dana nasabah senilai Rp 562 juta.

Menurut Rian, tersangka melancarkan aksi kejahatannya itu setelah pimpinan BRI unit Namrole memercayakannya untuk memegang kunci penyimpanan uang milik nasabah. Saat itu, pelaku sempat diberikan sejumlah uang untuk disimpan. “Kejadiannya itu saat menjelang Lebaran 2017 lalu. Jadi waktu itu mau cuti lalu karena tersangka ini orang kedua di BRI unit Namrole, pimpinan bank lalu memberikan kepercayaan kepadanya,” ungkapnya. Namun, saat itu, tersangka mengurus uang nasabah yang ada di bank tersebut. Awalnya tersangka mengambil uang tunai Rp 100 juta, setelah itu dia kembali mengambil uang sebanyak Rp 400 juta lebih dan langsung kabur.

Pelaku dijerat dengan Pasal 374 KUH Pidana tentang Penggelapan dengan

ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara,” ujarnya. Sementara itu, kepada wartawan, tersangka mengaku, selain untuk membayar utang, uang hasil kejahatannya juga digunakan untuk berfoya-foya di Jakarta dan juga membeli barang-barang berharga lainnya.

KASUS 3.5

Skandal Keuangan Perusahaan Toshiba

By [Kartika Sari](#)

[September 14, 2017](#)

<https://integrity-indonesia.com/id/blog/2017/09/14/skandal-keuangan-perusahaan-toshiba/>

Pada bulan Mei 2015, Toshiba mengejutkan seluruh dunia saat menyatakan bahwa perusahaannya tengah melakukan investigasi atas skandal akuntansi internal dan harus merevisi perhitungan laba dalam 3 tahun terakhir. Pengumuman tersebut sangat tidak disangka karena Toshiba telah menjadi lambang perusahaan Jepang yang sangat kuat. Setelah diinvestigasi secara menyeluruh, diketahuilah bahwa Toshiba telah kesulitan mencapai target keuntungan bisnis sejak tahun 2008 di mana pada saat tengah terjadi krisis global. Krisis tersebut juga melanda usaha Toshiba hingga akhirnya Toshiba melakukan suatu kebohongan melalui *accounting fraud* senilai 1.22 milyar dolar Amerika. Tindakan ini dilakukan dengan berbagai upaya sehingga menghasilkan laba yang tidak sesuai dengan realita.

Pada tanggal 21 Juli 2015, CEO Hisao Tanaka mengumumkan pengunduran dirinya terkait skandal akunting yang ia sebut sebagai peristiwa yang paling merusak merek Toshiba sepanjang 140 tahun sejarah berdirinya Toshiba. Delapan pimpinan lain juga ikut mengundurkan diri, termasuk dua CEO sebelumnya. Nama Toshiba kemudian dikeluarkan dari indeks saham dan mengalami penurunan penjualan yang signifikan. Pada akhir tahun 2015, Toshiba telah merugi sebesar 8 milyar dolar Amerika.

Terbongkarnya kasus ini diawali saat audit pihak ketiga melakukan investigasi internal terhadap keuangan perusahaan. Berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwa manajemen perusahaan menetapkan target laba yang tidak realistis sehingga saat target tersebut tidak tercapai, pemimpin divisi terpaksa harus berbohong dengan memanipulasi datalaporan keuangan. Toshiba

memiliki budaya perusahaan yang menuntut kepatuhan terhadap atasan, dan hal ini merupakan faktor penting yang menghasilkan praktek manipulasi laporan keuangan. Selain itu hasil investigasi juga menunjukkan masalah internal sehingga Toshiba gagal untuk mencegah tanda-tanda yang merugikan perusahaan. Meskipun pimpinan manajemen Toshiba telah berupaya keras untuk memulihkan kondisi perusahaannya, namun hingga awal 2017 Toshiba masih dalam proses bangkit dari dampak buruk skandal di tahun 2015.

Tugas Mahasiswa:

Analisislah kasus 3.4 dan 3.5, kaitkan dengan aspek *pressure* (tekanan) yang memotivasi pelaku melakukan *fraud*. Jenis masalah apa yang tidak dapat dihindari yang dihadapi pelaku.

3.3.2 Perceived Opportunity (Peluang)

Peluang menjadi aspek kedua yang mendorong terjadinya *fraud*. Asumsinya, bahwa *fraudster* memiliki pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan *fraud*. Logikanya adalah bahwa individu akan melakukan penipuan segera setelah ia memegang posisi kepercayaan, mengetahui kelemahan dalam pengendalian internal, dan memperoleh pengetahuan yang cukup tentang bagaimana cara melakukan kejahatan (Singleton & Singleton, 2010).

Seperti dikutip dari Tuanakota (2010; 211), Cressey berpendapat, ada dua komponen dari persepsi tentang peluang ini. Pertama, *general information*, yang merupakan pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung *trust* atau kepercayaan dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Kedua, *technical skill* atau keahlian keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kejahatan tersebut. Ini biasanya keahlian atau keterampilan yang dimiliki orang itu yang menyebabkan ia mendapat kedudukan tersebut. Orang yang dipercaya untuk menulis cek yang akan ditanda tangani atasan, mempunyai peluang (kesempatan) untuk melakukan *fraud* dalam pengisian cek. Salesman akan menggelapkan uang nasabahnya.

Temuan ACFE (2016) bagian keuangan merupakan tempat utama terjadinya *fraud* (37.1%). Hal ini wajar, karena departemen atau bagian keuangan merupakan sumber dana yang sering kali menjadi motivasi atau tekanan bagi seseorang untuk melakukan *fraud*, apalagi bila peluangnya tinggi.

3.3.3 *Rationalization*

Rasionalisasi adalah proses kognitif membenaran diri (Markin, 1979; Rahn, Krosnick, & Breuning, 1994; Scheufele, 2000) yang banyak dibahas oleh sosiolog, psikolog, dan psikiater (Machado dan Gartner, 2018). *Rationalization* (rasionalisasi) atau mencari membenaran dilakukan sebelum kejahatan, bukan sesudahnya. *Rationalization* diperlukan agar si pelaku dapat mencerna perilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya. Setelah kejahatan dilakukan, *Rationalization* ini ditinggalkan, karena tidak diperlukan lagi. Model klasiknya Cressey mampu menjelaskan terjadinya berbagai *fraud* yang berkenaan dengan kedudukan atau jabatan, tetapi ternyata tidak semuanya. Satu model tentunya tidak bisa menjawab seluruh bentuk *fraud*. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa kajian itu hampir berusia setengah abad. Sesudah itu banyak terjadinya perubahan sosial. Sekarang banyak profesi dibidang pencegahan *fraud* berpendapat bahwa telah lahir generasi pelaku *fraud* yang baru, suatu generasi yang hati nuraninya tidak sanggup melawan godaan (Tuanakota, 2010; 212).

Penjahat kerah putih (*white-collar criminals*) biasanya memiliki kode etik pribadi. Bukan hal yang aneh ketika *fraudster* berubah menjadi seorang yang religius. Rasionalisasi terkait dengan bagaimana *fraudster* membenarkan secara objektif tindakan kriminalnya. Mereka melakukan justifikasi atas kejahatan mereka sesuai dengan keadaan mereka. Misalnya, karyawan yang akan mencuri uang dari majikan, secara mental meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka akan mengembalikannya (yaitu, “Saya hanya meminjam uang”). Beberapa yang lain percaya bahwa jika tidak ada yang terluka, perbuatan pencurian tidak berbahaya. Atau Mereka merasa layak mendapatkan kenaikan gaji atau jaminan kesehatan yang lebih baik dan mengambil keputusan sendiri untuk mendapatkan gaji atau jaminan kesehatan yang adil. Banyak alasan lain dapat dipakai sebagai rasionalisasi, termasuk beberapa alasan kebaikan di mana *fraudster* tidak menyimpan dana atau aset yang dicuri tetapi menggunakannya untuk tujuan sosial (Singleton & Singleton, 2010; 46). Mereka meyakinkan diri mereka sendiri bahwa melakukan pelanggaran terhadap kepercayaan finansial yang diamanatkan kepadanya adalah tindakan yang dapat dibenarkan dan diterima (Machado dan Gartner, 2018).

CONTOH KASUS

Setnov Disebut Minta Eni Hindarkan Kesulitan bagi Partai

Kustin Ayuwuragil, CNN Indonesia | Selasa, 11/09/2018 03:36 WIB

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180910203322-12-329274/setnov-disebut-minta-eni-hindarkan-kesulitan-bagi-partai>

Jakarta, CNN Indonesia -- Kuasa hukum **Setya Novanto**, Maqdir Ismail, menyebut kliennya meminta tersangka kasus korupsi **PLTU Riau-1** Eni Maulani Saragih menghindarkan kesulitan bagi Partai Golkar.

Hal itu diakui Maqdir disampaikan Novanto kepada **Eni, yang juga kader ‘Beringin’**, dalam pertemuan keduanya di Rutan KPK, pekan lalu. Maka untuk menghindarkan kesulitan bagi partai, Pak Novanto menyarankan kepada Ibu Eni agar melakukan koordinasi dengan pengurus Partai Golkar dalam rangka pengembalian uang ini, karena Pak Novanto tidak bisa membantu pengembaliannya,” tutur dia.

Sebelumnya, Eni menyebut ada uang pinjaman sebesar Rp2 milyar dari Johannes B Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited yang kemudian jadi tersangka pada kasus yang sama. **Eni mengungkap ada bukti penggunaan uang dari Kotjo untuk kepentingan Partai Golkar. Fee Proyek** Maqdir juga membenarkan bahwa Setnov yang memperkenalkan Eni dengan Johannes B Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited yang kemudian jadi tersangka pada kasus yang sama. Kendati demikian, Maqdir menyebut perkenalan itu bukan bentuk perintah dari Novanto agar Eni mengawal pembangunan PLTU Riau-1 demi mendapatkan uang untuk Munaslub Partai Golkar.

“Akan tetapi [Setnov] hanya menyampaikan agar ada perhatian dan pemantauan, jangan sampai proyek penting dan untuk kepentingan orang banyak seperti ini mendapat hambatan yang tidak perlu dalam proses pembangunannya,” lanjut Maqdir.

Maqdir juga menampik berita yang menyebut bahwa seolah-olah Setnov menjanjikan fee proyek sebesar 5 persen kepada pihak-pihak tertentu dan yang membantu proses pelaksanaannya.

Ini Peran Eni Saragih di Kasus PLTU Riau-1

Puteranegara Batubara, Jurnalis · **Selasa 04 Desember 2018 17:01 WIB**

<https://news.okezone.com/read/2018/12/04/337/1986738/ini-peran-eni-saragih-di-kasus-pltu-riau-1>

Peran Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dalam kasus dugaan suap pembangunan PLTU Riau-1 **menjadi perantara pertemuan antara pihak perusahaan Blackgold Natural Resources Limited dengan PT PLN.**

Direktur Utama PT Samantaka Batubara AM Rudy Herlambang menjelaskan, campur tangan Eni adalah untuk mengatur adanya pertemuan antara Blackgold dengan pihak PT PLN.

Diketahui, BlackGold Natural Resources merupakan perusahaan yang menjadi anggota konsorsium dari PT Pembangunan Jawa-Bali (PJB) sebagai kontraktor pada proyek PLTU Riau-1, bersama perusahaan asal Tiongkok, China Huadian Engineering Co. Ltd.

“Peran terdakwa komunikasikan apabila ada pertemuan dengan PLN,” kata Rudy saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat

Rudy mengungkap, Eni beberapa kali memfasilitasi pertemuan antara pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes B Kotjo dengan pihak PLN. Kendati begitu, Rudy mengklaim tak mengetahui apa pembahasan dibalik pertemuan itu.

“Saya tidak tahu, karena terdakwa dan pak Kotjo kawan lama,” ucap Rudy.

Uang itu diduga sengaja diberikan Kotjo kepada Eni untuk mendapatkan proyek Independent Power Produce (IPP) PLTU mulut tambang Riau-1 antara PT pembangunan Jawa-Bali Investasi (PJB) dengan Blackgold Natural Resources Limited dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC).

Bacakan Pleidoi, Eni Saragih Menangis Disebut Pelaku Utama Suap PLTU Riau-1

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · **Selasa 19 Februari 2019 12:34 WIB**

<https://news.okezone.com/read/2019/02/19/337/2020000/bacakan-pleidoi-eni-saragih-menangis-disebut-pelaku-utama-suap-pltu-riau-1>

Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih menangis saat membacakan pleidoi alias nota pembelaan. Dia mengaku bersalah karena

menerima suap terkait proyek PLTU Riau-1 dan gratifikasi dari sejumlah pengusaha.

“Saya mengakui bahwa saya bersalah karena ternyata jabatan saya sebagai Anggota DPR RI ternyata melekat di diri saya sehingga tidak dibenarkan menerimanya,” ungkap Eni

Meskipun begitu, Eni membantah sebagai pelaku utama dalam perkara ini. Dia merasa hanya menjalankan perintah dari Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto (Setnov) untuk mengawal proyek.

Eni juga mengaku terus ditanya oleh Ketua Fraksi Partai Golkar, Melchias Marcus Mekeng terkait kelangsungan proyek PLTU Riau-1. Eni menegaskan dirinya hanya ‘petugas partai’ **yang mengikuti perintah atasannya untuk mengawal proyek ini.**

Analisa kasus PLTU Riau-1 dalam sudut pandang Fraud Triangle.

Berdasarkan kasus tersebut, terjadinya kasus korupsi **PLTU Riau-1** yang melibatkan Eni Maulani Saragih, Wakil Ketua Komisi VII DPR jika ditinjau dari aspek **pressure (tekanan)** adalah: Eni sebagai kader partai beringin, ketika diperintah oleh pimpinan partai tentu tidak bisa menolak. Eni wajib melaksanakan perintah ketua partai sebagai atasannya untuk mengawal proyek PLTU Riau-1. Berdasarkan aspek **opportunity (peluang)**, Eni sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR yang membawahi bidang energi dan kawan lama dari Kotjo mempunyai kesempatan untuk mempertemukan Kotjo dengan PT. PLN dan mempunyai kekuasaan untuk ikut mempengaruhi pengambilan keputusan terkait tender proyek PLTU Riau, termasuk meminjam sebesar Rp 2 milyar dari Johannes B Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited (menjadi tersangka juga) untuk kepentingan partai. Bahasa pimpinan partai kepada Eni untuk “mengawal pembangunan PLTU Riau-1” secara implisit memang mengandung makna perintah kepada Eni untuk mendapatkan uang dari proyek tersebut yang selanjutnya digunakan untuk kepentingan partai. Berdasarkan aspek **rasionalisasi**, uang itu hanya dipinjam untuk Munaslub partai dan nanti akan dikembalikan. Jika kasus ini tidak muncul maka ada kemungkinan uang tidak dikembalikan. Baru setelah diketahui melakukan penyelewengan, maka dibuatlah alasan meminjam, walaupun pengembalian ternyata dilakukan.

STUDI KASUS

KASUS 3.6

Sepak Terjang Sekjen KONI, Disebut dalam Korupsi Auditor BPK hingga Berujung OTT

Kompas.com - 20/12/2018, 08:32 WIB

Penulis : Abba Gabrillin

Editor : Diamanty Meiliana

<https://nasional.kompas.com/read/2018/12/20/08321061/sepak-terjang-sekjen-koni-disebut-dalam-korupsi-auditor-bpk-hingga-berujung-ott>

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy bukan pertama kalinya disebut dalam kasus dugaan korupsi. Hamidy yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (19/12/2018) itu pernah disebut terlibat dalam kasus korupsi auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 1. Upayakan Kemenpora dapat WDP Pada Januari 2018, Hamidy dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Ali Sadli, selaku Kepala Sub Auditorat III Auditorat Keuangan Negara BPK.

Dalam persidangan, jaksa KPK memutar beberapa rekaman percakapan melalui telepon. Jaksa juga mengonfirmasi keterangan Hamidy dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Menurut jaksa Ali Fikri, dalam BAP, Hamidy mengakui bahwa pendekatan dengan auditor BPK itu agar Kemenpora mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK. Dalam BAP, Hamidy mengatakan, Menteri Pemuda dan Olahraga berharap agar hasil audit tidak lagi mendapat opini disclaimer dari BPK. 2. Penyerahan 80.000 dollar AS Dalam persidangan terungkap bahwa Hamidy berkoordinasi dengan setidaknya tiga auditor BPK. Selain dengan Ali Sadli, ia juga berkomunikasi dengan Rochmadi Saptogiri selaku Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI.

Hamidy mengakui bahwa ada temuan BPK mengenai lebih bayar honor atlet senilai ratusan juta di KONI. Hamidy juga akhirnya mengakui pernah memberikan uang 80.000 dollar Amerika Serikat kepada Ali Sadli. Hamidy akhirnya mengakui bahwa uang tersebut untuk keperluan auditor BPK, Abdul Latief, dalam pencalonan sebagai anggota BPK RI. Namun, karena Abdul Latief tidak lolos dalam proses seleksi di DPR RI, Ali Sadli mengembalikan

uang tersebut kepada Hamidy.

Pada Selasa (18/12/2018), Hamidy berhasil ditangkap oleh petugas KPK. Dia dan Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyuapan. Suap diberikan kepada Deputy IV Kemenpora Mulyana dan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Kemenpora Adhi Purnomo. Kemudian, staf Kemenpora Eko Triyanto. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, Mulyana diduga menerima uang dalam kartu ATM dengan saldo sekitar Rp 100 juta. Diduga, sebelumnya Mulyana telah menerima pemberian lainnya yaitu, April 2018 menerima satu unit Toyota Fortuner, Juni 2018 menerima sebesar Rp 300 juta dari Jhonny E Awuy.

Pada September 2018, Mulyana diduga telah menerima satu unit ponsel pintar Samsung Galaxy Note 9. Sementara itu, Adhi, Eko dan kawan-kawan diduga menerima sekitar Rp 318 juta. KPK menduga suap yang diberikan terkait penyaluran dana hibah dari Kemenpora ke KONI sebesar Rp 17,9 miliar. KPK menduga sebelum proposal diajukan, telah ada kesepakatan untuk mengalokasikan fee sekitar 19,13 persen dari total dana hibah Rp 17,9 miliar, yaitu sekitar Rp 3,4 miliar.

Tugas Mahasiswa:

Analisalah kasus 3.6, jelaskan tentang aspek *pressure* (tekanan), *opportunity* (peluang) dan *rationalization* (rasionalisasi) yang mendorong terjadinya korupsi tersebut.

3.4 The Fraud Diamond Sebagai Perluasan Fraud Triangle: Considering the Four Elements of Fraud (David T. Wolfe and Dana R. Hermanson, 2004).

Alexander Schuchter dan Michael Levi (2013) dalam artikelnya yang berjudul “*The Fraud Triangle revisited*” menjelaskan bahwa ada satu aspek lagi yang mendorong seseorang untuk melakukan *fraud* yaitu *capability* (kemampuan). Tambahan satu aspek ini diambil dari tulisan Wolfe dan Hermanson (2004). Mereka memperluas *Fraud Triangle* ke model empat cabang baru dan diberi nama *Fraud Diamond* dan memasukkan elemen tambahan dalam artikel mereka. *The Fraud Diamond* mempertimbangkan kemampuan individu untuk melakukan *fraud*. Elemen yang mendorong terjadinya *fraud* adalah pengetahuan individu, resistensi terhadap tekanan untuk meyakinkan, tidak ditemukan dengan segera, adanya kepercayaan dan ego, keahlian untuk memaksa orang lain agar yakin untuk menyembunyikan kejahatan atau menggunakan orang lain sebagai alat

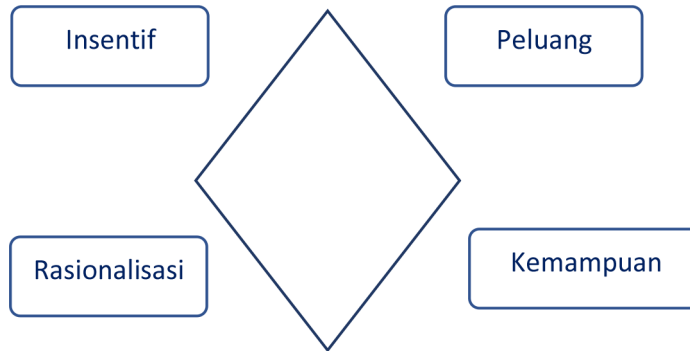
manipulasi, keahlian berbohong yang bisa menghindari pendeteksian dan posisi atau fungsi hierarkis dalam suatu organisasi, misalnya, dalam bentuk posisi kunci, di mana seorang individu memiliki akses ke arus kas Individu yang bermotivasi kejahatan tidak hanya membutuhkan kesempatan, tetapi juga pemahaman bahwa ada peluang yang ada untuk menipu. Persepsi dan keahlian lain, yang diperlukan untuk melakukan kegiatan, harus dibedakan dari elemen peluang itu sendiri. Oleh karena itu, kemampuan sebagai elemen tambahan melengkapi *Fraud Triangle* (dikutip dari Schuchter dan Levi, 2013).

Fraud diamond yang terdiri dari empat sisi, memasukkan insentif, peluang, dan rasionalisasi, dan menambahkan kemampuan individu Wolfe dan Hermanson (2004). Sifat-sifat pribadi dan kemampuan merupakan faktor utama dalam menentukan apakah *fraud* dapat benar-benar terjadi yang disertai dengan kehadiran tiga elemen lainnya. Banyak *fraud*, terutama yang bernilai miliaran dolar, tidak akan terjadi tanpa orang yang tepat dengan kemampuan yang tepat. Kesempatan membuka pintu bagi *fraud*, dan insentif dan rasionalisasi dapat menarik orang ke arahnya. Tetapi orang tersebut harus memiliki kemampuan untuk mengenali pintu yang terbuka sebagai peluang dan memanfaatkannya dengan berjalan, tidak hanya sekali, tetapi berulang kali. Karena itu, pertanyaan kritisnya adalah, “Siapa yang bisa mengubah peluang *fraud* menjadi kenyataan?”.

Proses pemikiran *fraud* dengan menggunakan *fraud diamond*, adalah sebagai berikut:

1. Insentif: Saya ingin, atau memiliki kebutuhan, melakukan *fraud*.
2. Peluang: Ada kelemahan dalam sistem yang dapat dimanfaatkan oleh orang yang tepat (mempunyai kemampuan) sehingga *fraud* bisa terjadi.
3. Rasionalisasi: Saya telah meyakinkan diri saya bahwa perilaku curang ini sepadan dengan risikonya.
4. Kemampuan: Saya memiliki sifat dan kemampuan yang diperlukan untuk menjadi orang yang tepat untuk melakukannya. Saya telah mengakui peluang *fraud* dan dapat mengubahnya menjadi kenyataan.

Gambar 3.1
Fraud Diamond



Meskipun keempat elemen ini tumpang tindih, kontribusi utama dari *fraud diamond* adalah bahwa kemampuan untuk melakukan *fraud* secara eksplisit dan terpisah dipertimbangkan dalam menilai risiko terjadinya *fraud*. *Fraud diamond* bergerak melampaui peluang, yang melihat terjadinya *fraud* sebagian besar disebabkan oleh faktor lingkungan atau situasional, seperti praktik di bawah standar atas audit saat ini dan sebelumnya.

Contoh:

Sebuah perusahaan yang kontrol internalnya lemah, memungkinkan terjadinya pencatatan pendapatan sebelum waktunya dengan cara mengubah tanggal kontrak penjualan dalam sistemnya. Kondisi ini menunjukkan adanya peluang untuk *fraud*, jika ada orang yang tepat untuk memahami dan memanfaatkannya. Peluang *fraud* ini menjadi masalah yang jauh lebih serius jika CEO perusahaan, yang mendapat tekanan kuat untuk meningkatkan penjualan, memiliki keterampilan teknis untuk memahami bahwa kelemahan kontrol internal, dapat memaksa CFO dan manajer penjualan untuk memanipulasi tanggal kontrak penjualan, dan dapat secara konsisten berbohong kepada analis dan anggota dewan tentang pertumbuhan perusahaan. Dengan tidak adanya CEO seperti itu, kemungkinan *fraud* tidak akan pernah menjadi kenyataan, meskipun ada unsur-unsur *fraud triangle*. Dengan demikian, kapabilitas CEO adalah faktor utama dalam menentukan apakah kelemahan kontrol internal ini akan mengakibatkan *fraud* atau tidak.

The Person with Capability

Berdasarkan Wolfe dan Hermanson (2004) ada beberapa sifat seseorang yang cenderung untuk melakukan *fraud*,

1. Pertama, posisi atau fungsi orang tersebut dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan peluang *fraud* yang tidak tersedia bagi orang lain. Sebagai contoh, seorang CEO atau presiden divisi memiliki otoritas posisi untuk mempengaruhi ketika kontrak atau kesepakatan berlaku, sehingga mempengaruhi waktu pengakuan pendapatan atau pengeluaran. Pelaporan Keuangan Palsu: 1987–1997, Analisis dari Perusahaan Publik AS (Beasley et al., 1999) menemukan bahwa CEO perusahaan terlibat dalam lebih dari 70% penipuan akuntansi perusahaan publik, yang menunjukkan bahwa banyak organisasi tidak menerapkan pemeriksaan dan saldo yang cukup untuk mengurangi kemampuan CEO untuk memengaruhi dan mengatasi *fraud*. Selain itu, ketika orang melakukan fungsi tertentu berulang kali, seperti rekonsiliasi bank atau menyiapkan akun vendor baru, kemampuan mereka untuk melakukan *fraud* meningkat seiring dengan meningkatnya pengetahuan mereka tentang proses dan kontrol fungsi.
2. Kedua, orang yang tepat untuk melakukan *fraud* cerdas. cukup untuk memahami dan memanfaatkan kelemahan kontrol internal dan menggunakan posisi, fungsi, atau akses resminya untuk memperoleh keuntungan yang besar. Banyak *fraud* terbesar saat ini dilakukan oleh orang-orang yang cerdas, berpengalaman, kreatif, dengan pemahaman yang kuat tentang kontrol dan kerentanan perusahaan. Pengetahuan ini digunakan untuk meningkatkan tanggung jawab orang tersebut atas atau akses resmi ke sistem atau aset. Menurut ACFE, 51% pelaku penipuan pekerjaan memiliki setidaknya gelar sarjana, dan 49% dari para *fraudster* berusia lebih dari 40 tahun. Selain itu, 46% dari *fraud* dilakukan oleh manajer atau eksekutif.
3. Ketiga, orang yang tepat memiliki ego yang kuat dan kepercayaan diri yang besar bahwa dia tidak akan terdeteksi, atau orang tersebut percaya bahwa dia dapat dengan mudah berbicara sendiri tentang masalah jika tertangkap. Keyakinan atau kesombongan seperti itu dapat memengaruhi analisis biaya-manfaat dari keterlibatan dalam penipuan; semakin percaya diri orang tersebut, semakin rendah perkiraan biaya penipuannya. Dalam “The Human Face of Fraud” (CA Magazine, Mei 2003), R. Allan mencatat bahwa salah satu tipe kepribadian yang umum di antara penipu adalah “egois” -

seseorang yang “terdorong untuk sukses dengan segala cara, mementingkan diri sendiri, -percaya dan narsis. “Demikian pula, Duffield dan Grabosky (“ Psikologi Penipuan, “Tren & Masalah dalam Kejahatan dan Keadilan Pidana, Maret 2001) mencatat bahwa, selain ketegangan keuangan,” Aspek lain dari motivasi yang mungkin berlaku untuk beberapa atau semua jenis penipuan adalah ego / kekuasaan. “Para penulis melanjutkan dengan mengutip Stotland (“ Penjahat Keras Putih, “Journal of Social Issues, 1977) mengenai ego:” Ketika [penipu] menemukan diri mereka sukses dalam kejahatan ini, mereka mulai mendapatkan beberapa kesenangan sekunder dalam pengetahuan bahwa mereka membodohi dunia, bahwa mereka menunjukkan keunggulan mereka kepada orang lain.

4. ”Keempat, penipu yang berhasil dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan penipuan. Seseorang dengan kepribadian yang sangat persuasif mungkin dapat meyakinkan orang lain untuk setuju dengan penipuan atau untuk sekadar melihat ke arah lain. Selain itu, Allan mencatat bahwa tipe kepribadian yang umum di antara penipu adalah “pengganggu,” yang “membuat tuntutan yang tidak biasa dan signifikan bagi mereka yang bekerja untuknya, memupuk rasa takut daripada menghormati ... dan akibatnya, orang yang terikat tunduk pada aturan yang sama dan prosedur seperti yang lainnya. “Banyak penipuan pelaporan keuangan dilakukan oleh bawahan yang bereaksi terhadap dekrit dari atas untuk” membuat angka-angka Anda di semua biaya, atau yang lain. “Kelima, seorang penipu yang sukses terletak secara efektif dan konsisten. Untuk menghindari deteksi, ia harus menatap auditor, investor, dan orang lain tepat di mata mereka dan tinggal bersama. Dia juga memiliki keterampilan untuk melacak kebohongan, sehingga keseluruhan cerita tetap konsisten. Dalam penipuan Phar-Mor, auditor menyatakan bahwa Phar-Mor telah membentuk “tim penipuan” eksekutif dan mantan auditor yang “terus bekerja untuk menyembunyikan bukti” tentang penipuan dari mereka. Auditor mengklaim bahwa tim penipuan “berbohong, memalsukan dokumen, dan ‘menggosok’ semua yang dilihat auditor untuk menyembunyikan indikasi kesalahan pemalsuan.” (Lihat “Menemukan Auditor yang Bertanggung Jawab atas Penipuan: Apa yang didengar Juri dalam Kasus Phar-Mor,” Cottrell dan Glover, The CPA Journal, July 1997.) Akhirnya, penipu yang sukses menangani stres dengan sangat baik. Melakukan penipuan dan mengelola penipuan dalam jangka waktu yang lama bisa menjadi sangat ekstrem. Ada risiko terdeteksi, dengan

konsekuensi pribadi, serta kebutuhan terus-menerus untuk menyembunyikan penipuan setiap hari. CEO FormerHealthSouth Richard Scrushy sekarang menghadapi banyak tuduhan kriminal karena diduga mendalangi skema jangka panjang untuk menggelembungkan hasil perusahaan selama beberapa CFO yang berbeda. Meskipun ada tekanan besar pada dirinya, Scrushy tetap teguh selama penyelidikan, bahkan muncul pada 60 Menit untuk menyatakan tidak bersalah. Sebaliknya, selama hukumannya, mantan Asisten Pengendali HealthSouth Emery Harris, yang diduga dipaksa untuk berpartisipasi dalam penipuan, mengatakan kepada hakim betapa lega dia setelah perusahaan itu digerebek oleh agen federal, berpikir itu memberi dia kesempatan untuk akhirnya “keluar dari kekacauan ini.”

3.5 Survei *Fraud* Indonesia 2016: ACFE Indonesia Chapter

ACFE Global setiap 2 tahun sekali melakukan survei yang dituangkan ke dalam *Report To The Nation* (RTTN) yang menyajikan data statistik tentang fraud. Survei RTTN dilakukan terhadap anggota ACFE yang bersertifikat CFE di seluruh dunia, termasuk Indonesia. ACFE Indonesia Chapter berpendapat bahwa hasil survei yang disajikan di dalam RTTN tidak sepenuhnya mewakili *fraud* yang terjadi di Indonesia. Karenanya, ACFE Indonesia Chapter bekerja sama dengan Pusat Penelitian dan Pencegahan Kejahatan Kerah Putih (P3K2P) STIE Perbanas Surabaya dan disponsori oleh Ernst and Young (EY) Indonesia menyusun Survei *Fraud* Indonesia (SFI) dengan berpedoman pada pola yang dilakukan oleh ACFE Global dalam RTTN-nya. Responden SFI tidak sepenuhnya memiliki karakteristik yang sama dengan responden RTTN, dimana responden RTTN sepenuhnya adalah anggota ACFE sedangkan responden SFI adalah para investigator dan pemerhati *fraud*, baik anggota maupun non anggota ACFE Indonesia Chapter.

Hasil survey menunjukkan *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi. Sebanyak 154 responden survei *fraud* Indonesia atau sebesar 67% memilih korupsi. Hal ini berbeda dengan hasil *Report to The Nations* (2016) yang dikeluarkan oleh ACFE yang menyatakan bahwa jenis *fraud* terbanyak ditemukan dalam bentuk *asset missappropriation*. Korupsi menjadi jenis *fraud* yang paling merugikan dengan modus sebesar sebesar Rp 100 juta sampai dengan Rp 500 juta (36 kasus). Berdasarkan jenisnya, *fraud* laporan keuangan memiliki persentase terkecil (4%) secara keseluruhan, namun kerugian yang cukup besar yaitu di atas 10 milyar rupiah. *Fraud* di Indonesia terutama

ditemukan melalui media laporan pihak internal yaitu karyawan perusahaan. Realitas ini menunjukkan perlunya sistem yang membuat masyarakat berani untuk mengungkapkan adanya *fraud*. Sistem ini sudah ada Pada beberapa lembaga di Indonesia, seperti *KPK Whistleblowe's System*, *DirJen Pajak Whistleblowing System*, *OJK Whistlebloweing System*.

Pihak yang menderita kerugian terbesar korupsi di Indonesia adalah pemerintah, yaitu perusahaan-perusahaan berstatus BUMN sebesar 58.8%. Hasil penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh ACFE (2016) yang menempatkan industri keuangan dan perbankan pada posisi pertama organisasi yang dirugikan akibat *fraud* dengan persentase 16.8%. *Fraud* paling banyak dilakukan manajer, diikuti oleh atasan (direksi) atau pemilik. Berbeda dengan *Report to the Nationss* (2016) yang mengungkapkan bahwa karyawan yang merupakan pelaku *fraud* yang paling banyak. Tingkat Pendidikan pelaku *fraud* di Indonesia adalah sarjana ke atas, sama dengan *Report to The Nationss* (2016). Departemen teratas yang menjadi 'sarang' terjadinya *fraud* adalah Keuangan (37.1% atau dipilih oleh 88 responden), Operasional (29.9% atau dipilih oleh 66 responden), dan Pembelian (16.3% atau 36 responden).

FRAUD TREE: CORRUPTION

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

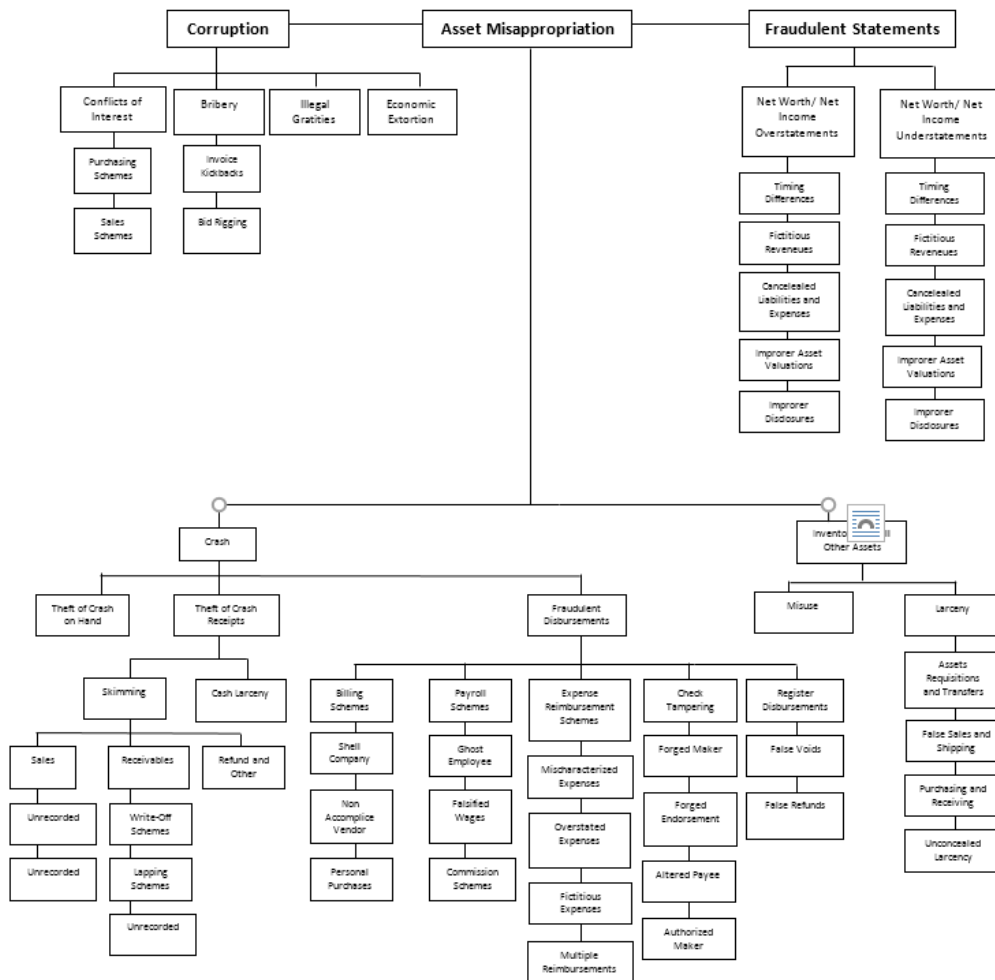
- 4.1. Menjelaskan mengenai pengertian *fraud tree* dan manfaatnya.
- 4.2. Menjelaskan dan menganalisis jenis-jenis *fraud*
- 4.3. Mengidentifikasi dan menjelaskan dan jenis-jenis korupsi dan memberikan contoh kasus.

4.1 Pengertian *Fraud Tree*

Menurut American Certified Public Accountant (AICPA) fraud yang relevan untuk auditor adalah *fraud* yang disengaja yaitu *misstatements* (salah saji) yang terjadi karena *fraudulent financial reporting* (pelaporan keuangan yang curang) dan *misappropriation of assets*/ penyelewengan aset (<https://www.aicpa.org/Research/Standards>). Fraud yang terjadi karena ada hubungannya dengan pekerjaan disebut *occupational frauds* (fraud yang terkait dengan pekerjaan), yaitu *fraud* yang merugikan organisasi yang dilakukan oleh karyawan, manajer, pejabat, atau pemilik. Tiga jenis utama *occupational frauds* adalah: korupsi, penyalahgunaan aset, dan Fraudulent Statements (laporan yang curang, bersifat menipu). Klasifikasi lengkap *occupational frauds*, sering disebut sebagai *Fraud Tree* (<https://www.acfe.com/fraud-tree.aspx>).

Fraud tree memetakan fraud dalam lingkungan kerja. Peta ini membantu akuntan forensik mengenali dan mendiagnosa *fraud* yang terjadi. Ada gejala-gejala “penyakit” *fraud* yang dalam auditing dikenal sebagai red flags. Dengan memahami gejala-gejala ini dan menguasai teknik-teknik audit investigatif, akuntan forensik dapat mendeteksi fraud tersebut (Tuanakota, 2010). *Fraud Tree*

dari ACFE digambarkan sebagai berikut.



Sumber: ACFE

ACFE mengembangkan model tersebut dengan mendaftarkan sekitar 49 skema *fraud* dan mengelompokkan menjadi tiga kategori utama adalah (1) **corruption** (korupsi) (2) **assets misappropriation** (penyalahgunaan aset) dan (3) **Financial statements fraud** (kecurangan laporan keuangan). *Financial statements fraud* merupakan skema *fraud* yang paling mahal tetapi yang paling jarang terjadi dan biasanya dilakukan oleh eksekutif. Eksekutif seringkali melakukan *fraud* karena kepentingannya dengan saham yaitu terkait dengan bonus saham, tekanan untuk menjaga harga dan volume perdagangan saham. Skema *assets misappropriation* merupakan *fraud* yang paling umum terjadi tetapi dengan kerugian yang paling

kecil dan biasanya dilakukan oleh karyawan. Korupsi mencakup beberapa skema, seperti penyuapan dan pemerasan, yang biasanya melibatkan seseorang di dalam entitas yang bekerja dengan orang di luar entitas. Korupsi didasarkan pada transaksi pihak terkait, dan biasanya hubungannya tidak diketahui (Singleton dan Singleton, 2010). Berikut ini adalah penjelasan dari *fraud tree* yang diadopsi dari Buku Singleton dkk (2010) yang berjudul “Fraud Auditing and Forensic Accounting, Buku Singleton dan Singleton (2010) yang berjudul “Fraud Auditing and Forensic Accounting”, Buku Tuanakota (2010) yang berjudul “Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif”, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditambah beberapa kasus yang terjadi di Indonesia.

4.2 Corruption (korupsi)

Korupsi merupakan jenis fraud yang dibagi menjadi 4 subkategori, yaitu:

1. ***Conflicts of interest (konflik kepentingan):***

- ***Purchasing Schema***
- ***Sales Schema***

2. ***Bribery (penyuapan).***

- ***Kickbacks***
- ***Bid rigging***
- ***Other***

3. ***Economic Extortion (pemerasan ekonomi)***

4. ***Illegal gratuities (penipuan ilegal)***

Ciri korupsi adalah fraud ini dilakukan oleh orang dalam (mis., karyawan perusahaan, aparaturnegara, pimpinan) bekerja dengan pihak lain di luar organisasi yang mempunyai kepentingan. Aktivitas pihak terkait ini biasanya disembunyikan dari manajemen dan auditor. Atau jika aktivitas ini telah memperoleh persetujuan, *fraudster* awalnya akan menjalankan bisnis sesuai etika bisnis tetapi seiring berjalannya waktu apabila persetujuan tidak ditinjau kembali atau diperbarui, maka *fraudster* akan mulai terlibat dengan penyuapan atau jenis korupsi lainnya. Kunci untuk mendeteksi korupsi adalah mencari transaksi pihak luar yang berkepentingan, yang tidak diungkapkan atau tidak diketahui, terutama yang terkait dengan hubungan yang dirahasiakan antara karyawan dengan pihak luar yang mempunyai hubungan bisnis (Singleton dan

Singleton, 2010).

Korupsi di Indonesia diatur dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**. Di dalam Bab II mengenai Tindak Pidana Korupsi dijelaskan sebagai berikut:

- Pasal 2 ayat (1): setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- Pasal 3: setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
- korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
- karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
- perekonomian negara.
- Pasal 13: setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingatkannya atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

4.0.1 *Conflicts of interest (konflik kepentingan)*

Konflik kepentingan terjadi ketika seorang karyawan, manajer, atau eksekutif memiliki kepentingan ekonomi atau kepentingan pribadi yang dirahasiakan dalam sebuah transaksi yang merugikan atau mempengaruhi perusahaan. Konflik kepentingan mencakup tiga kategori kecil yaitu ***skema pembelian, skema penjualan, dan skema lainnya***. Perbedaan antara konflik kepentingan dan jenis korupsi lainnya adalah fakta bahwa *fraudster* menggunakan pengaruhnya (mis., menyetujui faktur atau tagihan) untuk kepentingan pribadi (Singleton dan Singleton, 2010).

Menurut Diaz Priantara (2016) konflik kepentingan terjadi jika seseorang dalam mengambil keputusan penjualan, keputusan hukum, keputusan keuangan, keputusan pembelian, atau keputusan operasional dan keputusan kebijakan dalam bentuk dan nama apapun tidak memihak kepada nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Ini adalah konsep universal dari konflik kepentingan. Dalam konteks organisasional, konflik kepentingan biasanya tidak memihak kepada

kepentingan dan tujuan organisasional dengan mengabaikan kode etik. Konflik kepentingan memang tidaklah selalu membawa kerugian secara langsung seperti halnya penyalahgunaan atau penggelapan harta organisasi, namun lambat laun setelah konflik kepentingan terjadi adalah adanya kerugian materil yang diderita organisasi, pihak lain, atau diderita organisasi bersama pihak lain. Karena kerugian tersebut tidak selalu secara langsung diketahui dan berdampak kepada organisasi, seringkali konflik kepentingan hanya dilokalisir sebagai perbuatan tidak etis (melanggar kode etik), bukan perbuatan fraud. Misal dalam proses pengadaan secara langsung di mana pemutus pengadaan menentukan vendor sebagai pemenang tanpa ada pegawai yang tahu vendor tersebut terkait dengan pemutus pengadaan. Nyatanya, kewajiban vendor atas kontrak dilakukan dengan baik dan harga cukup wajar atau dalam banyak situasi vendor tersebut sudah menjadi rekan kepercayaan organisasi. Padahal, status kepercayaan tersebut tidak memenuhi kriteria *strategic supplier relationship management*. Jika konflik kepentingan semakin merata dan akut, bisa dibayangkan ketidaknyamanan dan ketidakpercayaan atas organisasi tersebut dan para pejabatnya.

Oleh karena itu perlu dibuat sebuah pedoman untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan. Salah satu BUMN yang sudah membuat pedoman konflik kepentingan adalah Pertamina (2017). Tujuannya adalah untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh Insan Pertamina, sehingga dapat mendorong terlaksananya etika bisnis yang tinggi dan mencegah kecurangan serta penyimpangan perilaku lainnya. Pedoman diharapkan dapat mewujudkan Insan Pertamina yang mempunyai harkat, martabat dan citra yang tinggi dalam hubungan bisnis dengan para pelanggannya. Konflik kepentingan bisa terjadi karena **Kepentingan Pribadi, keluarga dan atau Golongan atau kepentingan Perusahaan**. Di dalam pedoman tersebut ada beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan yang berpotensi menyebabkan konflik kepentingan.

Pelarangan yang menyebabkan konflik kepentingan pribadi, keluarga dan atau golongan, yaitu (Pertamina, 2010) :

- 1) Melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta perusahaan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau golongan:
- 2) Menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di dalam perusahaan dari mitra kerja, penyedia barang dan jasa serta perusahaan pesaing rekanan/mitra kerja,
- 3) Menerima dan/atau memberi barang/parcel/uang/setara uang atau dalam

bentuk apapun pada hari raya keagamaan,

- 4) Mengizinkan mitra kerja atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada sekelompok Insan Pertamina dan/atau di luar Insan Pertamina:
- 5) Menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Konflik Kepentingan:
- 6) Bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau golongan.
- 7) Memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis perusahaan untuk kepentingan diluar perusahaan:
- 8) Terlibat langsung atau tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan pesaing dan/atau perusahaan mitra atau calon mitra lainnya.
- 9) Turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
- 10) Membuat Pernyataan Potensi Konflik Kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Beberapa bentuk Konflik kepentingan perusahaan yang sering terjadi dan dihadapi antara lain adalah (Pertamina, 2017) :

- 1) Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan.
- 2) Situasi yang menyebabkan penggunaan asset jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan:
- 3) Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/perusahaan dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan,
- 4) Perangkapan jabatan di beberapa perusahaan yang memiliki hubungan langsung/tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya,
- 5) Situasi dimana Insan Pertamina memberikan akses khusus kepada pihak

tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya,

- 6) Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi:
- 7) Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai,
- 8) Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan:
- 9) Post employment (berupa trading influence, rahasia jabatan):
- 10) Situasi dimana Insan Pertamina menentukan sendiri besarnya gaji/renumerasi:
- 11) Moonlighting atau outside employment (bekerja lain diluar pekerjaan pokoknya),
- 12) Situasi untuk memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

Contoh kasus konflik kepentingan:

Bupati Nganjuk Dijerat Pasal Konflik Kepentingan

Joko Panji Sasongko, CNN Indonesia | Selasa, 06/12/2016 19:50 WIB

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161206193903-12-177792/bupati-nganjuk-dijerat-pasal-konflik-kepentingan>

Jakarta, CNN Indonesia -- KPK menduga Bupati Nganjuk Taufiqurrahman telah menerima gratifikasi dan melibatkan diri pada pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan dan perbaikan jalan di kabupaten yang dipimpinnya. Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, dugaan itu muncul berdasarkan penyelidikan. Ia mengatakan, dugaan tindak pidana Taufiqurrahman tersebut terjadi pada periode pertamanya menjabat Bupati Nganjuk, yaitu pada 2008 hingga 2013.

Taufiqurrahman terlibat dalam lima proyek di Nganjuk. Lima proyek tersebut adalah proyek pembangunan jembatan Desa Kedung Ingas, proyek rehabilitasi saluran Desa Melilir, proyek perbaikan jalan Sukomoro-Kecubung, proyek rehabilitasi saluran pembuangan Desa Ganggang Malang, dan proyek pemeliharaan berkala jalan Ngangkruk-Mlorah.

Kasus di atas menunjukkan adanya konflik kepentingan antara kepentingan Taufiqurrahman sebagai pribadi dan sebagai Bupati, kepala daerah. Sebagai pribadi Taufiqurrahman berkeinginan untuk memenuhi kepentingan pribadinya, yaitu mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya dengan cara yang dia anggap benar. Sebaliknya sebagai kepala daerah, dia mempunyai kewajiban untuk melayani masyarakat sesuai dengan mekanisme, prosedur dan peraturan yang ada dan mengutamakan kepentingan public di atas kepentingan pribadi. Terkait proyek perbaikan jalan tersebut, dia harus melakukan proses dengan transparan dan adil, menjaga kualitas jalan sesuai dengan anggarannya. Keterlibatannya dalam proyek dan gratifikasi yang diterimanya telah membuat dia mengutamakan pihak tertentu dalam memenangkan tender proyek. Ini berarti dia telah mengutamakan kepentingannya sendiri dan mengabaikan kepentingan masyarakat. Inilah konflik kepentingan yang terjadi dalam kasus di atas.

STUDI KASUS

KASUS 4.1

Buron Korupsi yang Menghilang: Eddy Tansil ‘Musnah’, Djoko Tjandra Jadi Warga Asing

19 Januari 2018

<https://duta.co/54873-2/>

Kasus Eddy Tansil mulai bergulir sejak awal Februari 1994. Ahmad Arnold Baramuli, anggota Komisi VII DPR-RI, mempertanyakan soal pinjaman Eddy Tansil di bank pemerintah yang macet. Baramuli menyatakan ada yang salah dalam prosedur penyaluran kredit itu.

“Atas rekomendasi Laksamana Sudomo dan pengaruh Tommy Soeharto yang menjadi mitranya, Eddy Tansil berhasil memperoleh kredit ratusan juta dolar Amerika dari Bapindo,” tulis Benny Setiono dalam *Tionghoa Dalam Pusaran Politik* (2008:1063).

Rupanya terjadi mark up dari proyek-proyek yang sebagian fiktif. Benny mencatat, “Tommy Soeharto setelah menarik bagiannya lalu meninggalkan perusahaan tersebut, sehingga Eddy Tansil terpaksa harus bertanggungjawab sendirian.”

Kongsi antara Eddy Tansil dengan Tommy juga tampak dalam kepemilikan saham keduanya di PT Hamparan Rejeki, salah satu anak perusahaan Golden

Key Group. Di perusahaan itu, menurut Wall Street Journal, putra Soeharto itu memiliki 14 persen saham.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun akhirnya menjatuhkan vonis bersalah dan menghukum kepada Eddy Tansil dengan hukuman 20 tahun penjara, denda Rp 30 juta serta membayar uang pengganti Rp 500 miliar. Ia juga dihukum membayar kerugian negara sebesar 1,3 triliun rupiah.

Tugas Mahasiswa:

Analisalah kasus di atas dan jelaskan konflik kepentingan yang terjadi. Apakah sikap/perilaku dari para aktor dalam kasus ini sesuai dengan nilai-nilai revolusi mental, yaitu Bersih, Bersatu, Mandiri, Melayani dan Tertib. Jelaskan mengapa.

4.0.2 Bribery (penyuapan).

Bribery (penyuapan) didefinisikan sebagai persembahan, pemberian, penerimaan, atau permintaan dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai untuk mempengaruhi tindakan resmi atau keputusan bisnis. Suap telah terjadi sekitar selama berabad-abad. Suap paling sering dikaitkan dengan politik. Francis Bacon dari Inggris yang terkenal dipromosikan ke posisi tertinggi di pengadilan raja, Lord Chancellor, pada tahun 1618. Seorang pemilik tanah di Inggris mengajukan tuntutan telah menyuap terhadap Lord Bacon. Hasil penyelidikan telah menemukan banyak bukti bahwa ia telah sering menerima suap untuk memanipulasi penilaian terhadap sebuah kasus. Bacon harus mengundurkan diri dari kantornya. Di Amerika Serikat, pemerintahan Presiden Warren G. Harding adalah rusak oleh Skandal Teapot Dome. Sekretaris Dalam Negeri Albert Falls menerima suap untuk pemberian ijin kepada pihak swasta untuk melakukan pengeboran di ladang minyak pemerintah dan beberapa skema penyuapan yang serupa. Penyuapan juga lazim di dunia bisnis dalam hal adanya kontrak dan perjanjian

Bribery terdiri dari 2 subkategori yaitu *kickbacks*, *bid rigging*.

1. ***Kickback*** adalah pembayaran yang *undisclosed* (bersifat rahasia), yang dilakukan oleh vendor kepada karyawan perusahaan yang melakukan pembelian dengan tujuan bisnisnya dengan entitas tersebut tetap bisa bertahan, atau vendor diijinkan membuat tagihan yang lebih besar dari normalnya (Singleton dkk, 2006; 112). ***Kickbacks*** juga dikatakan sebagai penyuapan dari penjual (vendor) yang uangnya diambilkan dari hasil

penjualannya yang dilakukan dengan ikhlas. Besarnya bisa ditentukan di awal atau diserahnya sepenuhnya kepada penjual (vendor). Bisa saja apabila jumlah suap dianggap terlalu kecil, maka bisnisnya akan dipindahkan ke rekanan lain (Tuanakota, 2010; 198).

2. **Bid rigging**, terjadi ketika seorang karyawan secara curang membantu vendor dalam memenangkan kontrak dalam sebuah proses tender/penawaran kompetitif. Salah satu contoh penyuapan terjadi di industri mobil ASPada 1990-an. Beberapa eksekutif Honda America dihukum menerima suap dari dealer mobil lokal (Singleton dkk, 2006; 112)

Contoh Kasus **Bribery** (penyuapan).

KPK Tetapkan Wali Kota Pasuruan Tersangka Kasus Suap

[Raka Dwi Novianto](#) , Jum'at, 5 Oktober 2018 - 12:03 WIB

<https://nasional.sindonews.com/read/1343837/13/kpk-tetapkan-wali-kota-pasuruan-tersangka-kasus-suap-1538715800>

KPK menduga Setiyono menerima hadiah atau janji dari rekanan/mitra Pemkot Pasuruan terkait proyek Belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecildan Menengah (PLUT-KUMKM) pada dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Pemkot Pasuruan dengan sumber dana APBD TA 2018, melalui sejumlah pihak dan orang dekatnya. “Komitmen yang disepakati untuk Wali kota dari proyek PLUT-KUMKM ini adalah sebesar 10 persen dari nilai HPS yaitu sebesar Rp2.297.464.000, ditambah 1 persen untuk Pokja,” jelas Alex. Pemberian pun diberikan secara bertahap sebagai berikut:

- Tanggal 24 Agustus 2018, Baqir mentransfer 20 juta (1 persen) untuk Pokja sebagai tanda jadi ke Wahyu.
- Tanggal 4 September 2018, CV M milik Baqir ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp 2. 210.266.000.
- Tanggal 7 September 2018, setelah ditetapkan sebagai pemenang, Baqir menyetorkan uang tunai kepada Setiyono melalui perantaranya sebesar 5 persen atau kurang lebih Rp115 juta.

Sisa komitmen 5 persen lainnya akan diberikan setelah uang muka atau termin pertama cair.

Sebagai pihak yang diduga pemberi Muhammad Baqir disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sebagai pihak yang diduga penerima Setiyono, Dwi dan Wahyu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal SS Ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan kasus tersebut penyuapan terjadi dalam bentuk komitmen fee, yang diambilkan dari nilai proyek. Besarnya 10% dari nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yaitu sebesar ditambah 1 persen untuk Pokja. Ini menunjukkan bahwa uang suap yang diberikan kepada Bupati Pasuruan diambilkan dari uang yang diterima rekanan, hasil tagihan dari proyek yang dikerjakan. Kasus ini contoh dari *kickback*.

Catatan: Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan biaya atas pekerjaan barang/jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan. Setiap pengadaan harus dibuat HPS kecuali pengadaan yang menggunakan bukti perikatan berbentuk bukti pembayaran, jadi HPS digunakan untuk pengadaan dengan tanda bukti perjanjian berupa kuitansi, SPK, dan surat perjanjian. HPS dijadikan sebagai data dalam proses evaluasi pengadaan barang dan jasa. Data HPS pada dasarnya adalah perkiraan sehingga harus mencerminkan harga yang mendekati pada kondisi riil saat diadakan pengadaan barang/jasa. Dalam penetapan HPS, tidak ada patokan standar faktor keuntungan wajar yang diperkenankan untuk ditambahkan dalam rincian harga. Oleh karena itu, penetapan HPS tidak bisa dijadikan dasar dalam penghitungan kerugian negara, apabila dalam pelaksanaan kontrak terjadi unsur kerugian negara (Ashari, 2014).

STUDI KASUS

KASUS 4.2

Kasus Korupsi Tender Proyek Terjadi Lagi di Prefektur Chiba Jepang
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang,
24-11-2017 07:40

<https://www.kaskus.co.id/thread/5a176a64620881203f8b4569/kasus-korupsi-tender-proyek-terjadi-lagi-di-prefektur-chiba-jepang/>

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Tiga orang terkait tender proyek pekerjaan umum Pemerintah Chiba Jepang. Tiga orang telah ditangkap polisi Chiba kemarin, dua pegawai pemda Chiba dan satu pegawai swasta yang dituduh melakukan kecurangan saat tender proyek pekerjaan umum dilakukan beberapa waktu lalu.

Perusahaan Okamoto Gumi berhasil mendapat tawaran tender dengan harga yang sesuai dengan 90,4 persen dari harga yang direncanakan. Dalam penyelidikan berikutnya, ternyata tahun sebelumnya Okamoto Gumi juga berhasil mendapat proyek tender peningkatan drainase yang dilakukan di bulan September 2015. Penawaran untuk pekerjaan konstruksi pada lubang got untuk melakukan penawaran berhasil dengan harga yang sesuai dengan 99 persen dari harga yang direncanakan.

Keberhasilan itu karena kedua pegawai pemda Chiba ternyata berada dalam posisi untuk mengetahui harga yang direncanakan di kantor teknik sipil tersebut. Tuduhan tersebut berhasil membocorkan harga dan titik evaluasi teknis lainnya secara terencana kepada vendor mengenai pembangunan kanal drainase yang diperintahkan oleh kantor sipil Higashi-Katsushika dengan daerah di Matsudo, Noda, Nagareyama, Kota Kamagaya.

Kasus suap, korupsi tender proyek di Jepang sempat dikritik keras oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) bulan September 2010 bahwa Jepang sangat rentan dan sungkan serta tidak aktif mendorong serta mengungkapkan korupsi yang terjadi dan melibatkan perusahaan asing. Akibatnya METI (Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri) merevisi pedoman ikut tender di Jepang bagi perusahaan asing pada bulan Juli 2015.

Dengan peraturan dan petunjuk baru dari METI Jepang itu mengklarifikasi

bahwa permintaan suap dari pejabat publik asing harus ditolak. Bahkan jika perusahaan Jepang menghadapi kasus di mana mereka dipaksa atau diperas untuk membayar suap agar tidak diperlakukan dengan tidak masuk akal dan tidak adil oleh pejabat publik asing, tetap harus ada klarifikasi mengenai hal tersebut dan dibuka kepada umum.

KASUS 4.3

KPK Dalami Pengaturan Pemenang Lelang di Kasus Suap Bupati Ngada

[Lizsa Egeham](#), 16 Mar 2018, 04:11 WIB

<https://www.liputan6.com/news/read/3377206/kpk-dalami-pengaturan-pemenang-lelang-di-kasus-suap-bupati-ngada>

Liputan6.com, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses pengaturan pemenang lelang proyek dalam kasus dugaan suap [Bupati Ngada](#), Marianus Sae. KPK menduga ada proses pengaturan lelang agar proyek tersebut dimenangkan oleh kontraktor tertentu. Komunikasi tentang proyek dan fee serta dugaan aliran dana pada tersangka. Kami klarifikasi juga informasi tentang sejauh mana perintah Bupati dalam kemenangan perusahaan PT S99 di sejumlah lelang tahun 2016-2017,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Kamis, 15 Maret 2018.

Febri mengatakan untuk mengusut kasus ini, penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk dua orang tersangka yaitu, [Bupati Ngada](#) Marianus Sae dan Dirut PT Sinar 99 Permai Wilhelmus Iwan. Bersama dengan Marianus, KPK juga menjerat Direktur PT Sinar 99 Permai, Wilhelmus Iwan Ulumbu sebagai tersangka. Wilhelmus merupakan pihak pemberi suap.

Wilhelmus membuka rekening atas nama dirinya sejak 2011 dan menyerahkan ATM bank tersebut kepada Bupati Marianus pada 2015. Total uang yang ditransfer ke ATM maupun cash untuk Marianus sekitar Rp 4,1 miliar.

Marianus sudah menjanjikan kepada Wilhelmus untuk menggarap beberapa proyek di Kabupaten Ngada dengan nilai proyek tahun 2018 sebesar Rp 54 miliar.

Tugas mahasiswa:

Analisalah kasus 4.2. dan 4.3 dan tentukan jenis **bribery** /penyuapan yang mana? Apakah tindakan pelaku sesuai dengan nilai-nilai revolusi mental yaitu Bersih, Bersatu, Mandiri, Melayani dan Tertib? Jelaskan jawaban saudara.

4.0.3 *Economic Extortion* (pemerasan ekonomi)

Pemerasan Ekonomi pada dasarnya merupakan kebalikan dari *bribery* Vendor tidak menawarkan suap, tetapi karyawan meminta uang dengan janji akan tetap memenangkan vendor tersebut (Singleton dkk, 2006; 113).

CONTOH KASUS.

Peras Kontraktor Rp 1 M, Oknum PDAM di Surabaya Jadi Tersangka

Jumat 04 Januari 2019, 19:45 WIB, Yulida Medistiara - detikNews

<https://news.detik.com/berita/d-4371438/peras-kontraktor-rp-1-m-oknum-pdam-di-surabaya-jadi-tersangka>

Jakarta - Kejaksaan Agung menetapkan pejabat pembuat komitmen (PPK) PDAM Surya Sembada Kota Surabaya berinisial RTU sebagai tersangka. Ia ditetapkan sebagai tersangka karena [memeras kontraktor Rp 1 miliar](#).

“Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung telah menetapkan inisial RTU selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) PDAM Surya Sembada Kota Surabaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang/kekuasaan yang ada pada jabatannya atau pemerasan dengan meminta uang sebesar Rp 1 miliar kepada kontraktor,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Mukri dalam keterangannya.

Pemerasan yang dilakukan RTU kepada Direktur PT Cipta Wisesa Bersama, Chandra Arianto, yang ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa pekerjaan pembangunan jaringan pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya dan Jalan Kenjeran (MEER) sisi timur pada PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Mukri mengatakan pemerasan ini dilakukan berupa intimidasi dan ancaman tak boleh mengikuti lelang. Atas adanya intimidasi atau ancaman tersebut, Chandra Arianto terpaksa melakukan transfer sejumlah uang melalui rekening bank yang telah

ditentukan oleh tersangka RTU. Pengiriman uang tersebut dilakukan secara bertahap sebanyak delapan kali dengan total Rp 900 juta.

Tersangka RTU disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 421 KUHP.

Berdasarkan kasus di atas, kita bisa menganalisis adanya intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, yaitu pejabat pembuat komitmen (PPK) PDAM Surya Sembada Kota Surabaya kepada salah satu kontraktor. Ancaman itu berupa pelarangan mengikuti tender jika kontraktor tersebut tidak membayar uang dalam jumlah tertentu, yaitu 1 Milyar (yang sudah ditransfer 900 juta). Tindakan pejabat ini bertentangan dengan UU yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 e yang berbunyi:

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri

atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya

memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan

potongann, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

STUDI KASUS

KASUS 4.4

Wajar, Atut Disangka Kasus Pemerasan Dani Prabowo

Penulis : Dani Prabowo, 15/01/2014, 20:00 WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2014/01/15/2000172/Wajar.Atut.Disangka.Kasus.Pemerasan>

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat Ekonomi Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Dahnil Anzhari menilai wajar jika Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat Gubernur Banten Atut Chosiyah dengan pasal pemerasan. Menurutnya, Atut menggunakan kekuasaannya sebagai gubernur untuk mengatur perusahaan yang akan memenangkan lelang sebuah proyek. Ia menjelaskan, Atut bersama adiknya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, memonopoli proyek pembangunan yang ada di Banten.

Monopoli itu dilakukan dengan cara membuat skenario agar perusahaan milik Wawan memenangi tender. Dahnil menambahkan, hal itu berhasil dilakukan lantaran Atut menjabat sebagai orang nomor satu di Banten. Sehingga, melalui wewenang kebijakan (diskresi) yang dipegangnya, Atut memaksa seorang kepala dinas agar memenangkan perusahaan milik Wawan. “Jadi formulasi korupsi di Banten itu ya monopoli plus diskresi minus akuntabilitas sama dengan korupsi. Itulah yang saya kira menjadi sangkaan pemerasan. praktik pemerasan yang dilakukan oleh Atut bukan hal yang baru. Hampir seluruh proyek pembangunan yang dipegang oleh Wawan memiliki indikasi serupa. Sementara itu, untuk proyek yang tidak dipegang oleh Wawan langsung, ia menduga juga ada praktik pemerasan di dalamnya. Sama seperti pada perusahaan Wawan, Atut diduga meminta para kepala dinas untuk memenangkan perusahaan lain yang ditunjuk adiknya sebagai pemenang dalam sebuah tender.

KASUS 4.5

Polda Sumut OTT Kasus Pemerasan

<https://tipidkorpolti.info/tipidkor-polda-sumut-tangkap-tangan-kasus-pemerasan/>

Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas dugaan tindak pidana korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan dalam pengurusan sertifikat tanah. Dalam perbuatannya, tersangka diduga telah mengancam dan menakut-nakuti korban bahwa jika tidak menyerahkan sejumlah uang maka proses pengurusan sertifikat tanahnya akan dipersulit.

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, penyidik yang dipimpin Kasubdit III Tipidkor AKBP Dedi juga menyita uang tunai sebesar Rp. 159.200.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

Berikut adalah keterangan pers dari peristiwa operasi tangkap tangan tersebut:
Waktu kejadian : Hari Jum'at tanggal 10 Pebruari 2017 sekira pukul 15.00 Wib

Tempat Kejadian Perkara (TKP) : Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Jl. Karya Utama Lubuk Pakam

Modus Operandi : Korban dipaksa memberikan uang, dimana jika tidak diberikan maka diancam proses pengurusan sertifikat dipersulit.

Korban : Suheri SH, 52 Tahun, Wiraswasta (keluarga pemohon sertifikat)

Diduga sebagai pelaku : MH, S. Sit, S.H., M.H. dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan, dan selain itu dalam peristiwa penangkapan turut di amankan juga beberapa orang yaitu: Ir. KS (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang); IM, S.T. (Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan);IMS (staf / PNS); dan AZ (Pegawai Tidak Tetap).

Barang bukti yang diamankan:

- Dokumen.
- uang tunai sebesar Rp. 159.200.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)
- 13 (tiga belas) unit handphone.

Tugas Mahasiswa:

Analisalah kasus 4.4 dan 4.5 tersebut. Bandingkan kedua kasus pemerasan tersebut, jelaskan perbedaannya. Apakah tindakan pelaku sesuai dengan nilai-nilai revolusi mental yaitu Bersih, Bersatu, Mandiri, Melayani dan Tertib? Jelaskan jawaban saudara.

4.0.4 *Illegal gratuities* (Gratifikasi Ilegal)

Gratifikasi ilegal mirip dengan suap, tetapi dalam gratifikasi ilegal tidak ada niat untuk mempengaruhi keputusan bisnis. Misalnya, seseorang yang mempunyai pengaruh bisa diberikan hadiah mahal, liburan gratis, dan sebagainya. Pemberian

ini dilakukan karena orang tersebut mempunyai pengaruh dalam negosiasi atau kesepakatan bisnis, tetapi hadiah diberikan setelah kesepakatan dibuat. Karena dilakukan setelah kesepakatan selesai, maka sulit untuk dibuktikan. Menerima gratifikasi ini biasanya dilarang di sebagian besar entitas politik dan di bisnis besar, di atas nilai minimal tertentu (Singleton dan Singleton, 2010; 84).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di dalam pasal 12 mengatur gratifikasi sebagai berikut:

- Pasal 12 B ayat (1): Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasitersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasitersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- Pasal 12 B ayat (2): Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- Pasal 12 C ayat (1): Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerimamelaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Pasal 12 C ayat (2): Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerimagratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima
- Pasal 12 C ayat (3): Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

Contoh jenis gratifikasi yang pernah ada:



Salah satu mobil mewah yang disita KPK dari kediaman Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Adik mantan Gubernur Banten Atut Chosiah itu disebut ‘meminjamkan’ mobil kepada sejumlah anggota DPRD Banten (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46989089>).



Di tengah perhelatan Asian Games 2018 lalu, KPK menerima sejumlah laporan dari pejabat negara yang menerima tiket gratis untuk pertandingan di ajang olahraga Asia itu. KPK sebelumnya telah menyatakan bahwa pemberian tiket gratis Asian Games merupakan bentuk gratifikasi, meskipun tiket tersebut nilainya di bawah Rp 10 juta (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46989089>).

CONTOH KASUS

KPK Dalami Peran Keluarga di Kasus Gratifikasi Bupati Mojokerto Andrian Pratama Taher - 2 Mei 2018

<https://tirto.id/kpk-dalami-peran-keluarga-di-kasus-gratifikasi-bupati-mojokerto-cJKU>

tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melakukan pendalaman dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Bupati Mojokerto Mustafa Kamal Pasa yang melibatkan keluarga. Mereka mulai menelusuri dugaan gratifikasi lewat perbankan yang ditujukan kepada keluarga Mustafa.

“KPK juga mendalami dugaan penerimaan gratifikasi melalui sarana perbankan melalui pihak keluarga,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Rabu (2/5/2018).

Febri menerangkan, dari hasil rangkaian pengeledahan di Kabupaten Mojokerto, tim KPK menemukan Rp3,7 miliar di rumah orang tua tersangka Mustafa. Uang didapatkan di dalam lemari kamar dalam pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu. Uang masih dalam bungkus tas kresek hitam sekitar Rp700 juta, kardus dan 3 tas lain untuk sisanya. “Saat pengeledahan dilakukan, MKP [Mustafa] sedang berada di lokasi,” tutu Febri.

Selain itu, KPK mulai mendalami dugaan gratifikasi kendaraan yang diduga untuk Mustafa. Sebagai informasi, penyidik KPK menyita sejumlah kendaraan dalam penyidikan kasus gratifikasi ini, yakni 6 unit mobil yang terdiri atas 1 unit Toyota Innova, 1 unit Toyota Innova Reborn, 1 unit Range Rover Evoque, 1 unit Subaru, 1 unit Daihatsu Pickup dan 1 unit Honda CRV; 2 unit sepeda motor; dan 5 unit jetski.

KPK mengumumkan Bupati Mojokerto Mustafa sebagai tersangka dalam dua perkara korupsi, Senin (30/4/2018). KPK menetapkan Mustafa terlibat dalam kasus korupsi dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 dan dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemkab Mojokerto.

Dalam perkara penerimaan hadiah atau janji, KPK menetapkan tiga orang tersangka. Ketiganya adalah Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan periode 2016-2021; Ockyanto selaku 1 Permit and Regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastructure (Tower

Bersama Group); dan Onggo Wijaya selaku Direktur Operasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Proteindo) sebagai tersangka. Mustafa diduga telah menerima uang sebesar Rp2,7 miliar untuk memuluskan pelaksanaan proyek.

Kasus Bupati Mojokerto ini adalah kasus penerimaan hadiah yang terkait dengan pemberian ijin, bukan pemenangan tender untuk sebuah proyek. Hadiah yang diterima bukan hanya uang tetapi diduga juga barang berupa kendaraan roda empat. Memang Menara telekomunikasi sangat penting bagi kelancaran komunikasi di dalam masyarakat, tetapi proses pembangunannya apabila disertai dengan pemberian hadiah tetap saja merupakan perbuatan melawan hukum. Pelaku tentu saja baik dari sisi penerima maupun pemberi, yaitu Permit and Regulatory Divison Head PT Tower Bersama Infrastructure Ockytanto (OKY) dan Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo).

STUDI KASUS

KASUS 4.6

KPK tetapkan 5 Tersangka Baru Kasus Gratifikasi Bank Jabar

Senin, 28 Juni 2010 – 15:40 WIB

<https://www.jpnn.com/news/kpk-tetapkan-5-tersangka-baru-kasus-gratifikasi-bank-jabar>

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi oleh pemeriksa pajak Bank Jabar 2004. Kelima tersangka itu adalah mantan pimpinan divisi akuntansi Bank Jabar, HAB serta empat pemeriksa pajak Bandung I yaitu DS, RY, MY dan DRM.

“Kelima tersangka ini ditetapkan setelah KPK melakukan pengembangan penyidikan dalam kasus Bank Jabar,” ungkap Jubir KPK, Johan Budi, Senin (28/6).

Dijelaskan, penyidik KPK menemukan bahwa saat menjabat pimpinan divisi akuntansi Bank Jabar, tersangka HAB bersama-sama dengan US (Mantan

Dirut Bank Jabar) telah melakukan pemberian hadiah berupa uang kepada pemeriksa pajak Bandung I pada tahun 2004. Uang tersebut sebagai imbalan atas pengurangan jumlah pajak kurang bayar Bank Jabar tahun pajak 2001 dan 2002.

“Total pajaknya Rp58 miliar, tetapi yang disetor hanya Rp7 miliar. Jadi dalam kasus ini diduga kerugian negara sebesar Rp51 miliar,” jelasnya.

Jumlah imbalan yang diterima pemeriksa yaitu Rp2,5 miliar. Tersangka HAB disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 atau Pasal 12B ayat 2 UU 31 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 31 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

KASUS 4.7

Tunjangan tak sampai Rp 1 juta/bulan eks auditor BPK mampu beli 8 mobil mewah

Rabu, 18 Oktober 2017 16:41 Reporter : [Yunita Amalia](#)

<https://www.merdeka.com/peristiwa/tunjangan-tak-sampai-rp-1-jutabulan-eks-auditor-bpk-mampu-beli-8-mobil-mewah.html>

Merdeka.com - Terdakwa penerima suap dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Ali Sadli didakwa oleh jaksa penuntut umum KPK dengan tiga dakwaan sekaligus, penerimaan suap, penerimaan gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dalam persidangan perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum KPK terungkap dalam kurun waktu 3 tahun Ali mampu membeli 8 unit mobil mewah.

Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa KPK, Takdir Suhan menyebut pembelian mobil-mobil mewah oleh Ali merupakan bentuk TPPU setelah menerima gratifikasi dengan total Rp 10.519.836.000.

“Mendakwa Ali Sadli telah melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,”

ujar Takdir saat membacakan surat dakwaan milik Ali di Pengadilan Negeri Tipikor, [Jakarta](#) Pusat.

Dari sekian mobil yang dibeli Ali, hampir seluruhnya diatasnamakan orang lain. Pun halnya dengan pembelian aset berupa tanah dan bangunan diatasnamakan istrinya. Ada dua lokasi tanah dan bangunan yang dibeli Ali untuk kemudian diatasnamakan istrinya, yakni tanah sekaligus bangunan berbentuk rumah dengan luas tanah 240 meter persegi di Kebayoran Sympony Blok J/03, Bintaro Jaya sektor VII, Pondok Aren, Tangerang Selatan, dengan harga Rp 3.850.000.000.

Selanjutnya, tanah seluas 258 meter persegi di kompleks Kebayoran Sympony, Tangerang Selatan dibeli Ali pada bulan Juni hingga April 2017 dengan nilai Rp 3.997.000.000. “Selanjutnya, pada pembelian tanah tersebut dilakukan pembayaran sebanyak enam kali transaksi,” ujar Takdir.

Sementara pembelian 8 unit mobil mewah oleh Ali Sadli diantaranya:

- Mercedes Benz tahun 2015 seharga Rp 879.000.000 dibeli pada bulan September 2015
- Toyota Fortuner VRZ 2016 seharga Rp 494.000.000, dibeli pada tanggal 2 April 2016
- Jeep Wrangler Rubicon tahun 2014 seharga Rp 150.000.000 dibeli pada bulan Juni 2016.
- Honda CR-V tahun 2016 seharga Rp 481.500.000 dibeli pada September 2016
- Mercedes Benz type A tahun 2016 seharga Rp 990.000.000 dibeli pada October 2016.

Di tahun yang sama, Ali kembali membeli satu unit Toyota Alphard seharga Rp 700 juta, BMW Premium Selection M2 Coupe dibeli seharga Rp 1.300.000.000 pada April 2017. Kemudian, ada Honda Odyssey keluaran terbaru dibeli seharga Rp 700.000.000 pada Mei 2017.

Sikap ‘royal’ Ali juga ditunjukkan dengan membayarkan sewa apartment Casa Grande Jakarta untuk seseorang sebesar Rp 200.000.000 dan biaya ibadah umroh Rp 40 juta. Ali juga diduga membayar Rp 85.000.000 untuk keperluan seseorang. Melimpahnya belanja Ali dalam kurun waktu tersebut berbanding terbalik dengan tunjangan sebagai Kepala Sub Auditorat III.B.2 BPK-RI.

Dalam kurun waktu 2014 sampai dengan Mei 2017 dakwa menerima

penghasilan resmi setiap bulannya yang terdiri dari komponen gaji tunjangan istri tunjangan [anak](#) tunjangan Struktural tunjangan jabatan tertentu BBK tunjangan beras pajak gaji tunjangan kinerja tabungan rumah dan penghasilan lain berupa Honorarium yang keseluruhannya berjumlah Rp 935.552.200.

“Berdasarkan SPT tahunan pajak penghasilan, terdakwa tidak mempunyai penghasilan lainnya selain penghasilan resmi selaku pegawai negeri pada BPK-RI,” ujarnya.

Tugas Mahasiswa:

Analisalah kasus 4.4 dan 4.5 tersebut. Bandingkan kedua kasus pemerasan tersebut, jelaskan perbedaannya. Apakah tindakan pelaku sesuai dengan nilai-nilai revolusi mental yaitu Bersih, Bersatu, Mandiri, Melayani dan Tertib? Jelaskan jawaban saudara.

FRAUD TREE: FRAUDULENT STATEMENTS

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengilustrasikan mengenai *fraudulent statements* dan membedakannya dengan jenis fraud yang lain. .
2. Mendeteksi jenis-jenis *fraudulent statements* dan memberikan contoh-contoh kasus.
3. Menilai sebuah kasus *fraudulent statements*.

5.1 Pengertian *Fraudulent Statements*

Fraud jenis ini pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu keuangan dan nonkeuangan. Tetapi yang bersifat non keuangan jarang terjadi sehingga pembahasan difokuskan pada *fraudulent statements* yang bersifat keuangan. (Singleton dan Singleton, 2010; 80). Menurut Frank dkk (2006) *member of PricewaterhouseCoopers* dalam buku *A Guide To Forensic Accounting Investigation*, dalam pandangan yang lebih luas, banyak *fraudulent statements* terkait dengan ***earnings management (EM)*** atau manajemen laba. EM merupakan penggunaan berbagai bentuk kebijakan akuntansi untuk menghasilkan kinerja keuangan sesuai yang diinginkan. EM tidak selalu merupakan pelanggaran langsung terhadap **Generally Accepted Accounting (GAAP)** atau prinsip akuntansi yang berterima umum. Perusahaan seringkali mengatur pendapatannya dengan kebijakan akuntansi yang dilenturkan. Ada perbedaan antara teknik manajemen laba agresif yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan yang secara jelas melanggarnya.

Kepatuhan terhadap prinsip akuntansi bukan berarti sebuah perlindungan hukum bahwa laporan keuangan tidak terdistorsi. Hal ini karena ada banyak aspek di dalam prinsip akuntansi dimana manajemen harus membuat penilaian. Penerapan prinsip akuntansi yang berterima umum lebih merupakan seni daripada sains. Sebagai contoh sederhana, prinsip akuntansi memungkinkan manajemen menggunakan metode penyusutan apa pun asalkan secara sistematis dan secara rasional mengalokasikan biaya suatu aset selama masa manfaatnya. Demikian juga untuk metode penilaian inventaris, manajemen bisa memakai metode FIFO, LIFO atau rata-rata.

Contoh lain di mana manajemen harus membuat kebijakan/penilaian meliputi:

- o Mengubah metode penyusutan dari metode dipercepat ke lebih konservatif, metode garis lurus atau sebaliknya
- o Mengubah masa manfaat atau taksiran nilai sisa aset
- o Menentukan cadangan yang cukup untuk piutang tak tertagih.
- o Menentukan apakah dan kapan aset mengalami penurunan nilai dan wajib dicadangkan atau dihapuskan
- o Menentukan apakah penurunan nilai pasar investasi bersifat sementara atau permanen
- o Memperkirakan penurunan dari sebuah investasi

Tidaklah adil untuk mengatakan bahwa prinsip akuntansi yang berterima umum mengizinkan perusahaan untuk melakukan EM dalam batas-batas integritas tertentu melalui kebijakan/penilaian mereka yang itu merupakan aplikasi dari prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi tidak dimaksudkan untuk dipakai sebagai pelindung, tetapi tingkat fleksibilitas akuntansi sangat penting untuk inovasi. **Pelanggaran terhadap akuntansi dan dan pelaporan keuangan terjadi ketika fleksibilitas akuntansi dieksploitasi untuk mendistorsi gambaran yang sebenarnya dari sebuah korporasi.**

Perusahaan memiliki sejumlah alasan untuk menentukan kebijakan mereka terkait penerapan prinsip akuntansi yang akan menyajikan gambaran keuangan paling baik, tetapi biasanya alasan paling kuat adalah bahwa pasar mencari *positive results*/ hasil positif. Ekspektasi tersebut tercermin dalam penurunan harga saham yang sering dialami oleh perusahaan jika penghasilan yang dilaporkan kurang dari yang diestimasikan, bahkan dalam jumlah yang sangat kecil sekalipun.

Tetapi tekanan pasar untuk memenuhi estimasi pendapatan bertentangan dengan pasar tekanan untuk melakukan transparansi dalam pelaporan keuangan.

Sebagian besar skandal laporan keuangan terkait dengan manipulasi pendapatan. Oleh karena itu auditor harus menekankan pemeriksaannya dan mencari jenis *fraud* ini. Skema *fraud* terkait pendapatan secara umum adalah *overstatement*. Perusahaan dalam beberapa kasus dengan mudah menciptakan pendapatan. Kredit pada pendapatan dan debit pada piutang menghasilkan keajaiban di neraca dan laporan laba rugi (Singleton dan Singleton, 2010; 80).

5.2 *Fraudulent Financial Statements* (Kecurangan Laporan Keuangan)

Kategori skema *Financial Statements Fraud* (kecurangan laporan keuangan) dibagi menjadi dua subkategori, yaitu:

Net Worth/ Net Income Overstatement, mencakup:

- 1) *Timing Differences (Improper Treatment of Sales)*
- 2) *Fictitious Revenues*
- 3) *Concealed Liabilities and Expense (Improper Recording of Liabilities and Expense)*
- 4) *Improper Disclosures*
- 5) *Improper Asset Valuation*

Net Worth/ Net Income Understatement

- 1) *Timing Differences (Improper Treatment of Sales)*
- 2) *Understated Revenues*
- 3) *Overstated Liabilities and Expense (Improper Recording of Liabilities and Expense)*
- 4) *Improper Disclosures*
- 5) *Improper Asset Valuation*

5.2.1 Net Worth/ Net Income/ Overstatement (Overstatement Kekayaan Bersih/ Pendapatan Bersih)

Sebagian besar skandal laporan keuangan terkait dengan manipulasi pendapatan. Oleh karena itu auditor harus menekankan pemeriksaannya dan

mencari jenis *fraud* ini. Skema *fraud* terkait pendapatan secara umum adalah *overstatement*. Perusahaan dalam beberapa kasus dengan mudah menciptakan pendapatan. Kredit pada pendapatan dan debit pada piutang menghasilkan keajaiban di neraca dan laporan laba rugi. Ada dua skema di bawah subkategori *asset/revenue overstatement* ini di *fraud tree* (Singleton dan Singleton, 2010; 80).

1. Timing Differences (Improper Treatment of Sales)

Pengakuan pendapatan yang tidak tepat dapat terjadi dalam dua bentuk yaitu pengakuan prematur atas pendapatan yang dihasilkan secara sah atau pengakuan pendapatan fiktif yang dihasilkan dari penjualan palsu atau pelanggan palsu. *Income overstatement* dapat dilakukan dengan cara (Frank dkk, 2006; 185):

- Mempercepat pengiriman atau mencatat penjualan yang dibuat untuk periode berikutnya ke periode berjalan.
- Mengenali pendapatan untuk transaksi yang sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai penjualan, tetapi diakui sebagai penjualan. Misalnya penjualan konsinyasi yang belum dijual kepada pengguna akhir, penjualan dengan ketentuan khusus, produk yang dikirim untuk percobaan atau tujuan evaluasi
- Membuat penjualan palsu untuk tujuan meningkatkan volume penjualan, seperti pertukaran dan transaksi dengan pihak terkait
- Penjualan persentase penyelesaian yang berlebihan
- Menyajikan penjualan kotor dan tidak menghitung penjualan bersih seperti mengabaikan retur, diskon termasuk diskon karena pembayaran yang lebih cepat, dan penurunan harga produk.

Sementara Singleton dkk (2006; 109) mengatakan ada berbagai cara untuk melakukan skema *timing differences* (perbedaan waktu) atau *improper treatment of sales* (membuat perlakuan akuntansi terhadap penjualan dengan cara yang tidak tepat), yaitu membesar-besarkan pendapatan untuk periode berjalan. Cara yang bisa dilakukan :

- Mengupayakan sedemikian rupa terjadinya jumlah persediaan yang siap dijual secara berlebihan, sehingga terdorong untuk menjual dengan diskon (obral), atau dikonsinyasikan. Konsinyasi diperlakukan sebagai penjualan, walaupun akan dikembalikan di periode berikutnya jika barang konsinyasi tidak berhasil terjual. Metode ini dikenal sebagai *channel stuffing* (mengisi saluran).

- Membukukan penjualan dengan melanggar prinsip akuntansi yang diterima umum (misalnya pengakuan pendapatan lebih awal). Kontrak tiga tahun untuk menyediakan jasa selama lima tahun dibukukan sebagai pendapatan di tahun berjalan untuk menggelembungkan laba, dengan mengorbankan keuangan masa depan, tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum dan prinsip *matching*. Seorang direktur keuangan sebuah perusahaan yang bangkrut (sebagai akibat dari adanya *fraud* laporan keuangan) mengakui bahwa banyak penjualan dibukukan sebelum mereka benar-benar dapat direalisasi. Alasannya: “Jika Anda merasa itu adalah penjualan, maka kami telah membukukannya”.

Jika ada dugaan improper treatment of sales maka pertama kali dilakukan peninjauan tentang kebijakan pengakuan pendapatan dan kontrak dengan pelanggan. Auditor dapat mempertimbangkan kewajarannya dengan praktik yang normal dan apakah perusahaan telah melakukan semua yang diperlukan untuk mematuhi. Misalnya, jika perusahaan biasanya melakukan perjanjian penjualan tertulis, maka tidak adanya perjanjian tertulis merupakan red flag/ bendera merah. Review dapat dimulai dengan membaca secara terperinci atas syarat dan ketentuan kontrak. Perhatian khusus dapat difokuskan pada istilah yang mengatur tentang pembayaran dan pengiriman, pengiriman dan penerimaan, risiko kehilangan, persyaratan yang diperlukan kinerja masa depan dari pihak penjual sebelum pembayaran, pembayaran biaya dimuka, dan lainnya. Review didesain untuk fokus pada persyaratan umum untuk melakukan pengakuan pendapatan yang sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (Frank dkk, 2006; 185):

CONTOH KASUS:

Kinerja berubah drastis, ini penjelasan Bank Bukopin

Rabu, 02 Mei 2018 / 19:24 WIB

<https://keuangan.kontan.co.id/news/kinerja-berubah-drastis-ini-penjelasan-bank-bukopin>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Bukopin Tbk merevisi laporan keuangan 2016. Laporan keuangan revisi tersebut tepatnya muncul pada 25 April 2018.

Sejumlah variabel dalam laporan juga berubah signifikan. Misalnya,

laba tahun 2016 sebelumnya tercatat sebesar Rp 1,08 triliun. Namun, dalam laporan keuangan perusahaan tahun 2017, laba perusahaan dicatatkan sebesar Rp 183,53 miliar.

Bukan hanya variabel laba, perubahan yang cukup signifikan juga terjadi pada total pendapatan bunga dan syariah.

Menurut manajemen Bukopin, perubahan tersebut dipicu adanya pencatatan tak wajar alias abnormal dari sisi pendapatan bisnis kartu kredit.

Direktur Keuangan Bukopin Adhi Brahmantya menjelaskan, abnormalitas tersebut pertama kali ditemukan oleh perseroan pada Juli 2017. Singkatnya, data penerimaan pendapatan dari kartu kredit di Bank Bukopin, berbeda dengan kenyataannya. Adhi menerangkan, tidak hanya pada kurun waktu Januari hingga Juli 2017 saja pencatatan menjadi keliru, melainkan dalam kurun waktu lima tahun sebelumnya. Ada sedikitnya 100.000 kartu kredit yang pencatatannya keliru.

Direktur Bukopin Rivan A. Purwanto menambahkan, selama kurun waktu tersebut perseroan tetap memperoleh pendapatan dari bisnis kartu kredit, padahal kenyataannya tidak.

«Di salah satu parameter itu masih menghasilkan laba, masih bunga, padahal macet, tapi dibilang lancar. Melihat kondisi ini kami tidak bisa melakukan pembiaran,» kata Rivan dalam pernyataannya kepada Kontan.co.id,

2. *Fictitious Revenues* (Pendapatan Fiktif)

Pendapatan fiktif diciptakan dengan cara mencatat penjualan yang tidak pernah terjadi, mencatat penjualan fiktif. Bisa melibatkan pelanggan yang sebenarnya dengan jumlah fiktif atau pelanggan dan jumlah pendapatan yang keduanya fiktif. Hasilnya adalah peningkatan pendapatan dan laba, serta asset (sebagai rekening yang berpasangan dengan pendapatan dalam catatan akuntansi). Contohnya, skandal sebuah perusahaan *Equity Funding* (perusahaan reasuransi) yang kurang terkenal yang menggunakan skema pendapatan fiktif untuk meningkatkan Pendapatan dan Piutang Usaha. Pendapatan fiktif dilakukan dengan membuat polis asuransi palsu. Setelah tujuh tahun, *fraud* akhirnya terungkap pada tahun 1973. Pada saat itu, ditemukan \$ 2 miliar dari \$ 3 miliar dalam piutang adalah palsu (Singleton dan Singleton, 2010; 81).

Penjualan fiktif akan menghasilkan piutang fiktif yang tidak akan pernah

bisa ditagih di kemudian hari. dikumpulkan. Piutang yang tidak tertagih ini semakin lama akan semakin bertambah usia jatuh temponya dari 30 hari, 60 hari, 90 hari, 120 hari dan lebih dari 120 hari. Piutang yang telah jatuh tempo ini menarik perhatian, oleh karena itu, perlu disembunyikan. Salah satu cara untuk melakukannya adalah menghapus piutang di periode mendatang. Metode ini didasarkan pada harapan fraudster bahwa pendapatan masa depan dan keuntungan akan cukup untuk menutup kerugian karena penghapusan tersebut. Ini adalah bentuk *timing irregularity* (Frank dkk, 2006; 2009).

Skandal Keuangan Perusahaan Toshiba

By [Kartika Sari](#), [September 14, 2017](#)

<https://integrity-indonesia.com/id/blog/2017/09/14/skandal-keuangan-perusahaan-toshiba/>

Terbongkarnya kasus ini diawali saat audit pihak ketiga melakukan [investigasi internal](#) terhadap keuangan perusahaan. Berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwa manajemen perusahaan menetapkan target laba yang tidak realistis sehingga saat target tersebut tidak tercapai, pemimpin divisi terpaksa harus berbohong dengan memanipulasi data laporan keuangan.

Toshiba memiliki budaya perusahaan yang menuntut kepatuhan terhadap atasan, dan hal ini merupakan faktor penting yang menghasilkan praktek manipulasi laporan keuangan. Selain itu hasil investigasi juga menunjukkan masalah internal sehingga Toshiba gagal untuk mencegah tanda-tanda yang merugikan perusahaan. Meskipun pimpinan manajemen Toshiba telah berupaya keras untuk memulihkan kondisi perusahaannya, namun hingga awal 2017 Toshiba masih dalam proses bangkit dari dampak buruk skandal di tahun 2015.

STUDI KASUS

KASUS 5.1

TEMPO Interaktif, Jakarta:

Kasus kesalahan pencatatan laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk. tahun 2001, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Soalnya, ini merupakan rekayasa keuangan dan menimbulkan menyesatkan publik. Untuk itu, kasus

ini akan ditindaklanjuti secara serius dengan pemeriksaan direksi dan kantor akuntan publik yang terlibat. Demikian pernyataan Robinson Simbolon, Kepala Biro Hukum Bapepam, kepada para wartawan disela seminar Pasar Modal di Jakarta Senin (4/11) Seperti diketahui, Kimia Farma diduga kuat melakukan mark up laba bersih dalam laporan keuangan tahun 2001. Dalam laporan tersebut, Kimia Farma menyebut berhasil meraup laba sebesar Rp 132 miliar. Belakangan, belang Kimia Farma terkuak lebar. Perusahaan farmasi tersebut pada tahun 2001 sebenarnya hanya menjala untung sebesar Rp 99 miliar. Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM), diduga terlibat dalam aksi penggelembungan tersebut. Memang, belakangan Kimia Farma dan HTM mengoreksi laporan keuangan tersebut. Mereka beralasan telah terjadi kesalahan pencatatan. Sebuah alasan yang melanggar akal sehat masyarakat.

Critical Issues On The Enforcement Of The “True And Fair View” Accounting Principle. Learning From Parmalat

oleh Andrea Meli

Corporate Ownership & Control / Volume 2, Issue 2, Winter 2005, hal. 108 – 120

Parmalat adalah perusahaan susu terkemuka, terbesar kedelapan di Italia, mempekerjakan 36.000 orang di seluruh dunia. Sejak Desember 2003, perusahaan itu runtuh dan menuju ke kebangkrutan. Kejadian ini merupakan salah satu fraud akuntansi terbesar dalam sejarah perusahaan. Fraud ini menjadi kasus public setelah Bank of Amerika menyatakan bank akun bank yang diklaim milik Parmalat di bank tersebut tidak ada.

A Comparative Analysis of Shareholder Protections in Italy and the United States: Parmalat as a Case Study

by Lorenzo Segato

Northwestern Journal of International Law & Business, Volume 26, Issue 2 Winter, 2006

Parmalat mulai merugi ketika tahun 1997 ketika memutuskan untuk menjadi pemain global. Karena terus merugi manajemen memutuskan untuk beralih ke pasar derivatif dan usaha spekulatif lainnya dengan membentuk 2 perusahaan baru dalam satu grup, yaitu agen pariwisata dan klub sepak bola local. Sejumlah besar uang mengalir ke kedua perusahaan ini, yang telah merugi sejak awal. Ketika kerugian dan hutang ke bank menumpuk, Parmalat mulai membangun jaringan dengan perusahaan offshore (lepas pantai) yang hanya nama (mail-box), kebanyakan terdaftar di Kepulauan Cayman, sebuah tempat yang aman untuk menyembunyikan pajak. Perusahaan-perusahaan ini digunakan untuk menyembunyikan kerugian melalui mirror-game/permainan cermin yaitu menjadikannya tampak sebagai aset atau menyediakan likuiditas bagi Parmalat. Pada saat yang sama perusahaan menerbitkan obligasi untuk meningkatkan modal. Jaminan untuk obligasi tersebut disediakan oleh likuiditas yang diwakili dengan skema luar negeri. Penjamin obligasi terbesar adalah Bank of America, Citicorp, dan JPMorgan. Bank-bank ini sebagai penerbit obligasi dan juga pemegang obligasi, seperti juga mitra mereka di Eropa, Deutsche Bank, Banco Santander, ABN dan Italia, Capitalia, S. Paolo-IMI, Intesa-BCI, Unicredito, Monte dei Paschi, dan banyak lainnya. Obligasi Parmalat dirating sebagai obligasi yang kuat.

Kecurangan lainnya, perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Parmalat dijual kepada warga negara Amerika tertentu dengan nama keluarga Italia, kemudian akan dibeli kembali oleh Parmalat. Transaksi yang hanya untuk mengelabui kondisi keuangan ini dibantu oleh Zini, perusahaan di bidang hukum Italia yang bermarkas di New York. Penjualan dilakukan hanya untuk menciptakan likuiditas pada pembukuan, sehingga Parmalat dapat terus menerbitkan obligasinya.

Krisis Parmalat akhirnya menjadi publik pada 8 Desember 2003, ketika gagal membayar obligasi 150 juta peso. Manajemen Parmalat mengklaim bahwa ini terjadi karena seorang pelanggan, sebuah perusahaan pendanaan spekulatif bernama Epicurum Fund, gagal membayar tagihannya. Diduga, Parmalat telah memenangkan derivative kontrak dengan Epicurum Fund. Namun segera diketahui bahwa Epicurum Fund dimiliki oleh perusahaan yang alamatnya sama dengan beberapa entitas lepas pantai Parmalat sendiri. Dengan kata lain, Epicurum dimiliki oleh Parmalat. Pada tanggal 9 Desember, ketika desas-desus menyebar bahwa likuiditas Parmalat yang

diklaim tidak ada, Standard & Poor's akhirnya menurunkan peringkat obligasi Parmalat ke status sampah. Tiga hari kemudian, manajemen Parmalat entah bagaimana menemukan uang untuk membayar obligasi, tetapi pada tanggal 19 Desember permainan berakhir: Bank of America mengumumkan bahwa akun yang dimiliki Parmalat \$ 3,9 miliar tidak ada. Kebangkrutan terungkap dan Parmalat CFO Fausto Tonna akan mengaku bahwa dia telah memalsukan dokumen Bank of America, menggunakan pemindai, gunting, dan lem, untuk “menciptakan” akun \$ 3,9 miliar.

Tugas Mahasiswa:

Analisalah kasus 5.1 di atas. Jelaskan kasus manipulasi laporan keuangan apa yang sudah dilakukan manajemen. Buatlah alur kecurangan yang berdampak pada penyajian laporan keuangan.

- Analisalah perbuatan manajemen tersebut dengan mengaitkan dengan nilai-nilai revolusi mental yaitu Bersih, Bersatu, Mandiri, Melayani dan Tertib.

3. *Concealed Liabilities (Improper Recording of Liabilities)*

Concealed Liabilities (kewajiban tersembunyi) atau *Improper Recording of Liabilities* (Pencatatan Kewajiban dengan cara yang tidak tepat) adalah salah satu cara untuk melakukan *fraud* dengan menunda memindahkan pencatatan kewajiban. Caranya adalah (Singleton dan Singleton, 2010; 81):

- Mencatat kewajiban yang jatuh tempo di bulan kedua belas tahun berjalan ke bulan pertama tahun berikutnya. Hasilnya pengeluaran tahun berjalan menjadi lebih kecil. Seorang auditor yang mengetahui kemungkinan terjadinya *fraud* ini, harus melakukan pengujian substantif ke periode berikutnya. Auditor mencari faktur yang bertanggal tahun yang diaudit tetapi diposting pada bulan pertama tahun berikutnya.
- Memindahkan kewajiban ke tempat lain. Jika perusahaan besar dan memiliki anak perusahaan, tujuan ini bisa dicapai dengan memindahkan kewajiban ke anak perusahaan, terutama jika perusahaan itu tidak diaudit atau diaudit oleh perusahaan audit yang berbeda (keputusan yang disengaja untuk tujuan menyembunyikan *fraud*). Skema ini mungkin sering digunakan oleh perusahaan, karena pergeseran kewajiban sulit untuk dideteksi dalam audit.

Tetapi, jika itu terjadi, maka harus ada perubahan rasio tertentu, misalnya Earning per Share (EPS), Hutang/Ekuitas dan sebagainya.

Kasus sebuah perusahaan yang dalam laporan keuangannya tidak menyajikan kewajiban lebih dari \$ 1,3 miliar, karena kewajiban tersebut dipindahkan ke anak perusahaan yang jauh dari kantor pusatnya dan keduanya diaudit oleh kantor akuntan publik yang berbeda. Akhirnya ditemukan aset dan dokumen palsu yang digunakan untuk melakukan pencatatan yang menipu tersebut.

Concealed liabilities (kewajiban tersembunyi) menunjukkan *understatement* untuk kewajiban dan biaya. Keduanya merupakan cermin *overstatement* dari asset dan auditor dapat menggunakan berbagai indikator analitik untuk mencari itu fraud dengan skema tersebut, diantaranya (Frank dkk, 2006; 230):

- Peningkatan dalam Rasio Lancar yang meningkat (aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar) atau rasio cepat (kas ditambah surat berharga ditambah piutang bersih dibagi dengan kewajiban lancar) dari satu periode ke periode berikutnya
- Peningkatan tak terduga dalam margin kotor dari satu periode ke periode berikutnya
- Perubahan inventaris tanpa adanya peningkatan hutang dagang atau biaya yang timbul antara periode
- Persentase perubahan dalam akun biaya yang masih harus dibayar yang menunjukkan pendapatan meningkat lebih cepat dari biaya yang masih harus dibayar

4. *Improper Disclosures* (Pengungkapan Yang Tidak Tepat)

Salah satu prinsip *fraud* adalah selalu bersifat *clandestine* (rahasia, disembunyikan). *Fraudster* akan berusaha untuk menutupi *fraud* dalam pembukuan akuntansi. Tetapi apabila skema *fraud* di luar pembukuan akuntansi, maka penyembunyian pembukuan tidak perlu dilakukan, tetapi penipuan dilakukan di dalam pengungkapan.

Contohnya:

Enron secara teknis mematuhi prinsip akuntansi berterima umum dalam mengungkapkan *Special Purpose Entities* (SPE) di laporan keuangan dan laporan tahunan, tetapi melakukan kecurangan dan merahasiakannya dalam

pengungkapan. Enron telah membuat pengungkapan tentang SPE, seperti yang dipersyaratkan, tetapi pengungkapannya dibuat kabur (tidak jelas). Para ahli keuanganpun tidak bisa membaca dan mengerti secara persis mengenai kondisi keuangan sebagai konsekuensi dari SPE tersebut. Direktur keuangannyapun dilaporkan menyembunyikan hubungannya dengan SPE dan mengaburkan pengungkapannya. Cara lain untuk skema *Improper Disclosures* adalah kelalaian dalam pengungkapan mengenai tanggung jawab, peristiwa penting, dan *management fraud*. Pengungkapan yang tidak memadai bisa menjadi cara untuk menyembunyikan bukti *fraud* (Singleton dan Singleton, 2010; 81).

Improper disclosures merupakan cara *fraud* yang dilakukan sebuah perusahaan untuk menggambarkan kondisi keuangannya melalui salah saji dan penghilangan fakta dan keadaan di balik angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan. *Improper disclosures* bisa dalam bentuk deskripsi mengenai perusahaan atau produknya dalam laporan tahunan, di situs web, dalam diskusi manajemen, dalam bagian laporan keuangan nonfinansial lainnya dari laporan tahunan, dan catatan kaki ke laporan keuangan. Manajemen telah melakukan *fraud* dengan tidak menyediakan cukup informasi untuk pemakai yang dapat membantu membuat keputusan berdasarkan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan (Frank dkk, 2006; 234).

Usaha untuk mengatur pengungkapan yang cukup, telah dilakukan oleh Amerika Serikat melalui sebuah regulasi. Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2002 (hukum federal Amerika Serikat yang ditetapkan pada 30 Juli 2002 sebagai tanggapan terhadap sejumlah skandal akuntansi perusahaan besar) berupaya untuk mengoreksi banyak kekurangan terkait pengungkapan non finansial. UU tersebut mengharuskan CEO (Chief Executive Officer) dan CFO (Chief Financial Officer) berkomitmen untuk membangun dan memelihara “Disclosure Controls and Procedures” (DC&P) dan memastikan keefektifannya. DC&P adalah istilah baru yang memperluas pengertian tradisional tentang kontrol internal termasuk informasi keuangan dan non keuangan. DC&P mencakup semua informasi yang dibutuhkan publik, yaitu:

- pangsa pasar
- informasi tentang lingkungan persaingan
- lingkungan regulasi
- tujuan, sasaran dan strategi bisnis
- masalah tata kelola,

- perencanaan akuisisi
- rantai pasokan dan pelanggan
- kontrak-kontrak.

Di Indonesia jenis pengungkapan untuk perusahaan public diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29 /Pojk.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Laporan Tahunan wajib paling sedikit memuat:

- Ikhtisar data keuangan penting
- Informasi saham (jika ada)
- Laporan Direksi
- Laporan Dewan Komisaris
- Profil Emiten atau Perusahaan Publik
- Analisis dan pembahasan manajemen
- Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik
- Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik
- Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit
- Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.

OJK juga mengharuskan seluruh Emiten dan Perusahaan Publik menggunakan Checklist Pengungkapan Laporan Keuangan (<https://www.ojk.go.id/Files/batch/172.pdf>).

Berikut adalah sebagian dari checklist untuk pengungkapan 5 dari 83 halaman).

Checklist Pengungkapan Laporan Keuangan untuk Seluruh Industri Di Pasar Modal Di Indonesia

Petunjuk Pengisian Checklist:

1. Seluruh Emiten dan Perusahaan Publik harus menggunakan Checklist Pengungkapan Laporan Keuangan ini, kecuali Emiten dan Perusahaan Publik yang merupakan Perusahaan Efek. Setiap Perusahaan Efek harus menggunakan Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek (Peraturan No. VIII.G.17).
2. Tanda (√) diisi pada kolom „Ada” apabila Emiten/Perusahaan Publik telah

memenuhi persyaratan pengungkapan yang diharuskan dan selanjutnya pada kolom „Keterangan” ditambahkan cross reference ke nomor catatan atas laporan keuangan.

3. Apabila Emiten/Perusahaan Publik tidak memenuhi persyaratan pengungkapan yang diharuskan maka tanda (√) diisi pada kolom „Tidak Ada” dengan menambahkan keterangan alasannya pada kolom keterangan.
4. Apabila Emiten/Perusahaan Publik tidak memiliki pos-pos tertentu sehingga tidak wajib memenuhi persyaratan pengungkapan yang ada maka tanda (√) diisi pada kolom „N/A”.
5. Checklist ini wajib ditandatangani oleh Direktur yang membawahi akuntansi dan keuangan dan Akuntan (untuk laporan keuangan audited).

Data Umum

Nama Emiten/Perusahaan Publik	
Bidang Usaha	
Jenis penawaran Umum	

	Interim*	Tahun*	Tahun*	Tahun*
Nama Kantor Akuntan Publik				
Nama Partner				
Opini Akuntan				
Catatan tentang Opini (jika ada)				

* disesuaikan dengan periode penyajian laporan keuangan.

	Ya	Tidak
Pemenuhan Peraturan No.VIII.G.11 Tentang “Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan”		
Pemenuhan Peraturan No.VIII.A.2 tentang “Independensi Akuntan Yang Memberikan Jasa Audit di Pasar Modal”		

Data Keuangan Penting

Periode laporan keuangan	Interim*	Tahun*	Tahun*	Tahun*
Laba Rugi Komprehensif				
Pendapatan	xxx	xxx	xxx	xxx
Laba (rugi) bruto	xxx	xxx	xxx	xxx
Laba (rugi) usaha/operasional	xxx	xxx	xxx	xxx
EBITDA	xxx	xxx	xxx	xxx
Laba (rugi) Bersih periode berjalan	xxx	xxx	xxx	xxx
Laba (rugi) komprehensif	xxx	xxx	xxx	xxx
Laba Per saham (dasar)	xx	xxx	xx	xx
Laba Per saham (dilusian)	xx	xx	xx	xx
Laporan Posisi keuangan				
Jumlah Aset	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Aset Tidak Lancar	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Liabilitas	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Ekuitas	xxx	xxx	xxx	xxx
Modal Disetor	xxx	xxx	xxx	xxx
Saldo Laba	xxx	xxx	xxx	xxx
Rasio Keuangan*				
Rasio Lancar (%)	xx	xx	xx	xx
ROA	xx	xx	xx	xx
ROE	xx	xx	xx	xx
Ebitda thd pendapatan (%)	xx	xx	xx	xx

*dapat disesuaikan berdasarkan industrinya

Catatan:

1. Pengungkapan yang dipersyaratkan untuk masing-masing pos wajib diungkapkan seluruhnya, kecuali pengungkapan tersebut tidak relevan atau tidak dapat diterapkan pada Emiten atau Perusahaan Publik. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyesuaikan pengungkapan sesuai dengan karakteristik industri apabila pengungkapan tersebut dipersyaratkan

oleh SAK atau relevan untuk memahami laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

2. Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan Perusahaan Efek tidak mengacu pada checklist ini, namun mengikuti peraturan Bapepam-LK No VIII.G.17 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek.

No	Keterangan	Ada	Tidak	N/A	Keterangan
	Laporan Keuangan Terdiri dari:				
1	Laporan posisi keuangan pada akhir periode				
2	Laporan laba rugi komprehensif selama periode				
3	Laporan perubahan ekuitas selama periode				
4	Laporan arus kas selama periode				
5	Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan saat Perusahaan menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika Perusahaan mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.				
6	Catatan atas Laporan Keuangan				
	Ketentuan Umum				

No	Keterangan	Ada	Tidak	N/A	Ket- eran- gan
1.	Perusahaan wajib menyajikan catatan atas laporan keuangan dengan urutan sebagai berikut: - gambaran umum Perusahaan; - dasar penyusunan laporan keuangan dan ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan; - informasi tambahan untuk pos-pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, sesuai dengan urutan penyajian laporan dan penyajian masing-masing pos; dan - pengungkapan lainnya yang antara lain meliputi: - informasi yang dipersyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan; dan - informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Perusahaan wajib menyatakan dalam bentuk nilai atau persentase untuk menjelaskan adanya bagian dari suatu jumlah, tidak menggunakan kata “sebagian”. Perusahaan wajib mengungkapkan dalam penjelasan masing-masing pos mengenai Aset yang dijamin, nama pihak yang menerima jaminan, dan alasan dijamin.				
2.	Dalam hal Aset Perusahaan diasuransikan, wajib diungkapkan jenis dan nilai aset yang diasuransikan, nilai pertanggungan asuransi, dan risiko yang ditutup serta pendapat manajemen atas kecukupan pertanggungan asuransi, apabila tidak diasuransikan wajib diungkapkan alasannya.				
3.					
4.					
	Unsur-unsur Catatan Atas Laporan Keuangan				
1.	Gambaran Umum Perusahaan Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:				
a.	Pendirian perusahaan				
1)	Riwayat ringkas perusahaan;				
2)	Nomor dan tanggal akta pendirian serta perubahan terakhir, pengesahan dari instansi yang berwenang, dan nomor serta tanggal Berita Negara;				
3)	Kegiatan usaha sesuai anggaran dasar Perusahaan dan yang sedang dijalankan pada periode pelaporan;				

4)	Tempat kedudukan perusahaan dan lokasi utama kegiatan usaha;				
5)	Tanggal mulai beroperasinya perusahaan secara komersial. Dalam hal perusahaan melakukan ekspansi atau perampingan usaha secara signifikan pada periode laporan yang disajikan, wajib disebutkan saat dimulainya operasi komersial dari ekspansi atau				

Contoh Pengungkapan

Berikut ini adalah contoh pengungkapan mengenai Penurunan Nilai Aset yang dilakukan oleh PT. Telkom, Tbk. Dalam Laporan Tahunan 2017

(https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/ListedCompanies/Corporate_Actions/New_Info_JSX/Jenis_Informasi/01_Laporan_Kuangan/02_Soft_Copy_Laporan_Kuangan/Laporan%20Keuangan%20Tahun%202016/Audit/TLKM/FS%20YE%202016%20Audited%20PT%20Telekomunikasi%20Indonesia%20Tbk.pdf)

Penurunan nilai aset

Pada tahun 2014, Grup telah memutuskan untuk menghentikan bisnis sambungan nirkabel tidak bergerak paling lambat 14 Desember 2015. Perusahaan menghitung jumlah terpulihkan adalah sebesar Rp549 miliar dan menentukan bahwa kelompok aset dalam UPK sambungan nirkabel tidak bergerak mengalami penurunan nilai lebih lanjut sebesar Rp805 miliar. Jumlah terpulihkan ditentukan berdasarkan perhitungan nilai pakai yang menggunakan proyeksi arus kas dari anggaran keuangan terkini yang telah disetujui manajemen. Proyeksi arus kas ini mencakup arus kas yang akan diperoleh selama sisa periode layanan dan proyeksi arus kas neto yang akan diterima dari pelepasan kelompok aset dalam UPK sambungan nirkabel tidak bergerak pada akhir periode layanan. Proyeksi arus kas bersih dari pelepasan kelompok aset dihitung dengan menggunakan metode pendekatan biaya disesuaikan dengan faktor keusangan fisik, teknologi dan ekonomis. Manajemen menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak sebesar 13,5% yang berasal dari perhitungan rata-rata tertimbang biaya modal Perusahaan setelah pajak dan diperbandingkan dengan data eksternal yang tersedia. Disamping itu, manajemen juga menggunakan asumsi tingkat keusangan teknologi dan ekonomis sebesar 30% berdasarkan data internal perusahaan, yang disebabkan kurangnya data pasar sebanding karena sifat dari kelompok aset tersebut.

Perhitungan nilai pakai paling terpengaruh terhadap asumsi tingkat keusangan teknologi dan ekonomis. Kenaikan tingkat keusangan teknologi dan ekonomis menjadi 40% akan menyebabkan tambahan penurunan nilai sebesar Rp70 miliar. Rugi penurunan nilai diakui sebagai bagian dari “Penyusutan dan Amortisasi” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Sehubungan dengan restrukturisasi unit bisnis jaringan telekomunikasi nirkabel tetap (Catatan 34c.ii), Perusahaan melakukan percepatan pencatatan penyusutan aset bisnis sambungan nirkabel. Pada tanggal 31 Desember 2015, nilai aset bisnis sambungan nirkabel telah disusutkan secara penuh. Pada tahun 2016, Perusahaan menghapus buku nilai aset bisnis sambungan nirkabel dengan harga perolehan dan akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp5.203 miliar. Manajemen berpendapat bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset dari UPK lainnya pada tanggal 31 Desember 2016.

5. *Improper Asset Valuation* (Penilaian Aset Secara Tidak Tepat)

Penilaian aset secara tidak tepat dilakukan dengan menggembungkan jumlah aset (biasanya piutang, persediaan, dan aset tetap), mengkapitalisasi biaya, atau menurunkan akun kontra (penyisihan, piutang tak tertagih, penyusutan, amortisasi) penghentian, amortisasi). Pengelembungan ini akan menghasilkan ekuitas dan laba yang lebih tinggi dari yang sebenarnya.

Contoh:

Kasus Health South yang membesarkan saldo aset telah menutupi laba yang kurang bagus selama beberapa periode. Ada sebuah transaksi yang terjadi secara ajaib yang kemudian dicatat dengan mendebit aset dan mengkredit akun ekuitas atau pendapatan dan selanjutnya menciptakan laba. Kasus *fraud* dalam laporan keuangan WorldCom, sewa (*lease*) saluran telepon secara jelas merupakan beban. Namun CEO WorldCom meyakinkan para akuntan internal dan auditor eksternal untuk memperlakukannya sebagai aset. Selanjutnya dengan memindahkan jutaan dolar beban ke neraca, laporan laba rugi terlihat jauh lebih baik (Singleton dan Singleton, 2010; 82).

Beberapa skema *fraud* yang terjadi terkait dengan *Improper Asset Valuation* (Frank, dkk, 2006; 219) adalah skema persediaan, skema investasi, skema aset tetap, skema aset lease, skema biaya riset dan pengembangan, skema biaya

pengembangan software, iklan dan Bunga. Berikut ini dijelaskan skema *fraud* terkait dengan persediaan.

Skema Fraud Persediaan (Inventory)

Pada saat ada transaksi penjualan, nilai dari persediaan yang dijual ditransfer ke harga pokok penjualan yang disajikan dalam laporan laba rugi sebagai pengurangan langsung penjualan untuk menghitung laba kotor. Penilaian terhadap persediaan akhir yang berlebihan akan mengecilkan harga pokok penjualan dan pada gilirannya akan menghasilkan laba bersih yang terlalu tinggi. Skema persediaan umumnya terbagi dalam tiga kategori:

- ✓ Memasukkan Inflasi dengan prosentasi yang dibuat sendiri untuk menghitung jumlah persediaan akhir yang ada
- ✓ Menunda penghapusan persediaan karena usang, memanipulasi pengukuran harga persediaan per unit untuk memperbesar nilai persediaan akhir, tidak membuat cadangan untuk persediaan usang (terutama di industri yang inovasi produknya bergerak cepat atau memiliki umur simpan pendek), dan melakukan perubahan metode penilaian persediaan.
- ✓ Melakukan kecurangan dengan mengkapitalisasi persediaan.

Contoh Kasus:

Kasus TAB, debitur Mandiri diduga manipulasi data

Senin, 25 September 2017 / 20:05 WIB

Reporter: Galvan Yudistira

Editor: Johana K.

<https://keuangan.kontan.co.id/news/kasus-tab-debitur-mandiri-diduga-manipulasi-data>

KONTAN.CO.ID - Kasus fasilitas kredit Bank Mandiri kepada PT Tirta Amarta Bottling (PT TAB) terus berlanjut. Terakhir, Mandiri bilang ada dugaan bahwa PT TAB sengaja memalsukan laporan keuangan agar mendapatkan fasilitas kredit.

Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama Bank Mandiri bilang, debitur yang

berdomisili di Bandung tersebut mulai mendapatkan kredit dari bank berkode BMRI dari 2011 sampai 2012.

“Ada dugaan PT TAB mengubah laporan keuangan seolah olah aktiva piutang dan persediaannya mengalami kenaikan,” kata Tiko sapaan akrabnya,

FRAUD TREE: ASSET MISAPPROPRIATION

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan mengenai pengertian *asset misappropriation* dan jenis-jenisnya.
2. Menjelaskan dan menganalisis *asset misappropriation* dalam skema kas
3. Mengidentifikasi dan menjelaskan *asset misappropriation* dalam skema non kas (persediaan dan asset lainnya).

6.1 Pengertian Asset Misappropriation

Asset misappropriation (penyalahgunaan aset) merupakan jenis *fraud* yang terjadi di Indonesia dalam jumlah yang tidak kecil. Berdasarkan hasil survei *fraud* Indonesia yang dilakukan oleh ACFE Indonesia Chapter 2016 *asset misappropriation* dipilih oleh 71 dari 154 responden atau 31% dari jumlah responden. Hasil ini berbeda dengan *Report to The Nationss* (2016) yang dikeluarkan oleh ACFE yang menyatakan bahwa jenis *fraud* terbanyak ditemukan dalam bentuk *asset misappropriation*. *Asset misappropriation* secara konsisten terjadi dalam presentase lebih dari 83% dari semua kasus yang dilaporkan. Skema ini menyebabkan kerugian terendah dari tiga kategori, dengan kerugian rata-rata \$ 125.000. Di Indonesia penggunaan dan pemanfaatan asset milik negara diatur dalam ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Hal pertama yang dilakukan untuk mengenali *fraud* jenis ini adalah memahami mengenai pengertiannya. **Menurut ACFE:** *asset misappropriation* mencakup **pengurian aset perusahaan** (seperti uang tunai), **penyalahgunaan dan pengurian aset perusahaan** (seperti menggunakan mobil perusahaan untuk

perjalanan pribadi). Pelaku kecurangan dalam bentuk *asset misappropriation* biasanya menggunakan **tipuan** untuk mencuri atau menyalahgunakan sumber daya organisasi. Aset organisasi diambil untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kepentingan individu yang melakukan penipuan. Orang yang melakukan *asset misappropriation* bisa karyawan suatu organisasi, pelanggan, vendor, atau individu yang tidak ada hubungannya dengan organisasi yang menjadi korban. *Asset misappropriation* dilakukan bukan dengan sebuah tindakan yang bersifat memaksa, tetapi dengan sebuah penipuan (Albrecht dkk, 2008 yang menulis untuk Institute for Fraud Prevention). Sesuai dengan International Standard of Auditing (ISA) 240, *Asset misappropriation* juga melibatkan manajemen yang biasanya lebih mampu menyamarkan atau menyembunyikan penyelewengan dengan cara yang sulit dideteksi. *Asset misappropriation* juga sering memengaruhi pembukuan untuk menyembunyikan selisih atau kekurangan dalam sebuah akun (Nia dan Said, 2015). Berbagai macam penyalahgunaan aset mencakup berbagai tipuan/samaran, misalnya pengajuan klaim pengeluaran yang *dimark-up* atau disengaja salah, pencurian atau pengubahan cek, penipuan transfer ke rekening bank, kolusi dengan pelanggan dan pemasok seperti melebih-lebihkan nilai di dalam faktur pembelian, penjualan aset organisasi di bawah nilai wajar, dan hasil penjualan yang dimasukkan ke akun sendiri (Turner, 2008 seperti dikutip dari Karim dkk, 2015).

6.2 Jenis-jenis Asset Misappropriation

Asset misappropriation dikelompokkan menjadi dua sub kategori yaitu dalam skema *cash* (kas) dan *inventory* (persediaan) and *all other asset* (aset lainnya). Subkategori kas dibagi lagi menjadi tiga yaitu *larceny*, *fraudulent disbursements* dan *skimming*. Sementara untuk subkategori persediaan dibagi menjadi *misuse* dan *larceny*.

6.2.1 Asset Misappropriation: Kas

Kerugian penyalahgunaan aset yang terkait dengan kas berdasarkan Report The Nation 2016 yang dilakukan ACFE mencapai 80,9% yang terdiri dari cash larceny (8,4%), skimming (11,9%), cash on hand (11,5%), check tempering (11,4%), register disbursements (2,7%), payroll (98,5%), billing (22,2%), expense reimbursement (14,0%). Sementara untuk Kerugian penyalahgunaan aset yang terkait dengan non kas sebesar 19,2% (ACFE, 2016). Skema penyalahgunaan

asset yang dibahas di sini adalah *larceny*, *fraudulent disbursements* dan *skimming*.

1. *Cash Larceny* (Pencurian Uang Tunai)

Joe Wells mendefinisikan pencurian uang sebagai pengambilan uang tunai secara sengaja (mata uang dan cek) tanpa persetujuan dan bertentangan dengan keinginan atasan. Uang tunai yang dicuri oleh karyawan dalam skema ini tentu sudah dicatat dalam sistem akuntansi, sehingga kehilangan uang tunai ini seharusnya lebih mudah untuk dideteksi daripada skema *skimming*, yang ada di dalam catatan akuntansi. Seorang karyawan yang melakukan *fraud* dalam skema pencurian uang tunai, pasti karyawan yang telah ditempatkan dalam posisi dalam mempunyai hubungan langsung dengan penerimaan atau pengeluaran uang tunai perusahaan. Karyawan tersebut adalah orang yang dianggap dapat dipercaya (Singleton dan Singleton, 2010; 86). *Larceny* atau pencurian adalah bentuk penjarahan yang paling kuno dan dikenal sejak awal peradapan manusia. Peluang terjadinya penjarahan jenis ini berkaitan erat dengan lemahnya sistem pengendalian intern, khususnya yang berkenaan dengan perlindungan keselamatan aset (Tuanakota, 2010).

CONTOH KASUS

Curi Uang Perusahaan, Kasir Toko Diringkus

23 Aug 2017 14:11:10

<https://www.nusabali.com/index.php/berita/17897/curi-uang-perusahaan-kasir-toko-diringkus>

DENPASAR, NusaBali

Ahmad Reza Ajmil Adzana,20. Pemuda yang tinggal di Gang Suli, Kedonganan, Kuta, Badung ini nekat menggondol uang perusahaan sebesar Rp 11 juta lebih. Untuk mengelabui manager toko, pelaku memotong kabel kamera pengawas (CCTV) dan melaporkan kejadian tersebut sebagai aksi pencurian oleh orang tak dikenal. Hanya saja, akal bulus pelaku berhasil diendus anggota Reskrim Polsek Kuta hingga akhirnya, Ahmad Reza diringkus.

Kapolsek Kuta, Kompol I Wayan Sumara mengatakan, terungkapnya aksi pencurian oleh tersangka kelahiran Banjar Muncul Ranti, Melaya, Jembrana ini dari laporan kehilangan Toko Indomaret di Jalan Kubu Anyar,

Kuta, Badung. Dalam laporan yang diterima Polsek Kuta, PT Indomarco Prismatama (pengelola Indomaret) menjadi korban aksi pencurian hingga merugi Rp 11.770.000. Menurut pelapor, Syamsul Anam kejadian itu pertama kali disampaikan oleh rekannya sesama karyawan Indomaret bernama Ahmad Reza Ajmil Adzana. “Setelah diteruskan ke pimpinan, selanjutnya disarankan untuk melaporkan ke polisi.

Anggota Unit Reskrim lalu turun lakukan penyelidikan. Kemudian ditemukan ada beberapa kejanggalan atas kasus itu. Pelaku terungkap memotong kabel DVR (Digital Video Recorder) atau penyimpanan data kamera pengawas (CCTV). Terungkap juga pintu toko tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Sehingga, hasil penyelidikan menyimpulkan adanya keterlibatan orang dalam.

Hasil interogasi terhadap Ahmad Reza mengundang kecurigaan polisi. Keterangannya pun didalami dan Ahmad Reza akhirnya mengakui perbuatannya.

Kasus di atas dilakukan oleh seorang kasir, yang tentu saja mempunyai tugas untuk menerima uang dari pelanggan. Pencurian uang tunai secara mudah dapat dilakukan, apalagi pada saat pelaku bertugas sendirian. Apabila kejadian ini tidak dilaporkan, maka kasus ini tetap akan terbongkar pada saat pergantian kasir yang bertugas. Kasir ini (pelaku) melaporkan hasil penjualan ke atasan dan jumlah uang tunai yang diserahkan akan berbeda dengan hasil penjualan.

2. *Fraudulent Disbursements* (Kecurangan Pencairan Uang Tunai, Pencurian Melalui Pengeluaran Tidak Sah))

Skema kecurangan pencairan uang tunai (pencurian melalui pengeluaran yang tidak sah) terjadi di mana distribusi/aliran uang dibuat dari beberapa akun perusahaan dengan cara yang tampaknya normal tetapi sebenarnya curang. Metode untuk mendapatkan uang mungkin merupakan pemalsuan sebuah cek, pengajuan faktur palsu, pemalsuan time card/kartu waktu, dan sebagainya. Perbedaan utama antara skema *fraudulent disbursements* dan *cash larceny* adalah: dalam *fraudulent disbursements*, uang yang dipindahkan dari perusahaan tampak merupakan pencairan uang yang sah (Singleton dan Singleton, 2010; 86). *Fraudulent disbursements* merupakan pengeluaran uang milik perusahaan yang digunakan untuk tujuan tertentu yang tidak menguntungkan entitas. Artinya,

pembayaran dilakukan tidak untuk memenuhi kewajiban dan tidak melayani entitas (Frank dkk, 2006, 236).

Berbeda dengan skema *cash larceny*, *fraudulent disbursements* merupakan pencurian uang yang sudah dimasukkan ke dalam buku dan catatan akuntansi. Audit sehubungan dengan uang tunai bertujuan untuk memverifikasi saldo kas yang sebenarnya, hanya akan mendeteksi penggunaan uang tunai dan tidak akan mendeteksi bahwa uang tunai telah digunakan secara tidak tepat. Walaupun sudah ada prosedur kontrol bank, seperti persyaratan tanda tangan ganda, penolakan item dengan pengesahan/persetujuan sekunder (orang kedua) tidak akan menjadi penghalang bagi *fraudster* yang kreatif (Frank dkk, 2006; 236).

Skema *fraudulent disbursements* dibagi ke dalam lima kelompok (a) *billing*, (b) *payroll*, (c) *expense reimbursement*/ penggantian biaya), (d) *check tampering*/ penipuan cek, (e) *register disbursement* /penipuan register):

a. Skema *Billing* (penagihan)

Skema *billing* (penagihan) dilakukan dengan menggunakan sistem akuntansi perusahaan untuk mencuri dana. Pelaku mengajukan klaim palsu dalam satu bentuk atau lebih. Pelaku berpura-pura menjadi vendor yang resmi dan aktif. Jika vendor masuk dalam daftar vendor yang resmi dan aktif, dan jika faktur telah disetujui oleh orang yang tepat, maka sistem akuntansi akan mengatur mekanisme selanjutnya. Sistem akan mengeluarkan dan mengirim cek ke pelaku. Pelaku menahan cek tersebut dan mencairkannya. Modus yang sama juga dilakukan untuk cek penggajian cek dan karyawan. Skema *billing* (penagihan) terdiri dari skema *vendor shell* (vendor tiruan/gadungan), skema *nonaccomplice vendor* (komplotan vendor) dan skema *personal purchases*/ pembelian pribadi (Singleton dan Singleton, 2010; 86).

Metode utama untuk mendeteksi skema *billing* faktur adalah dengan sampling statistik, penggalan data dan prosedur analitis. Sampel terdiri dokumen sumber yang merupakan dokumen pendukung pembelian, dapat dipilih dan diperiksa untuk mencari ketidakberesan/penyimpangan. *Red flag* mungkin mencakup (Frank dkk, 2006; 238):

- Tidak ada alamat yang diberikan untuk vendor atau tidak ada alamat fisik yang ditunjukkan: hanya sebuah posting kotak pos kantor
- Tidak ada nomor faktur

- Nomor faktur dari vendor yang berurutan dan tanpa celah. Itu menyiratkan bahwa vendor mengeluarkan faktur hanya kepada perusahaan yang menjadi korban
- Tidak ada referensi ke nomor pesanan pembelian, tanggal pesanan, atau nama individu yang memesan
- Tidak ada surat perjanjian atau dokumentasi lain yang mencerminkan otorisasi untuk penyediaan jasa
- Tidak ada keterangan detail yang diberikan tentang barang atau jasa yang diberikan
- Tidak ada informasi yang tersedia tentang orang yang dapat dihubungi atau nomor telepon untuk vendor
- Banyak pembelian dengan jumlah uang yang kira-kira sama, khususnya jika jumlah itu tepat di bawah tingkat persetujuan otoritas tertentu
- Tidak ada indikasi persyaratan pembayaran — atau persyaratan pembayaran yang tidak sesuai norma industri

b. Payroll (penggajian)

Skema penggajian mirip dengan skema penagihan kecuali pembayaran dilakukan bukan untuk vendor tetapi untuk karyawan. Skema ini dapat dilakukan dengan beberapa cara: *ghost employee* (karyawan hantu), *commission* (komisi), *false workers's compensation* (kompensasi karyawan palsu) atau *falsified wages*/ upah yang dipalsukan (Singleton dan Singleton, 2010; 88).

❖ ***Ghost employee* (karyawan hantu)**

Skema ini dilakukan dengan cara menambahkan nama karyawan (*ghost employee*) secara tidak sah ke dalam file master penggajian perusahaan dan menambahkan *time card*. Cek harus disetujui, ditulis untuk *ghost employee* dan cek diminta oleh pelaku. Seseorang yang menjadi *ghost employee* menerima gaji tetapi tidak benar-benar bekerja untuk perusahaan yang menjadi korban. Karyawan tersebut bisa fiktif atau orang sungguhan berkolusi dengan pelaku.

Contoh, seorang controller di sebuah universitas di Texas membuat beberapa *ghost employee* hantu di sistem penggajian, termasuk putranya dan beberapa temannya. Dia akan membawakan sendiri cek untuk mereka atau membagi uang kepada mereka. Dia berhasil mencuri

beberapa ratusan ribu dolar dalam skema ini selama beberapa bulan.

❖ **Skema Komisi**

Pelaku menggunakan beberapa metode yaitu: menghasilkan penjualan palsu, penjualan yang berlebihan, meningkatkan tingkat komisi, atau menggunakan cara lain untuk mendapatkan lebih banyak komisi daripada yang diperoleh secara sah.

❖ **Skema *false workers's compensation* (Kompensasi Pekerja Palsu)**

Skema yang melibatkan pekerja yang memalsukan cedera/kecelakaan kerja dan mengambil pembayaran dari perusahaan asuransi yang menjadi korban.

❖ **Skema *falsified wages* (Upah yang Dipalsukan)**

Pelaku terkadang melakukan pemalsuan jam kerja dan skema gaji untuk membayar karyawan lembur yang sangat besar atau dalam jumlah yang berlebihan.

Skema fraud penggajian yang paling sering terjadi adalah penggunaan *ghost employee* dan pemalsuan *time card*. Metode analitik dan uji kewajaran terkait dengan biaya penggajian dapat dilakukan untuk mengungkapkan penyimpangan. Penggalan data, teknik deteksi yang efektif untuk skema penggajian, dapat disertai dengan wawancara yang menggunakan pertanyaan interogasi untuk mengidentifikasi (Frank dkk, 2006, 242):

- Karyawan yang gajinya tidak dipotong pajak penghasilan. Pemotongan pajak untuk *ghost employee* akan memunculkan rekonsiliasi di formulir pajak.
- Karyawan yang tidak mempunyai nomor Jaminan Sosial, diverifikasi terkait dengan keakuratan nomor Jaminan Sosial yang dilaporkan untuk mengidentifikasi orang yang mungkin palsu.
- Data umum antara karyawan yang berbeda, termasuk alamat dan informasi elektronik: salah satunya mungkin palsu.
- Pencocokan daftar penggajian dengan daftar karyawan yang dikelola oleh departemen sumber daya manusia.
- Nama muncul pada catatan penggajian setelah tanggal pemutusan hubungan kerja.

c. ***Expense reimbursement* (penggantian biaya)**

Skema fraud ini sederhana, yaitu memalsukan biaya-biaya untuk kepentingan perusahaan (misalnya biaya perjalanan dinas), dikirim ke bagian keuangan untuk memperoleh penggantian dan memperoleh cek dari perusahaan yang menjadi korban.

d. ***Check tampering* (penipuan cek)**

Skema fraud terjadi yang mana pelaku mengambil kendali fisik atas cek dan membuatnya dibayarkan kepada dirinya sendiri, ke perusahaan yang dia control. Pelaku memperoleh buku cek kosong atau menerima cek setelah mereka dibayarkan ke pihak lain dan mengubahnya sehingga mereka dibayar atau untuk kepentingan pelaku (Frank dkk, 2006; 239). *Check tampering* mencakup *forged makers* (cek tiruan), *forged endorsements* (endorsmen tiruan), *altered payees* (penerima cek yang diubah), *concealed checks* (cek tersembunyi), and *authorized makers* (Singleton dan Singleton, 2010; 86).

❖ ***Forged makers* (cek tiruan)**

Fraud ini melibatkan penandatanganan nama orang lain pada cek dengan tujuan melakukan penipuan dan memalsukan perubahan instrumen (specimen tanda tangan) asli.

Pelaku mempersiapkan cek dari cek kosong, pelaku harus memalsukan tanda tangan atau mendapatkan tanda tangan dari supervisor yang hanya melakukan review dokumen yang ditanda tangani. *Fraud* ini jarang dilakukan oleh yang berwenang untuk menandatangani rekening bank.

❖ ***Forged endorsements* (pengesahan tiruan/palsu)**

Skema *fraud* ini terjadi yang mana pelaku menahan cek perusahaan yang ditujukan ke beberapa pihak lain yang sah dan mengonversi cek itu dengan memalsukan nama pihak lain pada persetujuan dari cek. Skema pengecekan endorsement yang dipalsukan dimulai dari cek yang sudah lengkap versus cek kosong. Misalnya, dalam skema *ghost employee* (karyawan hantu), pelaku dapat menggunakan orang sungguhan, seperti mantan karyawan (sebagai hantu), memotong cek, dan memalsukan nama orang itu untuk menguangkan cek.

❖ ***Altered payees* (penerima cek yang diubah)**

Skema ini melibatkan penahanan cek yang ditulis ke pihak lain, pelakunya mengubah penunjukan penerima pembayaran sehingga cek

dapat dikonversi untuk dirinya sendiri komplotannya. Kadang-kadang pelaku membalikkan nama penerima pembayaran dari cek, mengganti namanya dengan nama asli yang sah, ketika cek itu dikembalikan dalam laporan bank. Mengubah cek yang sudah disiapkan dan ditandatangani umumnya terjadi sebelum cek dikirim ke penerima yang dimaksud. Hal ini dapat juga terjadi dengan cek yang dikembalikan, yaitu cek yang dikembalikan karena tidak terkirim ke alamat yang tertera atau karena ada kesalahan dalam pemeriksaan.

❖ ***Concealed checks* (cek yang disembunyikan)**

Skema ini merupakan upaya yang berani untuk mengambil keuntungan dari *rubber stamping* (stempel karet) atau kontrol yang lemah. Pelaku menyiapkan cek palsu dan menyerahkannya bersama dengan cek yang sah, ke pejabat yang resmi menandatangani dengan harapan pejabat tersebut akan menandatangani tanpa pemeriksaan ketat. Pelaku kemungkinan akan menunggu sampai ada banyak penandatanganan cek sehingga pejabat tersebut menjadi sibuk atau terganggu sebelum mengirimkan cek palsu.

❖ ***Authorized makers* (penipuan cek oleh orang yang mempunyai otorisasi)**

Skema ini melibatkan pelaku yang memiliki otoritas penandatanganan cek dan melakukan penipuan cek untuk dirinya sendiri untuk keuntungan pribadi. Skema semacam ini lebih sulit mendeteksi karena orang tersebut memiliki otoritas penandatanganan cek. Jelas, skema ini berhasil hanya jika kontrol tidak ada, diabaikan, atau terlalu lemah untuk menjadi bisa efektif.

e. Register disbursement /penipuan register)

Skema ini merupakan pengeluaran yang sudah masuk dalam cash register, yaitu melalui pengeluaran uang yang dibuat-buat atau pembatalan palsu (Tuanakota, 2010; 200).

3. *Skimming*

Skimming kadang-kadang disebut kecurangan *front-end* (paling depan), karena dana dicuri sebelum pemesanan dilakukan perusahaan. Oleh karena itu mungkin sangat sulit untuk mendeteksi *skimming* skema atau bahkan menyadari kalau uang sudah dicuri. *Skimming* biasa terjadi di dalam bisnis yang melakukan transaksi tunai seperti, restoran, mesin penjual otomatis, pompa bensin, dan toko ritel.

Skimming skimming dibagi menjadi tiga kelompok yaitu penjualan (penjualan tidak dicatat, penjualan yang *understated*), piutang (skema penghapusan, skema lapping, dan skema *unconcealed*), dan *refunds*/pengembalian uang. (Singleton dan Singleton, 2010; 90).

❖ ***Skimming: Penjualan***

Skema fraud penjualan ini terjadi pada titik penjualan. Misalnya, kasir dapat menelepon “tidak ada penjualan dan mengantongi uang tunai di dalam saku. kas. Satu motivasi untuk *skimming* penjualan adalah untuk menghindari membayar pajak penghasilan atas penjualan tersebut.

❖ ***Skimming: Piutang***

Skimming piutang dalam bentuk *lapping* terjadi jika pembayaran dari satu pelanggan, diambil untuk membayar orang lain, karena pembayaran yang terakhir dari pelanggan yang lain dicuri oleh pelaku Misalnya, pelaku mengambil pembayaran pelanggan A, mencuri, dan membayarnya kembali pada hari berikutnya dengan pembayaran pelanggan B. Lalu selanjutnya, penipu mencuri dari C dan membayar akun B dengan uang dari D. Saldo piutang C dan D menjadi besar dan tidak terbayar.

❖ ***Skimming: Refunds***

Fraud ini jarang terjadi di banding skema skimming penjualan dan piutang. Biasanya, pelaku ada dan mengamati *overpayment* pengembalian harus dibayar. Ketika pengembalian dana dilakukan, pelaku menahan pembayaran tersebut dan mengonversi cek menjadi uang tunai untuk keuntungannya sendiri.

STUDI KASUS

KASUS 6.1

Begini Modus dan Cara Teller Bank Curi Uang Nasabah

Jumat, 1 Februari 2019 06:20, Reporter : [Fellyanda Suci Agiesta](#)

<https://www.merdeka.com/peristiwa/begini-modus-dan-cara-teller-bank-curi-uang-nasabah.html>

Merdeka.com - Kasus pencurian uang nasabah [bank](#) sering terjadi. Bahkan kejadian itu dilakukan oleh pegawai bank itu sendiri. Seperti dalam kasus

penilepan dana bank BRI yang dilakukan oleh teller bernama Rika Dwi Merdekawati (28). Ia melakukan penggelapan dana nasabah hingga Rp 2,3 miliar. Bagaimana cara mereka mengambil uang nasabah di [bank](#)?

1. Memalsukan Tanda Tangan Nasabah

Kejahatan dilakukan teller BRI Rika Dwi dengan cara memalsukan tanda tangan nasabah. Korban karena aksi pelaku mencapai 47 nasabah. Modus kejahatan tersangka setelah memalsukan tanda tangan nasabah pertama menarik dana nasabah dengan memasukkan tanda tangan palsu pada slip penarikan. Kemudian menginput jumlah nominal daya yang akan ditarik pada sistem BRINET BRI.

Kemudian slip penarikannya disimpan di kantor unit sebagai bukti kas penarikan tunai sehingga nasabah dan pihak BRI sendiri tidak tahu jika tersangka telah mengambil uang nasabah yang ada di bank BRI.

2. Setelah Menyeter atau Menarik Uang

Modus kedua, mengambil keseluruhan dana nasabah yang datang menyeter atau menarik uang ke BRI unit Toddopuli. Sebagai teller, tersangka tidak menginput penyeteran dan penarikan tersebut melalui sistem BRINET BRI tapi memasukkan pencatatannya di software excel yang dibuat sendiri oleh tersangka pada komputer di kantor bank tersebut. Setelah itu tersangka mencetak di buku rekening nasabah sehingga nasabah dan pihak bank tidak tahu tersangka telah mengambil uang nasabah.

3. Memalsukan Slip Penarikan Tunai

Penggelapan uang ini dilakukan oleh mantan teller Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nadia Ayu Puspita. Penggelapan uang yang dilakukan Nadia hingga Rp 444 juta. Pembobolan dana nasabah senilai Rp 444 juta itu dilakukan terdakwa dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2016. Ketika itu Nadia bekerja sebagai teller di PD BPR Dana Amanah Pelalawan.

Nadia diketahui melakukan penarikan tunai nasabah dengan memalsukan slip penarikan tunai. “Setelah dicek, telah terjadi penarikan tunai atas nama TS Ulyah sesuai slip bukti penarikan. Namun nasabah yang bersangkutan merasa tidak pernah melakukan penarikan sejumlah tersebut

Nadia mengaku melakukan penarikan dana nasabah dengan cara memalsukan

slip penarikan lalu mencairkannya. “Terdakwa menarik uang tabungan milik nasabah atas nama TS Ulyah sebesar Rp 435.950.000 ditambah Rp 8.050.000 uang tabungan nasabah atas nama Cergas Afzal Ramadan

STUDI KASUS

KASUS 6.2

Kasir Cantik Diler Mobil Gelapkan Uang Rp 25 M, Begini Modusnya

08 Juli 2017, 11:03:05 WIB, Editor : Fadhil Al Birra

<https://www.jawapos.com/jpg-today/08/07/2017/kasir-cantik-diler-mobil-gelapkan-uang-rp-25-m-begini-modusnya>

JawaPos.com - Usia Leni Nurusanti terhitung masih muda, yakni 29 tahun. Namun siapa sangka, “kelihaiian” kasir diler mobil Daihatsu, PT Serba Mulia Auto (SMA), Jalan PM Noor, Samarinda, itu bikin geleng-geleng. Betapa tidak, dia mampu menggondol uang perusahaan hingga Rp 25 miliar.

Praktik culas itu dilakukannya selama 20 bulan. Sepak terjangnya dimulai April 2015 dan berakhir 13 Desember 2016. Selama menggerogoti uang perusahaan, hasilnya digunakan untuk foya-foya. Beli mobil, beli rumah, hingga jalan-jalan ke luar negeri. Cara perempuan berambut panjang lulusan SMK jurusan akuntansi itu melakukan pencurian bertahap dengan memanipulasi data. Mulai kuitansi, tanda terima dan lainnya, sehingga akunting perusahaan tak mendeteksinya.

Sebelum beraksi, Leni mempelajari seluruh aktivitas proses administrasi, hingga unit mobil dikeluarkan. Setiap bulan, dia mampu melakukan transaksi 2–3 kali. Setiap transaksi, Leni tak menyetorkan seluruh duit konsumen, dia “menyunatnya”. “Dana tak disetorkan semua. Misalnya Rp 50 juta, disetor Rp 30 juta.

Dana yang disetor ke perusahaan disertai Leni dengan kuitansi sesuai nominal setelah dipotong. Kuitansi yang masuk dari konsumen dan perusahaan berbeda, namun perusahaan melihat secara kasatmata dana sesuai dengan data.

Modus lain, Leni mengumpulkan fotokopi KTP milik keluarga, kerabat, dan

lainnya. Itu untuk mengajukan pembelian mobil. Untuk modus ini, suami Leni yakni Jefriansyah yang menjadi aktor utama. Setelah mobil yang dibeli dengan harga yang sudah dipotong keluar, Jefri bertugas menjual kembali mobil-mobil, seperti Terios, Sigra, Ayla, Xenia, sesuai harga pasar.

Memuluskan aksi komplotan keluarga kecil ini, Leni dibantu pula adiknya yakni Deni Rayindra. Bersama Jefri, Deni membantu menjual mobil ke pasaran. “Mobil yang dikeluarkan tadi belum lunas, namun data dimanipulasi sudah lunas,” tambah Yustan Alpiani. Hasil penjualan diberikan kendaraan merek lain, ada pula mobil mewah serta sepeda motor. Seperti motor Yamaha R1M, Yamaha R1 Lee yang harganya mencapai ratusan juta. Aksi Leni diketahui setelah tim audit dari kantor pusat melakukan pemeriksaan keuangan tahunan.

Ditemukan ada perbedaan piutang dengan dana yang ada. Kemudian, dilaporkan ke Polsek Samarinda Ilir dengan tuduhan penggelapan. Seiring pemeriksaan dan pengembangan, rupanya duit hasil kejahatan mencapai puluhan miliar.

“Perhitungan sementara Rp 25 miliar, beberapa kendaraan dan uang tunai sudah disita,” timpal Kasubdit Perbankan Pencucian Uang dan Kejahatan Dunia Maya (PPUKDM), Ditreskrimsus Polda Kaltim, AKBP M Dharma Nugraha.

Dari penyidikan, diketahui total hasil kejahatan hingga kemarin ada 43 mobil berbagai merek, mayoritas Daihatsu ditambah dua sepeda motor. Sebanyak 18 unit telah disita penyidik, sisanya sempat terjual.

“Ada yang sudah terjual. Duitnya dipakai foya-foya, belanja, beli mobil, dan lainnya,” ungkap Dharma. Total aset dan uang tunai yang disita penyidik kurang lebih Rp 9 miliar.

Sementara itu, kerugian perusahaan mencapai Rp 25 miliar. “Ini masih terus berkembang. Kami selain membidik pidana pokoknya, juga pencucian uang hasil kejahatan,” jelas Dharma.

Oleh penyidik tersangka dikenakan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, 374 KUHP Penggelapan, dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun penjara.

Disinggung apakah ada dugaan keterlibatan pelaku lain, Yustan Alpiani

menuturkan, pihaknya belum mendapatkan bukti mengarah ada pelaku lain yang membantu.

“Sementara belum ada, namun kasus ini masih terus berkembang menelusuri aset dan uang hasil kejahatan tersangka,” jawab mantan wakapolres Balikpapan itu.

Dari sejumlah mobil mewah yang disita sebagai barang bukti, huruf pada plat nomor di belakangnya adalah LJ dan JL. Itu merupakan inisial pasangan Leni dan Jefriansyah. Seperti mobil Mercy GLA 200 Hitam bernomor plat asal Jawa Timur L 8 LJ.

Mobil Jerman buatan 2016 itu paling mahal milik Leni yang hanya bergaji setiap bulannya Rp 2.500.000 sebagai kasir di PT SMA. Belum lagi mobil Prancis Peugeot RCZ dua pintu.

Untuk memesan plat dua angka, pemiliknya wajib membayar Rp 20 juta saat pengurusan STNK sesuai aturan baru. Rata-rata mobil mewahnya pelat satu angka dan dua angka serta angka kembali.

Tugas Mahasiswa:

- Analisalah kasus 6.1 dan 6.2. Ceritakan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku *fraud*. Analisalah terkait dengan skema *fraud* yang digunakan bagaimana kecurangan yang dilakukan mempengaruhi pembukuan perusahaan.
- Bagaimana sikap pelaku dikaitkan dengan nilai-nilai revolusi mental yaitu Bersih, Bersatu, Melayani, Mandiri dan Tertib.

6.2.2 ASSET MISAPPROPRIATION: PERSEDIAAN

Penyalahgunaan aset dalam bentuk persediaan secara umum jarang terjadi dibandingkan dengan kecurangan yang melibatkan uang uang tunai. Seorang karyawan dapat menyalahgunakan persediaan dan aset lainnya (tidak termasuk uang tunai) dengan dua cara, *misuse* (dipinjam untuk kepentingan pribadi) atau *larceny* dicuri. Penyalahgunaan biasanya dilakukan untuk peralatan yang besar atau mahal, misalnya kendaraan dan komputer. Karyawan menggunakan komputer majikan dan waktu perusahaan untuk bisnis pribadi (mis., melakukan

bisnis online). Tetapi masalah ini bisa bersifat sistemik jika budaya karyawan menganggap penggunaan aset majikan sebagai bagian dari manfaatnya.

Larceny atau pencurian inventaris dalam beberapa kasus dilakukan oleh seorang karyawan yang mencuri inventaris dan tidak berupaya untuk menyembunyikan pencurian dalam catatan akuntansi. Atau seorang karyawan mungkin membuat dokumentasi palsu untuk membenarkan pencurian, seolah inventaris telah terjual, dikirim, atau dipindahkan secara internal.

Daftar Pustaka

- Bhasin, Madan. 2013. "An Emperical Investigation of The Relevant Skills of Forensic Accountants: Experience of A Developing Economy". *European Journal of Accounting Auditing and Finance Research*, Vol. 1, No .2, pp11-52.
- ACFE. Forensic Accountant, <https://www.acfe.com/forensic-accountant.aspx>, diunduh tanggal 4 Januari 2019.
- Association Certified Fraud Examiner (ACFE). "Investigation : Planning and Conducting a Fraud Examination, www.acfe.com/.../ACFE.../04-Inv-Planning-Digital-Report-.... Tanggal 10 Januari 2019.
- ACFE. 2016. "Survai Fraud Indonesia". <https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/>, diunduh tanggal 5 Januari 2019.
- Chen, James. 2018. "Forensic Accounting" <https://www.investopedia.com/terms/f/forensicaccounting.asp>, diunduh 12 Desember 2018.
- CPA Canada. 2006. "Standard practices for investigative and forensic accounting engagements Engagements". <https://www.cpacanada.ca/en/business-and-accounting-resources/other-general-business-topics/forensic-and-investigative-accounting/publications/standard-practices-investigative-forensic-accounting-engagements>, diunduh tanggal 15 Desember 2018.
- Crumbley, D.L. 2009. "So What Is Forensic Accounting? The ABO Reporter, <http://abfa.us/wp-content/uploads/2018/03/So-What-is-Forensic-Accounting-SITE.pdf>, diunduh 5 Januari 2019.
- Deil, Siska Amelie F. 2013. "10 Kasus Penipuan Keuangan Terbesar Sepanjang Sejarah". <https://www.liputan6.com/bisnis/read/656462/10-kasus-penipuan-keuangan-terbesar-sepanjang-sejarah>. 02 Agustus, diunduh tanggal 16 Januari 2019.
- Huber, W. Dennis. 2012. "Is Forensic Accounting in the United States Becoming a Profession?". *Journal of Forensic & Investigative Accounting* Vol. 4, Issue 1, page 255-284.
- IAI Global. "Pengertian Standar Akuntansi Keuangan (SAK)". <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/sak>, diunduh tanggal 11 Januari 2019.
- IAI. 2008. "Standar audit SA 200: Tujuan Keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit Berdasarkan Standar audit". Ikatan Akuntan Publik Indonesia.
- IAPI. 2008. "Kode Etik Profesi Akuntan Publik, Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI)". Oktober.

- AICPA. "Forensic Accounting". <https://www.aicpa.org/interestareas/forensicandvaluation/resources/forensic-accounting.html>. Diunduh tanggal 5 Januari 2019.
- AICPA. 2018. "AICPA Proposes New Professional Standards for Forensic Accounting Engagements". December 13. <https://www.aicpa.org/press/pressreleases/2018/aicpa-proposes-new-professional-standards-for-forensic-accountin.html>, diunduh 11 Januari 2019.
- AICPA. 2014. "Forensic & Valuation Services Practice Aid: Forensic Accounting-Fraud Investigations". New York.
- AICPA. 2002. "AU Section 316 Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit (Supersedes SAS No. 82.) Source: SAS No. 99; SAS No. 113. Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2002, unless otherwise indicated". <https://www.aicpa.org/Research/Standards/.../AU-00316.pdf>, diunduh tanggal 25 Desember 2018.
- AICPA. 2002. U-C Section 240 Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit Source: SAS No. 122; SAS No. 128. Effective for audits of financial statements for periods ending on or after December 15, 2012, <https://www.aicpa.org/Research/Standards/.../AU-C-00240>, diunduh tanggal 25 Desember 2018.
- Batubara, P. 2018. "Ini Peran Eni Saragih di Kasus PLTU Riau-1". <https://news.okezone.com/read/2018/12/04/337/1986738/ini-peran-eni-saragih-di-kasus-pltu-riau-1>, diunduh tanggal 10 Januari 2019.
- Catano, Victor M. dan James Turk. 2007. "Fraud and misconduct in scientific research: A definition And Procedures For Investigation". *Med Law*, 26. Hal. 465-476
- Frank, J.J., David Jansen, Jamal Ahmad dan Daniel. V. Dooley. 2006. "Financial Statement Fraud: Revenue And Receivables" dalam Golden, Thomas W., Steven L. Skalak, And Mona M. Clayton A Guide To Forensic Jonny J. "Accounting Investigation". John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
- Frank, J.J., David Jansen dan Jamal Ahmad. 2006. "Financial Statement Fraud: Other Schemes And Misappropriations". dalam Golden, Thomas W., Steven L. Skalak, And Mona M. Clayton A Guide To Forensic Jonny J. "Accounting Investigation". John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
- Gabrillin, Abba. 2018. "Penjelasan Dirut PLN soal Skema Kerja Sama Proyek PLTU Riau 1 Tanpa Lelang". <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/11/13110801/penjelasan-dirut-pln-soal-skema-kerja-sama-proyek-pltu-riau-1-tanpa-lelang>. diunduh tanggal 10 Januari 2019..
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/>

- [forensik](#).
- KPK. 2018. “Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara, diunduh dari <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>, tgl 5 Januari 2019
- KPK. 2018. “Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia per 31 Desember 2018, diunduh dari <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi#>, tanggal 5 Januari 2019.
- Machado, M.R.R dan Ivan Ricardo Gartner. 2018. “The Cressey hypothesis (1953) and an investigation into the occurrence of corporate fraud: an empirical analysis conducted in Brazilian banking institutions”. *USP, São Paulo*, Vol. 29, No.. 76, pg. 60-81.
- Oxford Dictionaries. “Fraud”. <https://en.oxforddictionaries.com/definition/fraud>, diunduh tanggal 12 Pebruari, 2019
- Oyedokun., 2016. “Audit, Investigation And Forensic Accounting: Exploring The Nexus,. Practical Approach To Fraud Investigation/Forensic Accounting Course”. OGE Professional Services July 20- 21.
- Phil Gosset(1) and Mark Hyland. 2007. “Classification, Detection and Prosecution of Fraud on Mobile Networks, - HeinOnline.
- Pertamina. 2017. “Pertamina Compliance Legal Counsel & Compliance Pedoman Konflik Kepentingan/Conflict Of Interest (Coi) No. 003/M00000/2017-S0, 16 Agustus 2017”.
- Priantara, Diaz. 2016. “Mengenali Konflik Kepentingan Sebagai Salah Satu Bentuk Fraud”. <https://www.wartaekonomi.co.id/read112115/mengenali-konflik-kepentingan-sebagai-salah-satu-bentuk-fraud.html>
- PWC. 2016. “What is forensic accounting?”. <https://www.pwc.com/im/en/media-room/articles/forensics-alison-cregeen.html>, May 13, diunduh tanggal 4 Januari 2019.
- Republika. 2014. “Ini Kronologis Kasus Bank Century” <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/03/06/n20q0m-ini-kronologis-kasus-bank-century>, 06 Mar, diunduh tanggal 3 Januari 2019.
- Richard A. Derrig. 2002. “Insurance Fraud”. *The Journal of Risk and Insurance*, Vol. 69, No. 3, Hal. 271-287.
- Sandeep, Das. 2016. “Case Study on Forensic Audit, SBS And Company LLP”. Chartered Accountants, March 25.
- Schuchter, Alexander dan Michael Levi. 2013. “The Fraud Triangle revisited”. *Security Journal* 1–15 www.palgrave-journals.com/sj/.
- Saputri. D.S. 2018. “ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Meningkat”, 19 Feb. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/02/19/p4e90f382-icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-meningkat>, diunduh tanggal 10 Januari 2019.
- Singleton, Tommie W. dan Aaron J.Singleton. 2010. “Fraud Auditing and Forensic Accounting”. Fourth Edition, John Wiley & Sons, New Jersey.

- Wibowo, Ari. 2018. “Ini Temuan dan Kesimpulan Audit Forensik Century BPK” <https://nasional.kompas.com/read/2011/12/23/23421754/Ini.Temuan.dan.Kesimpulan.Audit.Forensik.Century.BPK>, diunduh tanggal 10 Januari 2019.
- Satrio, A.D. 2019. “Bacakan Pleidoi, Eni Saragih Menangis Disebut Pelaku Utama Suap PLTU Riau-1” <https://news.okezone.com/read/2019/02/19/337/2020000/bacakan-pleidoi-eni-saragih-menangis-disebut-pelaku-utama-suap-pltu-riau-1>
- Warta Ekonomi. 2017. “Ketika Skandal Fraud Akuntansi Menerpa British Telecom dan PwC” <https://www.wartaekonomi.co.id/read145257/ketika-skandal-fraud-akuntansi-menerpa-british-telecom-dan-pwc.html>, diunduh tanggal 2 Januari 2019.
- Widyastuti, Penunjukan Langsung Pengembang PLTU Riau 1 Rawan Penyimpangan
Reporter: Robby Irfany Editor: Rr. Ariyani Yakti Rabu, 18 Juli 2018 15:10 WIB , <https://fokus.tempo.co/read/1108164/penunjukan-langsung-pengembang-pltu-riau-1-rawan-penyimpangan>, diunduh tanggal 2 Januari 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Novianto, R.D. 2018. “KPK Tetapkan Wali Kota Pasuruan Tersangka Kasus Suap” <https://nasional.sindonews.com/read/1343837/13/kpk-tetapkan-wali-kota-pasuruan-tersangka-kasus-suap-1538715800>, diunduh tanggal 2 Januari 2019.